



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK TERHADAP
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS:
PT. BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL)**

SKRIPSI

**NYI MAS GIANTI BINGAH ERBIANA
0706164025**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK TERHADAP
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS:
PT. BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**NYI MAS GIANTI BINGAH ERBIANA
0706164025**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana

NPM : 0706164025

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana
NPM : 0706164025
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. (.....)
Penguji : Parulian P. Aritonang S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Nadia Maulisa S.H., M.H. (.....)
Penguji : Rouli Anita Valentina S.H., LL.M (.....)

Ditetapkan di : Fakultas Hukum UI Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus: PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal)” ditulis oleh penulis yang telah diuji dan dipertahankan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 di hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia di bawah pimpinan Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Para pengujinya adalah Bapak Parliat P. Aritonang S.H., LL.M, Ibu Nadia Maulisa S.H., M.H., dan Ibu Rouli Anita Velentina S.H., LL.M..

Bank sebagai instrumen dari sistem perbankan tentu memegang sebuah peran dalam berjalannya sistem tersebut. Namun, sistem tersebut akan menjadi terganggu bila ada perubahan signifikan. Salah satunya adalah dilikuidasinya bank. Namun, menjadi sebuah hal yang menarik bila dilikuidasinya bank ternyata bukan murni karena keadaan bank tersebut yang tidak sehat tetapi adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang di dalam bank tersebut termasuk anggota dewan komisaris seperti yang terjadi di PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal.

Untuk itulah, tanggung jawab komisaris bank tersebut akan mengalami perubahan bila dirinya terbukti bersalah. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana perbankan telah ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terkait dengan tanggung jawab komisaris bank akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam skripsi ini akan dibahas hal-hal tersebut.

Semoga skripsi ini member manfaat khususnya kepada pembaca dan umumnya kepada masyarakat terutama yang berkecimpung dalam sektor hukum perbankan.

Depok, 9 Juli 2011

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah SWT selalu menyertai penulis kapanpun dan dimana pun penulis berada. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi contoh suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa doa, dukungan, bimbingan, nasihat, dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing, Bapak Dr. Yunus Husein S.H., LL.M yang telah memberi semua ilmu, nasihat, dan bimbingannya serta pengalamannya dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta segala hal yang berguna bagi penulis. Selain itu, beliau pun selalu memberikan segala dukungan dan semangat kepada penulis hingga di detik-detik terakhir penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan beliau kepada penulis dapat menjadi pengalaman dan pelajaran berharga ke depannya.
2. Para penguji sidang yaitu: Bapak Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M., Ibu Nadia Maulisa S.H., M.H., dan Ibu Rouli Anita Valentina S.H., LL.M. yang telah menguji dan membantu penulis dalam skripsi yang telah penulis selesaikan. Semoga segala saran dan ilmunya menjadi pelajaran bagi penulis di masa depan.
3. Pihak Bank Indonesia yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Para pegawai dan penjaga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala bantuan dan dukungan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Pegawai di Biro Pendidikan terutama Bapak Selam atas semua dukungan, bantuan dan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para Penjaga keamanan, penjaga fotokopi dan juga seluruh staff di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia

7. Tante Leska atas semua kebaikan, semangat, dan dukungannya kepada penulis selama ini, semua nasihat dan dukungan beliau akan menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis.
8. Dimas Bimo Harimahesa atas sebuah pengalaman berharga dan berwarna serta semua pelajaran yang telah diberikan yang akan terus menjadi penyemangat tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan apapun, semoga bersama-sama sukses ke depannya.
9. Teman-teman tim *Recht Football Club*, atas semua pengalaman berharga dan semangatnya selama ini terutama kepada: Eracita, Giska, Gina, Getri, Elsa, Ria, Justisia, Dida, Ayu, Ane, Arshandy, serta sahabat RFC lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-Teman *Asian Law Students Association* (ALSA), Perfilma (Pers, Fotografi, Film Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2), *Business Law Society* (BLS) FHUI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) khususnya Departemen Informasi dan Komunikasi tahun 2008-2009 atas semua dukungan dan semangatnya yang diberikan kepada penulis sebagai sebuah pengalaman berharga.
11. Teman-teman sekaligus kakak-kakak yaitu Juli Wibowo, Anggun Kusumastuti, Niken Ayu, Rizki Maulidani, Adi Lazuardi, Panji Wijanarko yang memberikan ilmu, semangat dan dukungan kepada penulis saat proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman *CIMB-Niaga Scholarship* terutama Angkatan 2007 atas dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman satu kereta Bogor: Febrianti Mega, Christian Regensius, Citra P, dan Lifanny Kurnia, Malysa Zulsintha atas segala masukan dan semangatnya.
14. Teman-teman seperjuangan: Yedija Bunga, Intan Fauzia Rembah, Inneke Kusuma Dewi, Anindya Pratidina, Lady Tiara, Tri Jata Ayu, Grace, Fitriana, Letezia, Fikri Hamadhani, dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Mereka yang telah berjuang bersama dan berbagi cerita serta dukungan selama proses penyelesaian berlangsung hingga selesai.

15. Teman-teman Bangsal 13 dan tamu kehormatan: Astari Haqie, Handiny I.P, serta Rizwana Syarifah.
16. Sahabat terdekat yaitu Trifty Qurrota Aini atas semangat dan dukungannya kepada penulis
17. Sahabat-sahabat *Jajo Chaiyo*: Miranti Anggitasari, Sacha Klysa Lutfiadhini, Beringin Saputra, Argya Syambarkah, Venty F. dan Anggrita Sawitri atas semua semangat dan dukungannya.
18. Sahabat-sahabat terdekat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Sarah Faisal Rosa, Arindra Maharany, Anggie Dwi Putri Irsan, Ulima Agissa, Satriana Dewandari, Devi Nova Dulla atas semua pengalaman, kegembiraan, pelajaran, persahabatan yang erat selama penulis menuntut ilmu di kampus ini dan menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Keluarga besar Alm Mas Oewin Badasena atas semua dukungan dan pelajaran-pelajarannya.
20. Keluarga besar H. Maman Abdurachman yaitu kakek dan nenek Alm H. Maman Abdurrahman, Hj. Mariah. Paman dan Bibi: Enny Sumarni, Didin Sukma Zaenudin, Ira Shinta, Rachmayati, Ukun Kundarsyah, Siti Marwaty, Sabar Nugraha, Diah Ramdhani, Yusrin. Sepupu-sepupu: Ammie, Anggriya, Rizal, Dita, Rani, Ranti, Erick, Reihan, Feby, Dwi, Zaky, Dara dan Gita. Atas semua dukungan dan semangatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Keluarga tercinta yaitu Mama, R. Elly Kamaliah yang merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Semua cinta kasih tiada tara dicurahkan kepada penulis hingga penulis dapat seperti ini. Semoga apa yang penulis perjuangkan dan kerjakan dapat selalu membahagiakan beliau. Alm. Papa, Mas Mochamad Enoch Badasena yang merupakan contoh teladan bagi penulis yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan pentingnya bekerja keras dan selalu berbuat baik dalam hal apapun. Ayah yang selalu menjadi pemberi nasihat terbaik pada penulis. Kakakku, Mas Andhika Agung P, yang telah memberikan banyak nasihat dan pelajaran, Mas Hibar Abdi P, yang selalu memberi semangat dan pengalaman-

pengalaman, Nyi Mas Siti Hira G, yang selalu menjadi teman bicara, berbagi, dan bermain bersama, Kedua Kakak iparku: Murniasih dan Megawati yang selalu menjadi penyemangat dan pemberi nasihat bagi penulis, serta dua keponakan Akhdan Banu dan Rayban Hafidz yang selalu menjadi pencerah bagi penulis saat penulis tengah menyelesaikan proses ini. Penulis hanya ingin mengatakan, “Skripsi ini untuk kalian, dan aku sayang kalian semua.”

Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan. Dengan segala dukungan, semangat, dan bantuannya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membatu. Serta, apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu kepada para pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Depok, 13 Juli 2011

Penulis
Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana

NPM : 0706164025

Program Studi: Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Kegiatan Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 13 Juli

Yang menyatakan,



(Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana)

ABSTRAK

Nama : Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal)**

Semakin pesat kegiatan perekonomian semakin maju kegiatan perbankan baik yang sehat maupun tidak seperti maraknya tindak pidana di bidang perbankan. Bank dapat dilikuidasi karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank termasuk komisaris dan PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal merupakan salah satunya. Banyak regulasi yang mengatur tindak pidana di bidang perbankan ini, terutama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 46-53. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan komisaris bahkan pula pemilik dari bank harus dapat dijerat hukuman sampai ke harta pribadinya bila terbukti melakukan tindak pidana perbankan.


Kata Kunci: **Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Dewan Komisaris, Kasus PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal**

ABSTRACT

Name : Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana
Program : Law
Title : *Responsibility of Bank Board of Commissioner on Banking Crime (Legal Study: PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal)*

More rapid economy, the more advance banking activities either the healthy or the unhealthy ones such as the rampant of banking crimes in banking. Banks might be liquidated because of the banking crime that acted by the insiders include the member of board of commissioner and PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal is one of them. A lot of regulations have governed this criminal actions especially Law Number 10 Year 1998 on Banking as the change of Law Number 7 Year 1992 on Banking in article 46-53. As a form of responsibility, the suspect which is can be sentenced until his personal property if is proved doing such banking crime.

Keywords: Banking Crime, Board of Commissioner, Bank Citra Case



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Definisi Operasional.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
Bab 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN.....	15
2.1. Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	15
2.2. Pengaturan dan Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan	16
2.2.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	23
2.2.1.1. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Perizinan	23
2.2.1.2. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank.....	25
2.2.1.3. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank.....	25
2.2.1.4. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Usaha Bank	26
2.3. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Tindak Pidana Perbankan	28
2.4. Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	31
2.4.1. Tinjauan Umum Pembinaan dan Pengawasan.....	31
2.4.2. Bank Indonesia Sebagai Otoritas Pembina dan Pengawas Bank.....	35
2.4.3. Sistem, Jenis, Mekanisme, dan Sifat Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	36
2.5. Kesehatan Bank.....	39
Bab 3 KEDUDUKAN, TUGAS, FUGSI, KEWENANGAN, KEWAJIBAN KOMISARIS BANK DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBAKAN.....	44
3.1. Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Kewajiban Komisaris.....	44

3.1.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban Komisaris Bank Menurut Peraturan Perundang-undangan Perseroan Terbatas.....	45
3.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban Komisaris Bank Menurut Peraturan Perundang-undangan Perbankan.....	49
3.2. Kewenangan Dewan Komisaris Di Luar Pengawasan dan Komisaris Independen.....	52
3.3. Tanggung Jawab Komisaris Bank Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menurut Perundang-undangan Perbankan	56
Bab 4 ANALISIS KASUS: TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBAKAN BERDASARKAN KASUS PT. BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL.....	75
4.1. Profil PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal.....	78
4.2. Kasus Posisi.....	79
4.3. Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Dilakukan Oleh Komisaris Bank Sekaligus Pemilik.....	81
4.4. Tanggung Jawab Hukum Secara Administratif, Perdata, maupun Pidana.....	89
Bab 5 PENUTUP.....	95
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis dan Bentuk Tanggung Jawab Komisaris Bank Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan.....	73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam *Pemerintah RI v. Achmad Febby Fadilah*. Putusan Nomor: 001/PID/B/1998/PN.JKT tanggal 6 April 1998
- Lampiran 2. Salinan Keputusan Menteri Keuangan (SK. Menkeu) No. 539/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal
- Lampiran 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan *Care Taker* PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Dalam Likuidasi)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara adalah sektor perbankan. Bank menempati posisi sangat penting dalam perekonomian dikarenakan bank adalah instrumen perbankan. Pembangunan di suatu negara dipengaruhi oleh kondisi perbankan sebagai tonggak permulaan dimulainya pembangunan tersebut. Secara umum, negara tentu memiliki sistem perbankan yang dirancang sedemikian rupa guna mendukung pembangunannya seperti juga Indonesia. Peranan penting perbankan ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya aset setiap bank yang tentunya secara signifikan mempengaruhi sektor keuangan negara. Sebagian besar kemajuan yang diraih oleh negara disumbang oleh sektor perbankan. Dengan kondisi demikian maka tidak mengherankan bila dengan adanya perubahan kondisi perbankan akan memberikan dampak cukup signifikan pada perekonomian nasional. Perubahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kondisi-kondisi yang memang tidak diinginkan dan tentunya akan mengganggu kestabilan dari perekonomian tersebut.

Kestabilan perekonomian di Indonesia sendiri pernah mengalami pasang surut. Satu peristiwa yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian nasional terjadi di tahun 1998 di akhir kekuasaan era orde baru yang dinamakan dengan “krisis moneter”. Tahun 1997-1998 dapat dikatakan sebagai salah satu periode kelabu dalam bidang perekonomian terutama perbankan dan moneter di Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan pula bahwa pada masa itu pergolakan politik pun menjadi penyebab keadaan tidak sehat tersebut. Perlu untuk diketahui bersama bahwa krisis moneter dan ekonomi yang dimulai pada masa itu berawal dari krisis ekonomi Thailand yang berimbas pada keadaan ekonomi dan politik Indonesia dan hal ini pun dipengaruhi oleh runtuhnya pemerintahan Soeharto yang tidak demokratis pada bulan Mei 1998 karena tidak mendapat dukungan rakyat secara bersama-sama dalam interaksi kompetitif yang tajam di arena

nasional maupun global dan gelombang kerusuhan serta unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang telah mengalami akumulasi penderitaan secara mental dan moral¹ dan krisis ini pun berpengaruh pada sektor perekonomian. Sebenarnya, selain faktor politik yang berkejolak pada saat itu ada faktor lain yang membuat ekonomi dalam keadaan tidak stabil diantaranya karena adanya suatu kekeliruan dari kebijakan moneter yang diterapkan pada saat itu. Penting untuk diketahui bersama bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro yang ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.² Menilik ke belakang, berkaitan dengan kebijakan tersebut pada tanggal 27 Oktober 1988, Menko Ekuin Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan (KMP) yang dikenal dengan Pakto 1988. Secara umum penting untuk diketahui bahwa dengan adanya pakto itu diharapkan semakin meningkatkan pengembangan sektor produksi dan investasi di daerah pedesaan. Melalui pakto ini, terjadilah kebangkitan perbankan dengan terjadinya peristiwa beruntun seperti pengambilalihan saham dan manajemen bank-bank yang sudah mendekati kolaps oleh para konglomerat, masuknya modal asing dalam bisnis perbankan melalui kerjasama dengan mitranya dari Indonesia, serta lahirnya aneka tabungan berhadiah sebagai umpan penarik dana nasabah dengan promosi yang gencar³. Dengan demikian, pendirian bank pun menjadi semakin mudah di bawah pakto tersebut dan perkembangan perbankan semakin tidak terkontrol. Selanjutnya, di saat itu pula dapat dilihat kebijaksanaan pemerintah terkait mengenai perbankan tertutup dan pengawasan Bank Indonesia kurang kuat serta banyaknya praktek kolusi diantara pihak otoritas dengan pihak-pihak tertentu seperti terungkapnya kasus Edi Tansil yang cukup menghebohkan.

¹ Midian Sirait, "Membangun Ekonomi Sebagai Basis Demokrasi" (Dalam buku: Perkonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI yang disusun oleh Tim Penyunting Sularso Sopater, Bambang Subandjro dan Jakob Tobing Pusataka Sinar Harapan Jakarta, setakan pertama, 1998), hlm. 45

² Iwardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 1999), hlm. 126

³ Eryantouw, Wahid. *Tindak Pidana Perbankan di Indonesia dan Permasalahannya*. (Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta: 2001), hlm. 91.

Dalam keadaan kepanikan tersebut International Monetary Funds (IMF) dalam rangka membenahan sistem perbankan akhirnya bersedia memberikan bantuan. Untuk itulah, pemerintah melakukan beberapa tindakan yang diantaranya adalah memerintahkan proses likuidasi terhadap 16 (enam belas) bank bermasalah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam keputusannya yaitu surat keputusan tertanggal 1 November 1997. Ke-enam belas bank tersebut adalah Bank Pinaesaan, Bank Industri, Anrico Bank Ltd, Astria Raya Bank, Bank Andromeda, Bank Harapan Santosa, Bank Guna Internasional, Sejahtera Umum Bank, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Mataram Dhanaarta, South East Asia Bank, Bank Pasific, Bank Dwipa Semesta dan Bank Citrahasta Dhanamanunggal.

Likuidasi terhadap bank-bank terjadi tidak hanya karena keadaan politik dan ekonomi yang tidak memungkinkan pada saat itu namun karena disinyalir adanya tindak pidana di bidang perbankan (kejahatan perbankan) yang dilakukan oleh pihak internal dari bank tersebut. Adanya sebuah krisis perbankan berpengaruh negatif terhadap jalannya kegiatan operasional industri dan sektor rill, yaitu kegiatan produksi, perdagangan, investasi dan konsumsi. Perkreditan yang dilakukan oleh industri pada bank terganggu sehingga industri akan kesulitan dalam membiayai produktivitasnya. Dengan demikian, terganggunya sektor perbankan dengan kebijakan moneter yang tidak memadai, akan ikut mengganggu pembangunan negara. Tidak mengherankan, pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah pun dilakukan dengan cepat guna menyelamatkan sektor ini agar perekonomian menjadi kembali tumbuh.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting pula untuk diketahui bahwa bank yang memang dipercaya untuk menjadi bagian terdepan dalam industri perbankan dapat mengalami gangguan yang menyebabkan bank tersebut menjadi jatuh dan goyah keadaannya. Akibat buruk dari kejatuhan bank tersebut tentu menyebabkan perekonomian menjadi terpengaruh ke arah negatif. Sebuah bank yang *collapse* atau diambang kejatuhan tidak saja memberikan pengaruh buruk pada pihak-pihak yang terkait dengan bank tersebut seperti karyawan dan nasabah. Akan tetapi, efek negatif yang ditimbulkannya akan menjadi penyebab berkelanjutan sebagai tanda kehancuran perekonomian suatu negara. Antara satu bank dengan bank lain

memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan tersebut terbentuk karena bank-bank tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem perbankan. Karena kesatuan sistem tersebut, segala perubahan yang terjadi terhadap sebuah bank akan berdampak pula pada bank lain dalam sistem tersebut. Bila hal ini didiamkan, tentu akan mengancam sistem perbankan nasional bahkan internasional bila bank tersebut merupakan bank yang memiliki aset cukup besar dan usaha yang sangat luas

Bank sebagai pilar terdepan dalam perbankan menjadi bagian terpenting dari pembentukan hubungan antar pihak-pihak yang terlibat di dalam perbankan. Seperti diketahui, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa bank berfungsi sebagai penghubung antara seorang debitur dan kreditur yang terlibat di dalamnya. Bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah akan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan perannya sebagai sumber pendanaan yang utama, tentunya penting dan suatu keharusan bagi bank untuk berada dalam kondisi yang sehat dan stabil. Masyarakat terutama yang memang ingin berusaha dan berinvestasi menggantungkan hidupnya kepada bank yang memang memiliki fungsi dan peranan seperti yang telah disebutkan di atas. Biasanya, kredit-kredit yang dikururkan oleh bank lebih dimanfaatkan oleh pihak-pihak korporasi guna membangun dan mengembangkan usahanya agar menjadi lebih maju. Dengan demikian, bank telah memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan di Indonesia karena fungsinya yang menjadi sumber pendanaan dalam setiap usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terutama korporasi.

Bank yang sehat dan stabil memang selalu diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bank didirikan oleh pendirinya tidak dalam jumlah yang sedikit. Modal awal pendirian bank sangatlah besar sebagai salah satu langkah awal pencegahan bank mengalami kemunduran atau kegoncangan di kemudian hari.

⁴. Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1, butir 2. LN. 182, TLN. 3790

Dengan demikian penting untuk dapat mewujudkan sebuah bank yang sehat dan stabil. Banyak hal yang melatarbelakangi suatu bank dikatakan sehat salah satunya adalah adanya pengurusan yang baik dari organ-organ di dalam bank seperti direksi (pengurus), komisaris, dan karyawan. Manajemen dari bank sendiri pada dasarnya dilakukan oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, direksi tentunya dalam mengerjakan tugasnya tetap diawasi oleh pihak yang biasa disebut dengan dewan komisaris. Dalam perkembangannya banyak sekali bank yang memang tidak dapat bertahan lama dan cepat goncang saat terjadi goncangan di sistem perbankan nasional seperti yang terjadi di tahun 1998 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Salah satu hal penting yang dapat dilakukan guna menjamin kesehatan bank adalah adanya pengawasan yang baik. Komisaris pada bank bertindak secara bersama-sama dalam bentuk dewan komisaris. Mereka mengawasi dan memberikan usulan serta pertimbangan kepada direksi dalam menjalankan operasional bank. Komisarislah yang memegang peranan penting dalam pengawasan internal bank tersebut. Akan tetapi, pengawasan secara internal saja tidak cukup. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang beroperasi tersebut secara eksternal. Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melihat laporan berkala yang diberikan oleh bank-bank tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya pemeriksaan laporan bank yang diberikan tersebut tidak selalu menunjukkan sebuah data yang semestinya. Pada beberapa kasus, banyak ditemukan kejanggalan-keganggalan dalam sebuah laporan keuangan yang bank berikan. Sebagai contoh, pada krisis moneter tahun 1998 banyak laporan keuangan bank yang menunjukkan nilai negatif. Nilai negatif tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya utang yang membengkak, dilampauinya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga terjadi tindak pidana perbankan di dalam internal bank tersebut. Hal-hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat bank menjadi dilikuidasi.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha

bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana.⁵ Sedangkan, *Banking Crime* (Tindak Pidana Perbankan) adalah suatu jenis kejahatan secara melawan hukum pidana dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.⁶ Tentunya tindak pidana perbankan ini akan sangat merugikan tidak saja pihak internal dari bank namun juga pihak-pihak lain diluar bank seperti kreditur ataupun debitur. Tindak pidana perbankan ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak diantaranya adalah direksi, dewan komisaris dan pemegang saham. Pihak-pihak yang terlibat ini pun pada akhirnya akan mendapatkan hukuman yang memang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku.

Akibat lainnya adalah tindak pidana perbankan ini akan membuat citra atau nama baik bank menjadi tercemar. Hingga, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut pun akan berkurang dan bank akan mengalami degradasi besar-besaran yang berujung pada dilikuidasinya bank tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sangatlah penting karena bank memperoleh dana dari masyarakat yang percaya bahwa dananya akan diusahakan oleh bank dengan sebaik-baiknya. Namun, dengan adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak dalam akan membuat masyarakat enggan untuk menabung dan memanfaatkan bank sebagai ruangnya dalam berinvestasi. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan pilar penting dalam memelihara dan menjaga stabilitas industri perbankan. Kepercayaan dari masyarakat ini tidak hanya diperoleh dari adanya kepastian kelancaran kredit namun manajemen yang baik dan bersih pun menjadi pertimbangan penting yang tidak dapat diacuhkan dengan begitu saja.

Berkenaan dengan tindak pidana perbankan ini telah banyak regulasi yang mengatur mengenai ini seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 46-53. Namun, dalam banyak kasus kebanyakan dari tindak pidana

⁵ Marulak Paredede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 18

⁶ Ichwan, Kalimasada. <http://umum.kompasiana.com>, "White Collar Crime & Banking Crime Bank Century; Mengulang Kisah Sukses Kasus BLBI". Diunduh pada 14 Januari 2011.

perbankan ini dilakukan oleh direksi karena direksi atau penguruslah yang melakukan pengurusan secara langsung atas semua kinerja dan operasional bank. Kasus yang melibatkan dewan komisaris dalam tindak pidana perbankan ini sangatlah jarang namun pernah terjadi. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal menjadi salah satu bank yang dilikuidasi dengan dicabut izin usaha bank-nya karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisarisnya sekaligus pemilik bank tersebut. Diketahui bahwa Komisaris dan Direktur dari PT. Bank Citra Hasta Dhanamanunggal melakukan perbuatan kriminal yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Tindak pidana perbankan yang dilakukan adalah dengan melakukan penggelapan dan pemalsuan laporan keuangan kepada Bank Indonesia. Dana milik bank digunakan untuk kepentingan perusahaan milik pribadi yang bersangkutan. Penarikan dana tersebut dilakukan melalui pembelian obligasi PT. Waterfront Sekuritas, pembelian Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) dari PT. Trisula Supra dan pembelian Nota Certifikat Deposit dari Bank Centris.⁷ Kasus ini pun telah bergulir di Pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Putusan: 001/PID/B/1998/PN. JKT. Brt tanggal 6 April 1998. Namun, akibat hukum yang diberikan tidak terlalu familiar karena sedikit kasus yang melibatkan adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisaris. Serta, tanggung jawab komisaris tersebut terhadap perusahaan dan bank serta negara atas tindak pidana perbankan yang dilakukannya. Untuk itulah penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul **“Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Citrahasta Dhamanunggal)”**.

1.2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perbankan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan?
2. Bagaimana kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban komisaris bank serta tanggung jawabnya terhadap tindak pidana perbankan?

⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam *Pemerintah RI v. Achmad Febby Fadilah*. Putusan Nomor: 001/PID/B/1998/PN.JKT tanggal 6 April 1998.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan dan mengungkapkan sesuatu yang hendak dicapai oleh seorang peneliti.⁸ Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tindak pidana perbankan dalam kerangka hukum perbankan serta penerapannya di Indonesia.

2. Tujuan khusus

Selain tujuan secara umum penelitian ini mempunyai tujuan khusus yaitu :

- 1) Untuk memberikan pengetahuan apa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perbankan.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana kedudukan, tugas, kewenangan kewajiban, tanggung jawab komisaris bank komisaris bank terhadap tindak pidana di bidang perbankan.

1.4 Definisi Operasional

1. Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

2. Dewan Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 9.

⁹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. Nomor 10 Tahun 1998. *op.cit.*

¹⁰ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1, butir 6. LN. 106. TLN. 4756.

3. Direksi

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹¹

4. Pengawasan Bank

Meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, serta pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.¹²

5. Perbankan

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹³

6. Nasabah

Pihak yang menggunakan jasa bank¹⁴

7. Simpanan

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵

¹¹ Ibid. Pasal 1, butir, 5

¹² Muhammad, Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 327.

¹³ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1, butir 1. LN. 182, TLN. 3790

¹⁴ Ibid. pasal 1, butir 16.

¹⁵ Ibid. pasal 1, butir 5.

8. Tindak pidana di bidang perbankan

Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.¹⁶

9. Tindak pidana perbankan

Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁷

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode¹⁸, sistematika¹⁹, dan pemikiran yang konsisten²⁰ yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²¹ Dalam proses ini, tahap awal yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian hukum adalah dengan mencari tema penelitian yang didapatkan dari masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema tanggung jawab komisaris bank dalam tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini mengingat bahwa saat ini cukup banyak kasus tindak pidana perbankan yang melibatkan orang dalam bank seperti komisaris, direksi, pegawai dan pihak terafiliasinya.

Oleh karena itu, berdasarkan tema yang telah dipilih penulis berusaha mencari masalah-masalah hukum berkaitan dengan tema tersebut. Dalam rangka mencari masalah-masalah hukum berkaitan dengan hukum perbankan, penulis

¹⁶ Pardede, *loc. cit*

¹⁷ *Op cit.* Djumhana, hlm. 582.

¹⁸ Metodologis adalah suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu. Lihat Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

¹⁹ Sistematis adalah adanya langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Lihat *ibid.*

²⁰ Konsisten berarti penelitian dilakukan secara asas. Lihat *ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 43.

mencari informasi dari berbagai literatur dan media massa, dan serta mencari kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisaris bank baik cetak maupun eletronik. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran serta analisis mengenai tanggung jawab komisaris bank terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Untuk memberikan arah yang tepat dan konsisten, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup obyek yang diteliti, sehingga penulis dapat fokus pada obyek penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengkaji dan menganalisis sebuah kasus yang pernah terjadi pada sebuah bank yang dilikuidasi berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan atau khususnya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisarisnya dan menganalisa pula tanggung jawab komisaris tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian normatif²² sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, dengan metode penelitian normatif yang dipilih oleh penulis, ini sangat mempengaruhi tipe penelitian yang dilakukan, jenis data yang diperlukan, serta alat pengumpul data yang digunakan. Untuk alasan itulah, dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.²³

Sebagai salah satu metode untuk mendalami tema ini lebih lanjut maka penulis mengangkat kasus tindak pidana di bidang perbankan yang pernah terjadi pada PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal sebagai bahan analisis kasus. Berdasarkan kasus tersebut, penulis mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus dan tema yang penulis angkat. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif²⁴. Sedangkan, data yang penulis peroleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif

²² Metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrin adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. Lihat M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 25

²³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Lihat Mamudji, *op. cit.*, hlm. 4

²⁴ Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 133.

analisis. Dari fakta-fakta tersebut, penulis memaparkan dan menjelaskannya dengan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dengan dan pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia serta peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis, jenis data²⁵ yang paling utama digunakan oleh penulis adalah data sekunder yaitu bahan pustaka. Bahan pustaka dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa kamus, seperti *Black's Law Dictionary* dan bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku perbankan atau ekonomi.

Selain data sekunder yang digunakan, penulis pun menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara dalam melakukan penelitian. Namun, data primer yang digunakan penulis bukan merupakan data paling utama dalam melakukan penelitian ini. Dalam hal ini, data primer yang digunakan oleh penulis dijadikan sebagai pelengkap data sekunder. Oleh sebab itu, berdasarkan jenis data yang dipergunakan, alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

Selanjutnya, bagi penulis salah satu kesulitan dalam mengumpulkan data adalah data yang berasal dari media elektronik seperti koran online yang kadang

²⁵ Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, tes, dan sebagainya. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisa data. Jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian dan atau generalisasi-generalisasi. Data penelitian sangat berpengaruh dan emntukan kebenaran temuan dalam penelitian. Lihat Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 98.

tidak akurat, keliru dan kurang dapat dipercaya. Namun, untuk mengatasi hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank Indonesia dan melihat putusan pengadilan yang menghukum komisaris PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal yang terlibat dalam kasus tindak pidana perbankan agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan fakta yang ada.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tindak pidana di bidang perbankan, pengertian, dan pengaturannya. Serta, jenis-jenis tindak pidana perbankan, pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan, pengawasan bank, serta kesehatan bank.

Bab 3 KEDUDUKAN, TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN KOMISARIS BANK DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN.

Bab ketiga berisikan uraian mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan, kewajiban komisaris bank dan tanggung jawabnya terhadap tindak pidana perbankan. Dimana terdiri dari kedudukan, tugas, kewenangan, dan kewajiban komisaris bank menurut undang-undang perseroan dan undang-undang perbankan, kewenangan dewan komisaris diluar bidang pengawasan dan Komisaris Independen, tanggung jawabnya terhadap tindak pidana di bidang perbankan menurut peraturan perbankan.

Bab 4 ANALISIS KASUS: TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN BERDASARKAN KASUS PT. BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL

Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh komisaris bank PT. Bank Citrahasta Dhanamunggal dimana uraian ini terdiri dari: profil PT. Bank Citrahasta Dhanamunggal, kasus posisi, tindak pidana perbankan (kejahatan) oleh komisaris yang sekaligus pemilik, serta tanggung jawab hukum secara administratif, perdata maupun pidana.

Bab 5 PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga sasaran yang relevan sehubungan dengan bahasan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

2.1. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Sebelumnya, penting untuk diketahui bersama bahwa tindak pidana di bidang perbankan dalam struktur hukum di Indonesia adalah bagian dari tindak pidana ekonomi yang merupakan bagian dari hukum pidana. Seperti kita ketahui menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan / dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan kepadanya serta menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang atau pihak yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Selanjutnya, Prof. Moeljatno pun mengutarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Serta, perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang, diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan / kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) dan ancamannya untuk orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Sehingga, hukum perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan masuk ke dalam ranah hukum pidana dengan pengaturannya yang diatur secara spesifik dan khusus dalam undang-undang perbankan.

Dengan demikian, adanya pengertian hukum pidana tersebut akan menjadi satu tolak ukur atau pegangan dalam membahas tindak pidana di bidang

¹ Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,), hlm. 159.

perbankan. Selanjutnya, dapatlah ditentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan.

2.2. Pengaturan dan Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Penting sebelumnya untuk membahas terlebih dahulu beberapa perbedaan pendapat berkenaan dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan ini. Masih banyak perdebatan yang mendebatkan istilah tindak pidana perbankan dan bahkan ada yang memakai istilah tindak pidana di bidang perbankan. Dalam tindak pidana di bidang perbankan maka pengertiannya lebih luas dimana perbuatan itu pun bisa dikualifikasikan walaupun tidak diatur di undang-undang perbankan. Sedangkan, tindak pidana perbankan lebih tertuju pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam peraturan perundang-undangan perbankan.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi.² Tindak pidana ekonomi sendiri adalah sebuah bentuk dari tindak pidana khusus. Pompe menuliskan antara lain bahwa hukum pidana ekonomi mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada aturan-aturan *Strafbaarheid*-nya yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa.³

Dalam hal ini dapat dikatakan tindak pidana perbankan menjadi lebih khusus dan dimasukkan sebagai bentuk dari tindak pidana ekonomi. Seperti halnya hukum pidana pada umumnya, hukum pidana pada tindak pidana ekonomi dilakukan dan didasarkan atas subsidiaritas atau *ultimum remedium*, dimana penegakkan hukum pidananya merupakan sebuah jalan akhir yang dilakukan serta bersifat remedial pada pemidanaannya dengan demikian perampasan keuntungan dan denda yang patut dilakukan sebagai upaya melakukan menghasilkan efek jera agar timbul sebuah kesadaran untuk pencapaian situasi yang kondusif dalam melakukan aktifitas patut digaris bawahi.

Tindak pidana sendiri dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan

² *Ibid.*

³ A, Hamzah. Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 23.

kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana). Bila seseorang dikategorikan masuk kejahatan didasarkan atas penafsiran masyarakat yang tentunya akan berbeda menurut waktu dan tempat.

Penyimpangan dari asas-asas atau ketentuan-ketentuan umum hukum pidana, yang merupakan ciri dari hukum pidana khusus, dimaksudkan untuk mempermudah penyidikan, penuntutan dan pengadilan tindak pidana ekonomi. Perbankan dapat dikatakan sebagai urat nadi dari kehidupan ekonomi. Sehingga, tindak pidana di bidang perbankan tentu berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Secara umum diketahui bahwa tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi.⁴

Sebagai tindak pidana khusus tindak pidana ekonomi pun meliputi segala macam tindak pidana yang berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Negara dan/atau masyarakat seperti:

1. Tindak pidana perbankan
2. Tindak pidana korupsi
3. Tindak pidana pasar modal
4. Tindak pidana Terorisme
5. Tindak pidana lingkungan
6. Tindak pidana Zona Ekonomi Eksklusif
7. Tindak pidana perpajakan, dan sebagainya.

Sehingga, dapat dikatakan tindak pidana perbankan terhadap tindak pidana ekonomi bersifat “*lex specialis derogat legi generalis*”

Dalam bank sebagai korporasi melakukan kejahatan harus dapat dipidana sebagai korporasi, dan bukan sekedar melalui pengurusnya. Dengan kemungkinan memberi pidana kepada bank (sebagai korporasi), seperti misalnya pidana denda yang tinggi, maka para pemegang saham bank akan merasakan pula akibat dari kesalahan bank ini. Ditegaskan lagi oleh Mardjono Reksodiputro bahwa pelajaran yang mereka terima adalah: a) jangan lagi melakukan kejahatan kegiatan perbankan, dan b) untuk memilih dan mengangkat pengurus yang tidak akan melakukan kejahatan kegiatan perbankan.⁵

⁴ Djumhana, *op.cit.* hlm. 579

⁵ *Ibid.*

Dalam beberapa tulisan yang penulis telusuri memang belum ada suatu kesepakatan tentang istilah yang berkenaan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan. Ada yang menggunakan istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Tindak Pidana Perbankan, kejahatan kegiatan perbankan, kejahatan di bidang perbankan, hukum pidana bank, dan banyak istilah lainnya yang dipergunakan para ahli hukum yang manruh perhatian terhadap istilah tersebut. Hal ini dapat dimenegrti (dimaklumi), karena sampai saat ini belum ada satu perundang-undangan pun yang secara tegas menyebutkan tentang istilah yang tepat untuk hal tersebut sehingga wajar banyak para ahli-ahli hukum berbeda pendapat.⁶

Di Amerika Serikat dikenal adanya *bank fraud* atau kecurangan dalam perbankan. Bank fraud diartikan sebagai *the criminal offence of knowingly executing, or attempting to execute, a scheme or artifice to defraud of financial institution, or obtain property owned by or under the control of financial institution, by means of false or fraudulent pretenses, representations or promises.*⁷

Adanya perbedaan yang berkenaan dengan hal ini yaitu perbedaan mendasar antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Namun, seperti telah dijelaskan bahwa tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Sedangkan, tindak pidana dalam bidang perbankan bersifat lebih netral dimana dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan didalam bank atau keduanya.

Namun, berikut di bawah ini penulis mencoba mengungkapkan dan membahas beberapa uraian dari beberapa tulisan tentang penggunaan istilah tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan Perbankan.

Pertama, H.A.K Moch. Anwar, menggunakan istilah tindak pidana di bidang perbankan. Dalam tulisannya dikatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan dibagi ke dalam dua kelompok tindak pidana, pembagian mana didasarkan atas perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang

⁶ *Ibid.*

⁷ Jean-Francois Arvis and Ronald E. Berenbeim, *Fighting Corruption in East Asia Solition from the Private Sector*, (Washington, D.C.: The World Bank, 2003), hlm. xxii.

telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.⁸

Dalam penjelasannya, dapat dikatakan bahwa kelompok pertama yaitu tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU NO. 41 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang itu. Kelompok pertama ini disebut tindak pidana perbankan, berhubung perbuatan-perbuatan tersebut secara langsung melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang NO. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Meskipun Undang-Undang Perbankan ini mengatur secara umum tentang lembaga bank serta yang melarang dan mengancam dengan hukuman beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan umum dalam Undang-Undang Perbankan tersebut.

Kedua yaitu, tindak pidana dibidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-pertaturan pidana diluar UU No. 14 Tahun 1967 Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk saat ini seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Hukum Pidana Khusus dan lain sebagainya.

Akan tetapi, hal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya peraturan-peraturan baru yang berlaku. Perbankan sendiri saat ini, undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan). Hal ini terjadi karena seiring semakin berkembangnya hukum dan situasi ekonomi khususnya

⁸ Wahid, *op. cit.*, hlm. 99

perbankan maka perlu dibuat perkembangan baru terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Kedua, Leden Marpaung menggunakan istilah kejahatan terhadap perbankan dan dalam memberikan pengertian crime dari Lexicon Webster Dictionary, yang menyebutkan *An Act or omission, especially one of grave nature, punishable by law as forbidden by statute or injurious to the public welfare* dengan pengertian Kejahatan dan Bank dalam kamus besar Bahasa Indonesia.⁹

Kejahatan diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana), sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ketiga, Mardjono Reksodiputro menggunakan kejahatan kegiatan perbankan dalam mendeskripsikan kejahatan perbankan. Namun, dalam isi tulisan ditegaskannya terhadap istilah yang biasa dipergunakan adalah kejahatan di bidang perbankan dan dengan istilah yang dipergunakan H.A.K Moch Anwar, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, sebagai istilah yang dimaksud” menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam usaha menjalankan bank.¹⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro pengertian tersebut mempunyai arti yang luas yaitu bank sebagai korban (biasanya pelakunya didakwa berdasarkan UU Tentang Pokok-Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 (sekarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Dalam hal yang terakhir ini yaitu bank sebagai pelaku terdapat masalah yang dihadapi yaitu masalah pelaku berbentuk badan hukum, yang permasalahannya biasanya dibicarakan dalam rangka *corporate crime* (kejahatan korporasi).¹¹

⁹ Leden, Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 2

¹⁰ Mardjono, Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994)., hlm. 74

¹¹ Wahid, *op. cit*, hlm. 103

Kembali kepada tindak pidana perbankan itu sendiri bahwa pengistilahan tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan adalah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Sehingga, pada dasarnya tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Bahkan, ada beberapa yang mendefinisikannya sebagai tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*). Penjelasannya mengenai hal ini adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perbankan dimana bank sebagai sarana / korban adalah sebagai contoh pada pasal 263 (pemalsuan), pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), 378 (penipuan), 362 (pencurian), dan sebagainya. Kasus yang terkait dengan bank sebagai sarana atau bank sebagai korban adalah kasus pembobolan BNI 46 yang pada akhirnya dikenakan pasal 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana perbankan yang menjadikan bank sebagai sasaran lebih kepada melakukan serangkaian kegiatan yang memang dilakukan untuk membuat bank tersebut menjadi hancur. Tindak pidana di bidang perbankan sering sekali terjadi di kalangan perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan ataupun dalam Undang-Undang lainnya.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan, yang dimaksud dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang intern sifatnya.

Pemikiran selanjutnya datang dari Drs. Moch. Anwar dalam bukunya berjudul "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" juga membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Menurutnya, perbedaan antara keduanya terletak pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Masih menurutnya, dikatakan bahwa tindak pidana

perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan.

Adapun pengaturan lainnya yang membahas mengenai tindak pidana perbankan adalah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan maka biasa tindak pidana korupsi diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank negeri atau bank milik pemerintah. Pada dasarnya hal ini dilakukan dalam upaya agar pelaku lebih mudah untuk dijerat hukuman dengan hukuman yang dapat dikatakan cukup berat dan negara sebagai korban dapat memperoleh kembali uangnya sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh negara atas kejahatan si pelaku.

Namun tetap tidak terdapat suatu definisi yang sama mengenai tindak pidana perbankan tersebut. Undang-Undang Perbankan tidak pula memberikan definisi tertentu mengenai tindak pidana perbankan tersebut. Namun, banyak hal yang dapat digaris bawahi bahwa dengan demikian selama tindak pidana tersebut bersinggungan dengan bank baik sebagai sarana maupun sasaran dan tindak pidana tersebut sesuai atau masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan pada pasal 46 sampai dengan 50A maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.

Dengan demikian, dalam tindak pidana di bidang perbankan, perbuatan-perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang tidak diatur di dalam undang-undang perbankan pun dapat dikategorikan dalam tindak pidana perbankan seperti, tindak pidana perbankan yang diatur dalam undang-undang korupsi, pencucian uang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bahkan dalam penuntutannya dapat dielaborasi atau ditambah antara tindak pidana di bidang perbankan yang diatur di dalam undang-undang perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam undang-undang lainnya. Namun, dalam tulisan ini, penulis hanya membahas tindak pidana di bidang perbankan atau yang biasa disebut tindak pidana perbankan yang diatur di undang-undang perbankan tepatnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang

disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam rangka memberikan definisi konkrit mengenai tindak pidana perbankan ini penulis berpendapat bahwa apapun bentuk dari tindak pidana tersebut selama terkait dengan bank dan dilakukan di lingkungan perbankan serta yang terpenting adalah masuk dalam kategori yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan baik yang menjadikan bank tersebut sebagai sarana maupun sebagai sasaran adalah sebuah tindak pidana perbankan.

2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana perbankan itu sendiri maka di dalam Undang-Undang Perbankan ada sekitar tiga belas tindak pidana yang masuk dalam jenis tindak pidana perbankan dengan mengkategorikan kembali kepada empat macam. Keempatnya berkaitan dengan:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 46-50A.

2.2.1.1 Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Seperti diketahui bersama bahwa Industri perbankan adalah industri yang penuh dengan peraturan-peraturan. Sebagai contoh di saat akan menjalankan usahanya, bank dalam hal ini wajib memperoleh apa yang dimaksud dengan izin dari regulator atau biasa disebut dengan pembuat aturan dengan sebuah persyaratan yang cukup ketat. Berkaitan dengan pelanggaran yang menyangkut izin usaha maka dalam ketentuan mengenai izin usaha dalam pasal 16 Undang-Undang Perbankan adalah:

- a. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia,

kecuali diatur apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

- b. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan
 - b. Permodalan
 - c. Kepemilikan
 - d. Keahlian di bidang perbankan
 - e. Kelayakan rencana kerja
- c. Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lalu berkaitan dengan tindak pidana perbankan dalam izin usaha ini, ada di pasal 46 yang berbunyi:

“Barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00. (dua puluh milyar rupiah)”

Banyak pihak yang mengatakan bahwa berkaitan dengan izin usaha ini maka bila ada pelanggaran dengan keberadaan bank tersebut, bank tersebut dikatakan dengan bank gelap. Sebagai contoh, dalam kasus Pasal 46 yang berkedok sebagai usaha *multi level marketing* (MLM) dimana PT. BMA menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang kurang jelas. Kepada penyimpan dana diberikan produk tekstil atau hak meminjam sejumlah uang. Dengan demikian menurut Bank Indonesia, MLM ini telah melakukan kegiatan bank gelap yang dimana pada saat itu pengadilan menerima pendapat dari Bank Indonesia.

2.2.1.2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Tindak pidana ini berada di pasal 47 ayat (1). Seperti diketahui bersama bahwa Bank adalah badan usaha yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Dalam hal inilah maka tidak salah bila diberlakukan ketentuan mengenai rahasia bank yang pada pelanggarannya ada ancaman pidana yang dapat dikenakan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dengan pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya (2) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa pada pasal yang sama di ayat (2) dikatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Serta dalam pasal 47A. Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2.2.1.3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dimana

disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direkasi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta adanya denda sekurang-kurangnya Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus milira rupiah).

Dengan demikian, di ayat (2) disebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 (1) dan ayat (2) dan pasal 34 (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

2.2.1.4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Inilah tindak pidana yang sering terjadi industri perbankan sebab lingkup dari tindak pidana sangatlah luas dan menyangkut aspek krusial kegiatan perbankan yang dijalankan. Hal ini diatur di dalam pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Di dalam ayat 2 (dua) bila Anggota Dewan Komisaris, Direkasi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:

a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dengan demikian cukup banyak pasal yang dikenakan kepada pihak dewan komisaris, direksi, maupun pegawai bank.

Adapun di pasal 50 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan di pasal 50A. Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa

pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

2.3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Tindak Pidana Perbankan

Dalam tindak pidana perbankan penting untuk mengetahui adanya pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam tindak pidana perbankan. Pihak-pihak ini dapat berarti pelaku atau pembantu pelaku tindak pidana tersebut. Pada umumnya, pelaku tindak pidana di bidang perbankan melibatkan yaitu:

- a. Anggota masyarakat tertentu yang telah berulang kali melakukan tindak pidana perbankan;
- b. Mantan pejabat / karyawan. Karyawati yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif;
- c. Oknum pejabat/ karyawan atau karyawati bank yang telah mengalami kejenuhan atau frustrasi atau bekerja sama dengan pihak ketiga diluar bank.

Akan tetapi, karena dalam menulis penelitian ini, penulis membuat sebuah penyempitan lingkup yaitu berdasarkan tindak pidana perbankan. Bila melihat dari pengertian dari tindak pidana perbankan tersebut maka sangatlah penting untuk melihat bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang sering terjadi di kalangan perbankan. Untuk itulah, pihak-pihak yang masuk ke dalam pihak terkait atau bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana perbankan adalah pengurus bank dan pihak-pihak yang terafiliasi di dalam bank tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) yaitu pada pasal 40-50A. Dalam pasal-pasal tersebut seperti diketahui bersama bahwa pihak-pihak pengurus dari bank diantaranya adalah yang tergabung dalam susunan

organisasi yaitu dewan komisaris, dewan komisaris serta yang ada dalam lingkup pihak terafiliasi dalam bank.

Dewan komisaris bank pada dasarnya sama dengan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan jika bank tersebut merupakan atau berbentuk perseroan terbatas (berbadan hukum) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 1 butir 6 bahwa dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan demikian, dewan komisaris dalam kaitan dengan kewenangannya dapat dikatakan memiliki lingkup yang luas dalam bank. Dalam Undang-Undang Perbankan sendiri berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maka tidak mengherankan dibuat pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh salah satu/ seluruh anggota komisaris dalam bank.

Direksi, dalam kaitan sebagai pelaku tindak pidana perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Direksi sendiri menurut Undang-Undang Perseroan pada pasal 1 butir 5 merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan, direksi sebagai pihak yang terlibat langsung di dalam pengurusan bank tentu memiliki prospek yang paling kuat dalam rangka melakukan penyimpangan dalam kegiatan usaha bank. Direksilah yang mengambil keputusan-keputusan penting yang diterapkan dalam manajemen bank. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh direksi biasa terkait dengan adanya kegiatan pemalsuan surat berharga, penipuan, penyaluran kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan lain sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Direksi, dewan komisaris beserta karyawan bank adalah pegawai bank, yaitu pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank.¹² Dalam manajemen bank, pejabat

¹² Djumhana. *op cit.*, hlm. 290.

dan karyawan banklah yang secara langsung melaksanakan kegiatan pelayanan perbankan kepada masyarakat dalam hal ini nasabah bank tersebut. Pejabat bank sendiri adalah mereka yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana atau pengawas pada bank tersebut yaitu meliputi direksi dan dewan komisaris.¹³ Sedangkan, karyawan adalah mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional bank termasuk juga direksi.¹⁴

Adapun pihak terkait yang dapat masuk ke dalam tindak pidana perbankan adalah pihak terafiliasi. Pihak-pihak yang terafiliasi ini adalah pihak lain yang turut membantu menjalankan operasional usaha bank yang berkaitan dengan pemberian pelayanan jasa tertentu. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah konsultan hukum, akuntan publik maupun penilai dan pihak yang memberikan jasa untuk membantu operasional bank tersebut adapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri (asing).

Konsultan hukum dalam operasional bank pada dasarnya berada diluar dari kepengurusan bank tersebut. Konsultan hukum dibutuhkan dalam rangka sebatas menyangkut bidang hukum yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dengan tingkat permasalahan yang khusus. Dimana, pemberian nasihat kepada pengurus ataupun dapat pula bertindak sebagai kuasa hukum dari bank yang bersangkutan. *Legal audit* dapat diberikan oleh konsultan hukum dalam melegitimasi dalam *prospectus* pada saat perusahaan akan melakukan *go public* dengan *listing* di bursa.

Dalam operasional bank, akuntan publik dibutuhkan dengan adanya kepentingan dan tugas yang membebaninya di antaranya:¹⁵

- a. Pembuatan laporan bank untuk disampaikan Bank Indonesia yang wajib untuk diaudit oleh akuntan public (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 18 Tahun 1998 tentang Perbankan)
- b. Opini dan komentar (*manajemen letter*) yang merupakan bagian isi dari laporan bank berupa komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm, 293

pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan auditing, beserta dengan saran-saran perbaikannya (Pasal 1 huruf f Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi tanggal 25 Januari 1995)

c. Kegiatan operasional lainnya.

Bila dalam menjalankan tugas audit ditemukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan, dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, akuntan publik wajib menyampaikan pemebritahuan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditemukan kejangalan tersebut. Bila tidak, maka ia dapat dilibatkan sebagai pihak yang ikut melaksanakan kegiatan tindak pidana perbankan.

Penilai adalah pelaksana jasa penilaian dalam kegiatan perbankan modern merupakan hal yang sangat biasa guna memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan revaluasi aset atau aktiva perusahaan. Bila dalam menjalankan tugasnya, penilai melakukan kecurangan seperti bersengkokol dengan pengurus bank maupun pihak lainnya dalam upaya melakukan tindak pidana perbankan, maka ia pun dapat dijerat pasal yang mengatur tindak pidana perbankan.

2.4. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu sebuah bank tidak luput dari adanya sebuah pembinaan dan pengawasan baik dari otoritas pengawasan yang memiliki kewenangan untuk itu maupun masyarakat yang pada akhirnya adalah nasabah dan penikmat jasa layanan perbankan dari bank.

2.4.1. Tinjauan umum pembinaan dan pengawasan

Sejarah menerangkan bahwa perkembangan pembinaan dan pengawasan bank tidak dapat dipisahkan dari bagaimana perbankan tumbuh sebagai sebuah industri yang memang sangat menjanjikan. Bertahun-tahun bahkan

berabad-abad lamanya perkembangan ekonomi pun menjadi sebuah tonggak bersejarah dengan adanya perubahan-perubahan dasar hukum dan peraturan yang mengatur hal-hal terkait dengan kegiatan ekonomi dalam bidang perbankan. Sehingga, dengan sebuah kebutuhan, pembinaan dan pengawasan kepada bank-bank oleh otoritas Pembina dan pengawas yang berwenang. Bentuk pembinaan dan pengawasan dari setiap negara tentu berbeda berkaitan dengan sistem ekonomi maupun perbankan yang dianutnya.

Tujuan inti dari dari pengawasan bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposan dan kreditur) yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikan oleh bank. Setiap bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan asas usaha dan dapat dipertanggungjawabkan tentu akan memenuhi syarat tercapainya tujuan dari pendirian bank dalam bidang perbankan. Sebab, bank bergerak dan berjalan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengguna dan penikmat jasa layanan bank yang ditawarkan. Berkenaan dengan isu pengawasan bank ini, mantan Gubernur Bank Sentral Amerika pernah mengatakan “*When confidence in integrity of a financial institutions is shaken or its commintment to the honest of conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire system is weakened*”¹⁶. Jumlah bank mempengaruhi eksistensi dan kekuatan sistem perbankan yang dianut negara tersebut. Bila jumlah bank yang seperti itu cukup banyak, sistem perbankan akan terganggu, sehingga dapat menghilangkan peran bank yang sentral dan strategis dalam perekonomian.

Dasar pertimbangan dari perlunya pembinaan dan pengawasan bank, yaitu:¹⁷

1. Fungsi pokok bank ada tiga, yaitu: menghimpun dana dari masyarakat, menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa layanan perbankan

¹⁶ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan* (Bandung, Books Terrace 7 Library, 2005), hlm. 4

¹⁷ Permadi Gandpradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 2

lainnya. Berdasarkan fungsi bank tersebut, perlu diperhatikan dan diwaspadai hal-hal berikut ini:

1) Fungsi yang paling kritis

Penanaman dalam bentuk pemberian kredit dan berbagai jenis aset produktif lainnya. Penanaman dana dalam bentuk pembiayaan tersebut dapat berjangka pendek, menengah, ataupun panjang. Dengan memperhitungkan kemungkinan (possibility) atau kemungkinan besar (probability)-nya, bukan kepastiannya. Untuk menganalisa setiap proposal yang diajukan calon debitur dengan cermat dan akurat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperhitungkan kemungkinan (posiibility)-nya, bukan kemungkinan besar (probbability)-nya, bukan kepastiannya. Oleh karena itu, fungsi ini mengandung resiko, dan disebut sebagai aset berisiko (risk assets). Bila bank tidak mampu mengendalikan risiko, timbul kredit bermasalah yang cukup besar, atau bahkan kredit macet, sehingga bank sulit mempertahankan kelangsungan usahanya, merugikan para deposan dan kreditur, bahkan bisa lebih luas lagi dampaknya.

2) Dalam melakukan fungsinya

Bank dapat menerbitkan instrumen keuangan yang bersifat substitutif atas uang, seperti *cheque*. Hal itu memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Aspek tersebut harus menjadi fokus perhatian dan dikendalikan Bank Indonesia.. Bila tidak ada pengaturan dan pengawasan, dapat terjadi distorsi yang mengganggu tujuan pengendalian moneter yang dampaknya dalam perekonomian sangat luas dan saling terkait.

3) Bank yang diizinkan melakukan transaksi valuta asing (bank devisa)

Bank dapat melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri. Apalagi bila lokasi kantornya telah menyebar, baik di dalam maupun di luar negeri, jangkauan transaksi keuangannya jelas lebih luas, sehingga resikonya juga menjadi lebih besar.

4) Manajemen likuiditas

Persyaratan penting dalam menjamin bank, agar selalu dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, perlu pemahaman dan pengelolaan sisi tagihan (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*), baik dari segi besaran, kondisi, jangka waktu (*tenor*), maupun jatuh temponya

(*maturity*), sehingga dapat ditentukan jumlah likuiditas yang diperlukan dan bentuk alat-alat likuid yang harus dipelihara. Kebiasaan penarikan dan penyetoran oleh nasabah dan kemungkinan adanya penarikan di luar kebiasaan atau tidak terduga harus diperhitungkan. Bila manajemen likuiditas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bank bisa tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu dan lancar, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi banyak pihak, termasuk kemungkinan terjadinya “*rush*” atau penularan (*contagion*) terhadap bank lain atau dampak sistemik.

5) Manajemen modal

Merupakan prasyarat penting yang bisa menjadi benteng pertahanan” bank dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin timbul. Fungsi modal bank pada dasarnya ada tiga, yaitu: sebagai modal awal untuk biaya pendirian, modal awal usaha, dan pemikul resiko kerugian.

Fungsi pemikul resiko dalam menetapkan kecukupan modal yang diperlukan dan disediakan. Resiko kerugian tergantung pada kualitas aset yang dikelola bank. Oleh karena itu, besar kecilnya resiko diukur dari kuantitas dan kualitas aset, sejalan dengan perjalanan usahanya. Semakin rendah kualitas aset, semakin tinggi pula resiko kerugiannya, sehingga semakin besar pula modal yang harus disediakan. Modal dapat dipupuk dengan menyisihkan laba yang diperoleh. Bila bank tidak mampu melakukan hal itu, modal tidak akan bertambah, bahkan dapat berkurang, karena timbul kerugian dan/atau penyesihan cadangan resiko dari aset yang beresiko tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan bank insolven. Artinya, jumlah kewajibannya lebih besar daripada jumlah harta dan tagihannya. Bank yang insolven tergolong sangat parah dan tidak boleh dibiarkan, karena dapat membahayakan dan dampaknya luas.

2. Sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sejumlah bank, melainkan suatu tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sistem perbankan di suatu negara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, karena kondisi dan arah kehidupan masing-masing bangsa dan negara juga berbeda, terutama arah dan tujuan pertumbuhan perekonomian masing-masing.

Sistem perbankan itu sendiri merupakan bagian dari sistem finansial yang lebih luas unturnya. Peran sistem perbankan di negara baru dan di negara berkembang lebih besar atau dominan dalam sistem finansialnya. Sedangkan, di negara maju peran sistem perbankan cenderung menurun karena lembaga keuangan non-bank telah tertata dan berkembang dengan lebih baik.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem perbankan memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian negara. Berbagai penelitian menyimpulkan adanya hubungan timbal balik antara sistem perbankan yang sehat dengan kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kesehatan sistem perbankan itu sendiri ditentukan oleh tiga faktor penting, yaitu: manajemen bank yang sehat (*Good Management*), kondisi dan kebijakan ekonomi makro yang memadai (*appropriate*), dan kondusif, serta pengawasan bank yang efektif.

2.4.2. Bank Indonesia Sebagai Otoritas Pembina dan Pengawas Bank

Dasar hukum pemberian kewenangan pembinaan dan pengawasan kegiatan perbankan nasional kepada bank Indonesia secara tegas dan jelas, dinyatakan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pasal 29 sampai dengan pasal 37 yang kemudian ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yaitu pada pasal 37 A. Selain peraturan tersebut, kewenangan Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan bank juga dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu pada pasal 8 sampai dengan pasal 35.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, dasar hukum dalam memeriksa dan menentukan tingkat kesehatan suatu bank juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/ 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Umum Bank Umum, selain itu diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG (*Good Company Governanace*) bagi Bank Umum.

Suatu kenyataan di masyarakat bahwa Bank Indonesia dipandang sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dan berwenang atas kinerja perbankan di Indonesia. Dalam menghadapi tugas tersebut, pembinaan dan pengawasan bank

akan semakin berat, karena hal tersebut bukan hanya menyangkut ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap Bank Indonesia, namun perkembangan yang pesat dengan adanya globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi yang sejalan dengan semakin canggihnya kegiatan perbankan. Akibatnya, menuntut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien dan semakin dibutuhkan guna terwujudnya iklim perbankan yang sehat.¹⁸

Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank, serta secara timbal balik bank juga diwajibkan untuk menginformasikan segala keterangan dan penjelasan tentang usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank juga diharuskan untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam upaya memperoleh kebenaran segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

2.4.3. Sistem, Jenis, Mekanisme, dan Sifat Pembinaan dan Pengawasan Bank

Strategi dan kebijakan pengawasan bank oleh masing-masing negara tidak selalu sama, tergantung pada kondisi dan sistem perbankan serta sistem finansial dari masing-masing negara, masalah yang dihadapi, potensi dan prospek dari sistem perbankan dalam konteks tatanan dan perkembangan ekonominya. Walaupun demikian, prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank pada dasarnya sama. Adapun prinsip dan metode tersebut meliputi 4 jalur yaitu: ”¹⁹

1. Pengaturan Regulasi

Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu:

- a. Mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya

¹⁸ Benny Swastika, *Tinjauan Yuridis tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 71

¹⁹ *Ibid.* hlm. 73

- b. Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank
- c. Pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank

2. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*)

Dengan jalur atau metode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. mekanisme pengawasan tidak langsung tersebut meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian atas kepatuhan, ketepatan waktu dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran dan/ keganjilan, pengawasan bank harus mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan, dan sebab-musababnya.

- b. Menganalisa setiap jenis laporan maupun kombinasi terhadap berbagai laporan yang diterima. Analisis horisontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan, analisis vertikal dilakukan untuk menilai kelayakan rasio (lanjut halaman 75) komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi resiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank sekelas (*Peer Group*)

- c. Mengkomunikasikan dan/atau mengklarifikasi berbagai temuan dari analisis, guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

- d. Bila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran yang mendasar, pengawas bank biasanya mengambil langkah korektif yang perlu. Pemeriksaan khusus dilakukan bila terdapat masalah yang masih perlu diperjelas.

3. Pengawasan Langsung (*on-site supervision*)

Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.

Pemeriksaan menyeluruh itu disebut pemeriksaan umum yang dilakukan umumnya satu tahun sekali secara berkala. Selain pemeriksaan umum, dapat juga dilakukan pemeriksaan kredit dan aset-aset beresiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah bagi bank di kemudian hari. Setiap akhir tahun, bank wajib diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar dan berizin. Bank yang diperiksa maupun akuntan publik yang memeriksa wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada otoritas pengawasan bank. Kemudian, otoritas pengawasan bank mencocokkan dan mengujinya dengan hasil pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Bila laporan hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai, baik antara bank dengan akuntan publik ataupun dengan otoritas pengawasan bank, dilakukanlah pertemuan segitiga (*three parties meeting*). Dalam pertemuan itu, bank dan akuntan diminta untuk menjelaskan azas, prinsip, metode dan kesimpulannya. Otoritas pengawasan bank kemudian mengambil sikap dan memberi petunjuk atau tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan.

Pada periode tertentu otoritas pengawasan bank tetap melakukan pemeriksaan umum, meskipun akuntan publik telah melakukannya juga hasil temuan dari pemeriksaan dan pengawasan tidak langsung itu merupakan bahan untuk menilai kondisi, perkembangan, dan kesehatan bank.

Melalui metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu juga berusaha untuk meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank, serta perkreditan yang sehat yang ditetapkan sebagai pedoman intern bank dan prinsip manajemen perbankan yang berlaku secara umum.

Kontak dan komunikasi dapat berjenjang sesuai dengan kadar masalahnya, hal-hal teknis dilakukan oleh pejabat pengawas bank dan pejabat pelaksana yang bertanggung jawab terhadap bank. Sedangkan, masalah-masalah yang lebih fundamental atau yang bersifat *policy* (peraturan) dilakukan bersama dengan pejabat yang lebih tinggi. Waktunya bisa setiap kali diperlukan.

Pembahasan komprehensif tentang kondisi bank biasanya dilakukan oleh pejabat atau pimpinan pengawasan bank bersama dengan pucuk pimpinan bank. Kesimpulan dan kesepakatan dalam pembahasan tersebut biasanya ditegaskan dalam surat. Dari otoritas pengawasan bank kepada bank yang bersangkutan. Adapun frekuensi pelaksanaannya umumnya setahun sekali.

2.5 Kesehatan Bank

Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sejatinya diperuntukan guna menciptakan dan memelihara kesehatan bank, baik secara individu maupun perbankan sebagai sebuah sistem. Dalam menilai suatu bank yang bermasalah atau tidak dapat dilihat melalui suatu sudut yaitu tingkat kesehatan bank tersebut.

Sebelumnya penting untuk diketahui bersama bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.²⁰ Dengan demikian, dalam penjelasannya dapat dikatakan bahwa bank tersebut dapat menjaga dan memelihara kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa, dengan adanya fungsi-fungsi tersebut yang dijalankan diharapkan dapat member pelayanan yang baik kepada masyarakat serta member manfaat bagi perekonomian nasional maupun dunia.

Fungsi yang baik tersebut tentunya patut untuk segera dipatuhi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kualitas aset, pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian, keuntungan yang cukup untuk menjalankan usaha, serta adanya pemeliharaan likuiditas agar kewajibannya dapat terpenuhi. Bank Indonesia sebagai regulator (pembuat kebijakan) pada dasarnya pun telah membuat cukup banyak peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap bank.

Dalam peraturan perundang-undangan perbankan sendiri tepatnya di pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

²⁰ Perry, Warjiyo, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanjksentralan Bank Indonesia, 2004) hlm. 172

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kulaitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas dan tentunya aspek lain yang erat kaitannya dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan. Pihak yang memiliki kepentingan besar dalam memelihara kesehatan bank tidak hanya pemilik maupun pengelola dari bank saja melainkan masyarakat secara keseluruhan pun memiliki peranan terutama yang menggunakan jasa di bidang perbankan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penting untuk diketahui bersama bahwa penilaian tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia ditetapkan berdasarkan beberapa faktor yaitu:

a. Aspek Permodalan

Sebagai lembaga yang secara langsung mengelola dana-dana masyarakat, maka aspek permodalan sendiri dalam bank memiliki peranan yang sentral.²¹ Komponen kapital (permodalan) dihitung sesuai dengan rumusan kewajiban penyediaan modal minimum (KPM/ CAR) , yakni merupakan hasil bagi antara modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Komponen kapital ini mempunyai bobot penilaian 25 persen. Jumlah modal yang diperhitungkan terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

b. Aspek *Asset* (Kualitas Aktiva Produktif)

Pengertian aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya, yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Masing-masing aktiva produktif digolongkan menurut kualitasnya berdasarkan kolektibilitasnya yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, macet.

c. Aspek *Management* (manajemen)

Aspek manajemen dibagi ke dalam aspek manajemen umum meliputi strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja)

²¹ Siti Khotimah, *Transparansi Tingkat Kesehatan Bank*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996) hlm. 25

sedangkan adapun aspek manajemen resiko yang menyangkut resiko likuiditas, resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko pemilik dan pengurus, Informasi mengenai kondisi manajemen suatu bank diperoleh melalui pemeriksaan langsung oleh Bank Indonesia melalui cara-cara seperti wawancara, pengamatan atau pengujian. Pemeriksaan akan dapat menyimpulkan apakah setiap aspek yang ingin diketahui dalam manajemen bank positif atau negatif. Faktor manajemen merupakan unsur yang sangat penting bagi perkembangan sebuah bank. Manajemen yang baik diharapkan dapat menghasilkan bank yang sehat.

d. Aspek *Earning* (Rentabilitas)

Rentabilitas bank adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dibandingkan modal yang dipergunakannya.²² Semakin besar keuntungan suatu bank biasanya semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga kemungkinan dana-dana yang akan disimpan bertambah besar.

e. Aspek *Likuidity* (Likuiditas)

Likuiditas bank adalah kemampuan bank memenuhi kemungkinan penarikan deposito oleh deposan ataupun kebutuhan masyarakat akan kredit. Selain neraca / laporan bulanan, bank wajib pula untuk menyampaikan laporan Mingguan. Komponen likuiditas dinilai dengan dua rasio: 1) Rasio kewajiban bersih (call money) terhadap aktiva lancar yang terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga Pasa Uang (SBPU). Rasio ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana ketergantungan bank pada pasar uang antar bank dan pemenuhan likuiditasnya, 2) Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima. Yang dimaksud dengan kredit yang diberikan adalah seluruh kredit, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

Besar kecilnya reputasi dan posisi likuiditas bank akan memengaruhi jenis dan sumber likuiditas yang dapat dipilih. Secara umum, sumber-sumber likuiditas bank dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:²³

- 1) Aset bank yang akan segera jatuh tempo

²² Khotimah, *op cit.* hlm. 31

²³ *Ibid*, hlm. 37

Kredit/pinjaman kepada debitur atau cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo dapat dianggap sebagai sumber likuiditas. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito pada bank lain yang akan segera jatuh tempo dapat pula dianggap sebagai sumber likuiditas.

2) Pasar Uang

Salah satu sumber likuiditas bank. Namun, tidak setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Biasanya para investor yang meminjamkan uangnya ke bank dalam jumlah cukup besar akan selektif dalam mengevaluasi tingkat, konsistensi dan perkembangan pendapatan bank, kualitas dari aset, reputasi kesehatan manajemennya dan kekuatan modal bank

3) Kredit Sindikasi

Di samping tujuan untuk legal lending limit, menyebarkan resiko dan upaya untuk meningkatkan ROA, sindikasi kredit digunakan juga untuk menjalin hubungan dengan bank-bank lain, sehingga pada saat bank mengalami kesulitan dalam posisi likuiditasnya (likuid), bank tersebut dapat mensindikasikan sebagian portofolio kreditnya kepada bank lain untuk mengatasi masalah tersebut.

4) Cadangan Likuiditas

Bank tersebut perlu mempunyai cadangan likuiditas sehingga saat masalah likuiditas muncul, bank tidak perlu menjual asetnya dengan harga yang rendah.

5) Sumber dana yang sifatnya *last resort*

Setiap bank mempunyai beberapa sumber likuiditas yang sifatnya *the last resort*.²⁴ Sumber likuiditas ini penting untuk berjaga-jaga apabila sumber-sumber likuiditas yang lain ternyata tidak mampu menutupi kebutuhan likuiditas yang ada. Bank Sentral biasanya bertindak sebagai lender of the last resort untuk dunia perbankan ataupun lembaga keuangan bukan bank. Bantuan dana dari bank sentral ini biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank yang mengalami kesulitan

²⁴ *The Last Resort* dalam pengertian ini adalah bahwa adanya suatu jaringan dalam pemberian sistem keuangan agar menghindari adanya ketidak stabilan sistem keuangan pada bank. Dimana, last resort sendiri mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun kritis. Lihat.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI>, diunduh pada 15 Juni 2011.

likuiditas.²⁵ Apabila sumber-sumber likuiditas lainnya tidak cukup untuk mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi, karena kemungkinan adanya campur tangan bank sentral tidak dapat dihindarkan karena begitu banyak bank yang meminta bantuan dana likuiditas dari bank sentral untuk mengatasi masalah likuiditasnya. Dengan demikian, likuiditas sangat penting bagi bank karena mencerminkan tingkat kepercayaan dan citra masyarakat terhadap bank tersebut. Kesulitan likuiditas akan menyebabkan suatu bank tidak dapat melaksanakan fungsi likuiditasnya dengan optimal dan bahkan kesulitan likuiditas (likuid) yang fatal dapat menyebabkan runtuhnya bank.

f) Aspek *sensitivity* (Sensitifitas)

Hal ini berkaitan dengan bagaimana bank akan menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan sensitivitasnya terhadap segala kondisi. Sensitivitas ini dapat dilihat melalui perhitungan kelebihan modal yang dibagi dengan potensi kerugian suku bunga dan dikalikan dengan 100%, dan kelebihan modal yang dibagi potensi kerugian nilai tukar yang akhirnya dikalikan 100%.

Disamping melihat aspek CAMELS dalam penilaian tingkat kesehatan bank dilihat pula pemenuhan ketentuan yang tingkat pelaksanaannya berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil
2. Kewajiban pencapaian target pemberian kredit ekspor
3. Pelanggaran terhadap posisi devisa neto
4. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

Peraturan yang mengatur mengenai Penilaian Kesehatan Bank adalah Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Sebagai peraturan lebih khusus dari Undang-Undang Perbankan yang mengaturnya.

²⁵ *Ibid*, hlm. 39

BAB 3

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, KEWAJIBAN KOMISARIS BANK DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

3.1. Kedudukan, tugas, kewenangan, kewajiban Komisaris

Berbicara mengenai komisaris maka kita akan teringat bahwa di dalam sebuah perseroan yaitu sebuah perseroan terbatas terdapat beberapa organ penting yang diantaranya Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Bank dalam hal ini yang berbentuk perseroan terbatas tentunya memiliki organ-organ tersebut. Pengertian pihak terafiliasi bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank.¹ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan terjalin melalui penggabungan pihak tersebut kepada bank, tanpa menghilangkan identitasnya. Alasan-alasan dari penggabungan tersebut adalah keterikatan kepemilikan, hubungan keluarga dengan pihak tertentu di bank, pengurusan bahkan hubungan yang sebatas kerja saja seperti karyawan ataupun hubungan kerja seperti konsultan hukum dan akuntan publik yang terafiliasi dengan adanya hubungan kerja pemberian pelayanan jasa kepada bank tersebut.

Pengertian mengenai pihak-pihak terafiliasi pada lembaga perbankan, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pihak-pihak terafiliasi yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawannya, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;

¹ Djumhana, *op.cit.* hlm. 278

4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

3.1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban Komisaris Menurut Peraturan Perundang-undangan Perseroan Terbatas.

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris sebagai salah satu organ dalam perseroan. Komisaris menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Lebih lanjut lagi dikatakan pada pasal 108 ayat (1) UUPT disebut dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Tujuan dari adanya pengawasan dan pemberian nasihat ini adalah untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tujuan dan maksud perseroan tersebut tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu melainkan secara menyeluruh untuk perseroan.

Dewan Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi.² dapat pula dikatakan bahwa komisaris merupakan badan non eksekutif yang tidak berhak dalam rangka mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan tersebut.

Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholder*.

² Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 241.

Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut:³

1. Fungsi Pengawasan

a. Audit Keuangan

Menempati posisi yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Sebagai alat satuan hitung dan alat tukar maka dapat dikatakan bahwa uang merupakan ekspresi omset, aset, laba rugi perseroan. Dengan demikian, audit keuangan adalah sektor yang sangat riskan untuk diawasi.

b. Audit Organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan lini dari pemimpinan, bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan diambil kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan, maka hal tersebut harus diperhatikan dengan sungguh dan tepat. Analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya struktur organisasi tepat guna bagi kepentingan perseroan itu sendiri.

c. Audit Personalia

Pengawasan terhadap personalia, dimana terdapat penentuan kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan personal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan perseroan memerlukan ketelitian. Meskipun terdapat prinsip-prinsip yang diperuntukkan/ dipusatkan bagi direksi untuk dalam sumber daya manusia, namun secara selektif dapat diterapkan pedoman umum seperti *fiduciary duties*, *duties of loyalty*, *duties of skills*, *duties of care*, dan *duties to act lawfully* yang dapat membantu komisariss dalam mengaudit personalia di dalam perseroan.

2. Fungsi Penasehat

a. Dalam Pembuatan Agenda Program

Pemberian nasihat yang diberikan oleh komisariss kepada direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat yang diberikan dalam rangka pembuatan agenda program demi implementasi GCG dan kemajuan perusahaan sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

³ *Ibid.* hlm, 242.

b. Dalam Pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat dari komisaris kepada direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi GCG. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat dan program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka GCG sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi demi kepentingan perseroan.

Pengawasan dewan komisaris diwujudkan dalam dua level yaitu *performance* yang memberikan pengarahan dan petunjuk pada direksi dan RUPS. Sementara yang dimaksud pada *level conformance* adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan agar ditaati baik terhadap pengarahan, petunjuk, ataupun ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Prinsip-prinsip yang dalam menjalankan tugas yaitu adalah:⁴

1. Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi.) selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.

2. Komisaris merupakan badan independen

Seperti halnya direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) komisaris adalah badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*)

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki , otoritas manajemen. Pihak yang memilikinya hanyalah direksi.

4. Komisaris tidak dapat memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari

⁴*Ibid.* hlm. 244.

badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasannya dilakukan melalui jalan yang diantaranya:

- a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi
- b. Memberhentikan direksi untuk sementara waktu
- c. Memberikan nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (*with or without cause*).

Tingkat Pengawasan

Berdasarkan tingkat pengawasan maka dewan komisaris adalah sebagai berikut⁵:

1. Komisaris minimum

Dipergunakan karena syarat undang-undang dan anggaran dasar perseroan jadi hanya merupakan syarat formalitas.

2. Komisaris kosmetik

Komisaris yang bertugas melegitimasi segala keputusan direksi

3. Komisaris pajangan

Komisaris yang dipasang untuk menakut-nakuti orang jika ada pihak-pihak yang ingin memprotes keputusan perseroan

4. Komisaris *oversight*

Komisaris yang bertugas semata-mata hanya mengawasi kegiatan dan kebijaksanaan dari direksi dan perseroan.

⁵ *Ibid.* hlm. 245

5. Komisaris Independen

Komisaris yang tidak ada hubungannya dengan keluarga maupun hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham

6. Komisaris Pengambil keputusan

Komisaris yang diajak mengambil keputusan-keputusan tertentu yang merupakan kegiatan dari suatu perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris adalah satu anggota atau lebih dimana di UUPT pasal 108 ayat (4) telah ditentukan bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu anggota merupakan majelis dan setiap anggotanya tidak diperkenankan untuk berdiri sendiri bertindak melainkan harus berdasarkan keputusan bersama dewan.

Komisaris pada bank sendiri minimum berjumlah 2 anggota dan berbentuk dewan. Hal ini diatur di pasal 108 ayat (5) UUPT. Ditentukan wajib paling sedikit dua orang komisaris. Beberapa kewajiban dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham-sahamnya atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya, atau
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun terakhir yang baru lampau kepada RUPS.

3.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban Komisaris Bank Menurut Peraturan Perundang-undangan Perbankan.

Bank sebagai salah satu lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang memerlukan pengawasan yang sangat ketat dan teliti. Hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan oleh bank sendiri adalah penghimpunan dana masyarakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana

yang telah disempurnakan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa penting untuk adanya dewan komisaris di dalam sebuah bank.

Namun, segala peraturan yang mengikat dewan komisaris itu sendiri harus disesuaikan dengan bentuk hukum dari bank tersebut. Apakah bank tersebut berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau lain sebagainya. Bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas maka dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas yaitu sebagaimana ada di UUPT yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan bank yang berbentuk koperasi maka akan mengacu pada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Penting untuk diketahui bahwa dewan komisaris memiliki tanggung jawab moral terhadap berjalannya bank tersebut. Ketentuan menjadi anggota dewan komisaris sebuah bank, secara umum harus memenuhi persyaratan:

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
3. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, serta dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahwa anggota dewan komisaris minimal berjumlah dua orang dan atau sama banyaknya dengan jumlah direksi yang ada di bank tersebut serta haruslah setidaknya ada satu anggota komisaris yang berkedudukan di Indonesia dan berkewarganegaraan di Indonesia. Sekurang-kurangnya pula terdapat satu anggota dewan komisaris yang wajib berasal dari pihak independen terhadap pemilik bank. Komisaris independen adalah seorang anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.⁶

Dalam hal kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris, mereka diatur dalam hal rangkap jabatan. Maksudnya mereka hanya dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, mereka juga dibatasi menjabat jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh, untuk hanya pada dua perusahaan lain yang bukan bank. Ketentuan ini dimaksudkan supaya anggota dewan komisaris dapat mengonsentrasikan dirinya pada bank tempat yang bersangkutan menjadi anggota dewan direksi sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif.

Sebelum ditetapkan menjadi anggota dewan komisaris mereka haruslah memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Permohonan ini disampaikan kepada Bank Indonesia melalui direksi bank sebelum melaksanakan rapat umum pemegang saham. Pada bank negara, pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas maka keanggotaan dewan komisaris itu ditetapkan oleh presiden atau usul dari menteri.

Bank umum berbeda dengan bank syariah. Pada bank yang menjalankan prinsip syariah terdapat dewan pengawas syariah. Tugas dari dewan tersebut adalah melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dalam dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas maupun fungsinya, dewan pengawas syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. Meskipun dewan tersebut setingkat dengan dewan komisaris akan tetapi kedudukannya dalam bank tetap bersifat independen

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai komisaris sampai pada bagaimana kewajiban dan tugas-tugasnya. Secara jelas, karena bentuk dari bank tersebut adalah perseroan terbatas maka tidak mengherankan bila pengaturan dalam peraturan perundang-undangan perseroan terbatas sudah mengatur hal tersebut.

⁶Djumhana, *op. cit.* hlm.282

3.2. Kewenangan Dewan Komisaris Diluar Pengawasan dan Komisaris Independen

Penting untuk diketahui bahwa selain tugas dan fungsinya untuk mengawasi direksi di dalam perseroan, Dewan Komisaris pun memiliki kewenangan lainnya. Biasanya kewenangan tersebut bersumber dari anggaran dasar perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatakan bahwa di pasal 117 ayat (1) UUPT menentukan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini tentu kewenangan tersebut diluar daripada yang dituangkan di dalam UUPT yaitu fungsinya sebagai badan supervisi.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa persetujuan pada pasal ini berarti memberikan persetujuan yang tertulis dari dewan komisaris. Sedangkan bantuan dalam hal ini berarti bahwa tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷ Namun, perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan persetujuan dan bantuan yang diberikan oleh dewan komisaris tersebut diluar dari tindakan pengurusan yang memang merupakan tugas dan kewajiban dari direksi. Apabila anggaran dasar (AD) menetapkan persyaratan pemberian persetujuan bantuan tersebut di atas, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Hal ini diatur di dalam pasal 117 ayat (2) yang pada penjelasannya mengatakan perbuatan hukum tetap mengikat perseroan adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Berkaitan dengan hal di atas tentunya memberikan implikasi atas tanggung jawab direksi yang mengarah pada tanggung jawab pribadi direksi sesuai dengan ketentuan di dalam UUPT yang berlaku.

Lalu, kewenangan lainnya yang dimiliki komisaris diluar dari kewenangan mengawasi adalah bila berdasarkan AD atau ketentuan Rapat Umum Pemegang

⁷ Khairandy.*op. cit.*, hlm. 251

Saham (RUPS), komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Kegiatan pengurusan tersebut dalam keberlangsungannya tetap berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat berarti adalah pihak luar yang berhubungan dengan perseroan.

Berbagai alasan dilontarkan berkenaan dengan dibolehkannya komisaris melakukan pengurusan. Ada sedikit penambahan, di dalam UUPT tepatnya di penjelasan pasal 118 ayat (2) “ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang kemudian dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 ayat(2) huruf b dan Pasal 107 huruf c”. selanjutnya, berkaitan dengan apa yang pengurusan perseroan oleh komisaris tersebut, berdasarkan pasal 99 ayat (2) huruf C dikatakan dewan komisaris mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi memiliki benturan kepentingan dengan perseroan. Adapaun syarat lainnya yang tercantum di pasal 107 huruf C UUPT “dewan komisaris mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementara”. Untuk alasan-alasan itulah dewan komisaris dapat memiliki kewenangan diluar kewenangannya dalam mengawasi perseroan.

Dalam perseroan pun dikenal dengan adanya komisaris independen. Dalam era modern ini penting sekali untuk memiliki seorang komisaris independen. Terlebih bagi sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha penghimpunan dana masyarakat seperti bank. Bahkan, di dalam undang-undang perseroan dikatakan bahwa diwajibkan bagi setiap perseroan terbatas untuk memiliki minimal satu orang yang dijadikan seorang komisaris independen. Komisaris independen dapat dikatakan sebagai seorang yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya dan komisaris utusan. Maksud dari adanya komisaris independen ini adalah untuk mewujudkan sebuah keadaan yang seimbang di antara berbagai kepentingan pihak sebagai contoh adalah direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan maupun pemegang saham publik pada perseroan tersebut.

Komisaris independen ini pun erat kaitannya dengan *corporate governance* yang patut diterapkan dalam pengurusan sebuah perseroan terbatas. Pengertian dari *corporate governance* adalah *corporate governance involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined*⁸ Pengertian ini diambil dari sebuah buku karangan Colin Law and Patricia Wong berjudul *Corporate Governance: A Comparative Analysis Between The UK and China*.

Pada prinsipnya *Good Corporate Government (GCG)* adalah sebuah refleksi dari sebuah kemapanan atau hebatnya sebuah perusahaan. Adapun beberapa prinsip dari GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pertanggungjawaban yang dipraktikan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, dalam prakteknya perlu untuk diketahui bahwa *best practice*, undang-undang non-legislatif, serta *self regulation* adalah beberapa aturan hukum yang dikombinasikan dengan GCG. Dalam pengelolaan sebuah perusahaan juga sangat penting untuk memperhatikan hubungan antara organ-organ perseroan yang terdapat di dalam perseroan tersebut. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara direksi, komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Keberadaan dari GCG sudah menjadi makanan pokok atau kebutuhan vital dalam menjalankan sebuah perusahaan. Terlebih di era globalisasi saat ini, kehidupan bisnis internasional dan transaksinya menjadi penting untuk dijadikan alasan penerapan GCG secara cepat dan segera.

Kembali kepada hubungan antara komisaris independen dengan GCG sendiri adalah dalam mewujudkan penerapan GCG yang maksimal penting untuk melakukan pengangkatan komisaris independen. Di dalam sebuah bank terutama akan ditemukan banyak hak yang bersinggungan dengan kepentingan para pihak terutama meyangkut kepentingan nasabah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh mereka kepada pihak bank. Penerapan GCG tentu harus menjadi kebutuhan

⁸ *Ibid.* hlm. 253

utama yang wajib dipenuhi. Pada akhirnya, peningkatan pengawasan terhadap perseroan terutama kinerja dari dewan direksi akan terlaksana dengan optimal.

Komisaris independen semakin penting karena dibutuhkan tidak hanya bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah namun yang dimiliki umum (*public listed companies*) atau perusahaan terbuka. Dapat dikatakannya dengan adanya komisaris independen, semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mendapatkan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:⁹

- a. Terbentuknya situasi yang *suitable* dengan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance*, dimana komisaris dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi
- b. Meningkatnya kemampuan dewan komisaris dengan kehadiran komisaris independen yang *professional* sehingga efektivitas kerja mereka dapat lebih optimal.

Penting pula untuk mengetahui peran dan fungsi komisaris independen. Dalam UUPT tepatnya di penjelasan pasal 120 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris independen yang ada dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “komisaris dari pihak luar” Terdapat tiga acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen yaitu acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam pasal 108- 121 UUPT, tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut serta dalam penandatanganan setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam pernyataan pendaftaran, dan adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional GCG sehubungan dengan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Untuk dapat membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan khususnya PT Terbuka.

⁹ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini. *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. (Jakarta: PT. indeks, 2004)hlm, 56.

Agar suatu perusahaan menjadi efektif dalam menjalankan tugasnya, maka jumlah komisaris independen dalam perusahaan harus ditingkatkan.¹⁰

3.3. Tanggung Jawab Komisaris Bank terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menurut Peraturan Perundang-undangan Perbankan.

Telah dibahas di bagian sebelumnya bahwa Dewan Komisaris pada bank yang berbentuk perseroan terbatas menjadikan tanggung jawab dewan komisaris bila tidak diatur secara spesifik akan mengikuti peraturan perundang-undangan perseroan terbatas yaitu menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sehingga perlu untuk membahas sedikit terkait dengan tanggung jawabnya sebagai bagian dari organ perseroan.

Membahas tanggung jawab Dewan Komisaris perseroan terbatas pada perseroan terbatas. Penting diperhatikan pasal 1 Angka 6 UUPT yang mendefinisikan sebagai berikut: “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi”. Tugas utama dari Dewan Komisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi di perseroan tersebut. Dewan komisaris saat ini tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham tetapi harus mempertahankan kepentingan perseroan termasuk dihadapan pemegang saham. Dewan Komisaris ini mempunyai tugas sendiri yang merupakan organ perseroan tapi bukan wakil dari pemegang saham atau pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹

Dalam menjalankan tugasnya pun mereka tidak dapat berdiri sendiri dikarena mereka bertindak sebagai majelis, sehingga mereka bersifat kolegial dalam menjalankan tugasnya. Pengangkatan dewan komisaris sendiri dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkannya untuk diangkat kembali. Dalam UUPT sendiri ada beberapa

¹⁰ Khairandy, *op cit.* hlm. 258

¹¹ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Perananannya sebagai Organ Perseroan, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 40.

pasal yang menjelaskan tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yaitu:

a. Pasal 69 ayat 3 berkaitan dengan laporan keuangan yang menyesatkan dan tidak benar, maka anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.

b. Pasal 72 ayat 6 UUPT, yang berhubungan dengan pembagian dividen interim yang dilakukan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, dan saat akhir tahun buku perseroan merugi, pemegang saham pun tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan, dengan demikian unsur ketai-hatian sangatlah perlu diperhatikan

c. Pasal 112 ayat 4 berkaitan dengan pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebab tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan, maka walau perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatan batal, dan menjadi tanggung jawab perseroan tapi anggota Dewan Komisaris tersebut tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang perseroan derita. Dapat terlihat bahwa anggota Dewan Komisaris tersebut tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya di perseroan.

d. Pasal 114 ayat 2 UUPT terkait dengan tanggung jawab secara pribadi setiap anggota Dewan Komisaris atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai atas tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka menurut ketentuan pasal tersebut, tanggung jawab tersebut diatas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

e. Pasal 115 ayat 1 UUPT yang berkaitan dengan terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dari Dewan Komisaris dalam mengawasi direksi serta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan pun tidak mencukupi guna memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab (berasama anggota Direksi) terhadap kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab itu pun berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5(lima) tahun sebelum putusan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 115 ayat 2 UUPT)

Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya dewan komisaris merupakan badan non eksekutif yang yang tentu tidak memiliki fungsi eksekutif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas utama dari Dewan Komisaris hanyalah terkait pada fungsinya dalam mnegawasi dan memberikan nasihat pada direksi walaupun UUPT membolehkan adanya kewenangan lain selain itu. Namun, sekalipun dalam anggaran dasar perseroan terbatas menetapkan perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan Dwan Komisaris, persetujuan trsebt bukanlah pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan seperti halnya tugas direksi. Walaupun demikian penting untuk diketahui bersama bahwa direksi tidak aaka dapat bersembunyi dari apa yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Pemberian persetujuan tersebut tidak membaskan Direksi dari tanggung jawabnya atas pengurusan perseroan. Pemberian persetujuan disini ahnaya dimaksudkan bahwa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu diperlukan pengawasan yang khusus dari Dewan Komisaris. Namun, sekali lagi hal ini pun bukan merupakan pemberian kuasa karena wewenang pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi bersumber dari uandang-undang yaitu UUPT pasal 92 ayat 1 bukan semata-mata persetujuan dari Dewan Direksi semata. Sehingga, permintaan persetujuan hanyalah sebuah pelengkap keabsahan dari tindakan Direksi, sedangkan dikatakan bukan “tindakan pengurusan”, karena persetujuan tersebut bukan merupakan instruksi atau perintah yang wajib dilaksanakan oleh Direksi. Akan tetapi berdasarkan UUPT dikatakan bahwa Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatia-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka dapat dikatakan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang sama seperti Dewan Direksi.

Adapun tiga prinsip utama yang patut dipenuhi oleh Dewan Komisaris yaitu: *fiduciary duty*¹², *duty skil*¹³ and *care, statutory duties*¹⁴. Penting untuk

¹² *Fiduciary duty* merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kepercayaan yang diberikan perseran kepada Dewan Komisaris

¹³ *Duty Skill and Care* yaitu prinsip yang menunjukkan kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Dewan Komisaris

diketahui bersama apabila Dewan Komisaris atau Anggota Dewan Komisaris kedapatan melanggar prinsip-prinsip tersebut maka dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi, bilamana terjadi tindakan yang dilakukannya merugikan kepentingan perseroan maupun pihak ketiga. Sehingga, perbedaan utama antara tanggung jawab Dewan Komisaris dan dan Direksi yaitu pada fungsi dan tugasnya dimana Direksi dalam hal pengurusan dan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Karena Bank merupakan salah satu bentuk dari perseroan terbatas maka segala yang diatur di UUPT dapat diterapkan selama tidak diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Perbankan. Mengenai tanggung jawab dari Dewan Komisaris terbagi menjadi dua yaitu:

a. Tanggung jawab ke dalam (*internal liability*)

Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi. Dalam hal ini pertanggung jawaban pribadi tersebut berupa “*derivative action*” yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan sebagaimana diatur di dalam pasal 114 ayat 6 UUPT. Selain itu, dalam hal ini pemegang saham untuk kepentingan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 1 UUPT.

b. Tanggung jawab ke luar (*external liability*)

Jika tindakan dewan komisaris mengakibatkan adanya kerugian yang diderita pihak ketiga, sebagai contoh: dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh perseroan, dewan komisaris dalam hal ini mengetahui bahwa perseroan tidak mungkin membuat perjanjian tersebut. Namun, persetujuan tetap diberikan kepada Dewan Direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian tersebut. Bila dalam perkembangannya terjadi kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, dewan komisaris dapat dituntut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut. Dalam pasal 114 ayat 6 juncto pasal 61 ayat 1 dan pasal 69 ayat 3¹⁵ UUPT maupun berdasarkan ketentuan perbuatan melawan

¹⁴ *Statutory Duty* adalah prinsip yang menunjukkan dimana tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

¹⁵ - Pasal 114 ayat 6 UUPT berbunyi: Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

hukum yang termaktub di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dan pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap tanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian kesembertononoannya”.

Bila pada kenyataannya, ditemukan adanya tindakan Direksi yang menurut Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, namun Direksi melakukan tindakan tanpa meminta persetujuan dari Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, bila mana ternyata kemudian tindakan direksi tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Menurut ketentuan pasal 114 ayat 5 UUPT dijelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian dalam hal tersebut bila dapat dibuktikan:

- a. Ia telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seperti diketahui bahwa menurut pasal 118 ayat 1 UUPT dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu dan ditetapkan pada Anggaran Dasar dan putusan RUPS maka Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan. Hal-hal dapat dilakukan bilamana Direksi tidak dapat melakukan tindakan pengurusan yang dapat

dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri

- Pasal 61 ayat 1 UUPT berbunyi: Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan/atau tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- Pasal 69 ayat 3 UUPT berbunyi: Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

disebabkan karena adanya benturan kepentingan yang tentu pada akhirnya menyebabkan lowongnya posisi direksi tersebut. Namun, selama kurun waktu melaksanakan pengurusan tersebut, tanggung jawab Dewan Komisaris tidak ada bedanya dengan tanggung jawab direksi. Sehingga, segala ketentuan mengenai hak, wewenang, dan tanggung jawab direksi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan perseroan terbatas berlaku terhadap Dewan Komisaris tersebut.

Bentuk badan hukum perseroan terbatas mengakibatkan tanggung jawab Pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi menjadi terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu tanggung jawab terbatas tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab tak terbatas yang mengakibatkan baik pemegang saham, dewan komisaris. Direksi dapat dituntut pertanggungjawaban samapi pada harta kekayaan pribadinya. Sebagai catatan, kelalaian pada pihak direksi tidak serta merta bahwa Dewan Komisaris pun lalai atau bersalah. Serta, pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris tidak berarti membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya yang tentunya menunjukkan adanya tanggung jawab masing-masing bagi setiap organ dalam perusahaan.

Dalam hal kewajiban dan fungsinya, dewan komisaris terikat pada *fiduciary duty*. Bila dalam pelaksanaan tugasnya di dalam perseroan tersebut diketahui bahwa prinsip tersebut tidak diterapkan dengan baik bahkan sama sekali tidak maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan apa yang disebut dengan *business judgement rule*¹⁶, dimana pelaksanaan *fiduciary duty* tersebut untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan perseroan terbatas. Sehingga, bila anggota Komisaris ingin dilindungi sifat pertanggungjawaban terbatasnya, maka mereka harus melaksanakan segala macam kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang, mereka pula harus berpedoman pada empat hal terpenting, yaitu:¹⁷

¹⁶ *Business Judgemnet Rule* merupakan aturan yang melindungi manajemen dari pertanggungjawaban dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam lingkup kekuasaan korporasi dan kewenangan dalam pengelolaan, dimana terdapat dasar yang layak untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik.

¹⁷ Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. (Thesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: 2009), hlm. 47.

1. Melaksanakan segala macam kewajiban yang diisyaratkan sampai dengan perseroan terbatas memperoleh status badan hukum, karena selama perseroan belum berstatus badan hukum maka tidak ada pertanggungjawaban terbatas baik bagi pendiri, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris
2. Melakukan segala macam kewajiban yang diperlukan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku selama dan sepanjang perseroan sebagai badan hukum masih tetap eksis dan menghindari melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan UUPT, kewajiban tersebut untuk antara lain melakukan pelaporan kepemilikan saham mereka dan atau keluarganya pada perseroan dan perseroan terbatas lainnya, melaksanakan rapat dan menyelenggarakan pemeliharaan risalah rapat termasuk dokumen-dokumen perusahaan, membuat laporan tahunan lengkap dengan perhitungan tahunan,
3. Tidak mencampuradukan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan terbatas, serta tidak mempergunakan harta kekayaan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, serta tidak mengambil keuntungan secara pribadi dengan mempergunakan harta kekayaan perseroan dan atau fasilitas yang diberikan oleh perseroan.
4. Menjalankan dan memperlakukan perseroan terbatas sejalan dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan semata-mata. Dalam hal ini jika pemegang saham, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris perseroan memperlakukan kepentingan, maksud dan tujuan perseroan terbatas sebagai bagian dari keentingan, maksud dan tujuan individu mereka maka *piercing the corporate veil* akan berlaku bagi mereka.

Berbicara mengenai tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris dan anggotanya dalam perseroan maka akan terbentuk suatu tanggung jawab terbatas bagi mereka. Namun, prinsip tersebut tidaklah mutlak karena dalam keadaan tertentu tanggung jawab yang terbatas tersebut menjadi tidak terbatas bila bila dapat dibuktikan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan harta kekayaan perseroan oleh organ-organ dalam perseroan tersebut. Dalam perseroan

terbatas dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas menjadi tidak berlaku apabila terjadi satu diantara keadaan-keadaan sebagai berikut¹⁸:

1. Bilamana perseroan terbatas belum mendapat status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum ternyata tidak menerima, mengambil alih dan tidak mengukuhkan transaksi yang dibuat sebelum perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum
3. Itikad buruk pemegang saham yang memanfaatkan perseroan terbatas semata-mata untuk kepentingan pribadi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
4. Terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan terbatas yang melibatkan pribadi pemegang saham, anggota direksi dan atau dewan komisaris
5. Pemegang saham, anggota direksi dan atau dewan komisaris perseroan terbatas, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tiak cukup untuk melunai utang perseroan
6. Bila pemegang saham tunggal terjadi lebih dari 6 (enam) bulan sejak pemegang saham lainnya melepaskan saham-sahamnya.

Tentunya, ada konsekuensi penting dari hapusnya tanggung jawab terbatas dewan komisaris. Konsekuensi tersebut adalah hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatasnya, dan mereka dapat dituntut untuk bertanggung jawab dengan ikut membayar utang perseroan melalui harta mereka secara pribadi.

Berkaitan dengan tanggung jawab komisaris bank dalam tindak pidana di bidang perbankan maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) perlu untuk diperhatikan dan dijadikan acuan. Dalam tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana yang tidak diatur di dalam undang-undang perbankan dapat termasuk ke dalamnya sebagai contoh: tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi,

¹⁸ *Ibid.* hlm 48

Undang-Undang Pencucian Uang, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan dalam penuntutannya semuanya dapat dielaborasi.

Namun, seperti diketahui bersama bahwa penulis akan membahas tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tepatnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbuatan-perbuatan tersebut dalam istilahnya dapat disebut dengan tindak pidana perbankan karena hanya meliputi tindak pidana-tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diketahui terdapat sekitar 13 macam tindak pidana perbankan yang dijelaskan dalam 6 pasal yaitu pasal 46-50A. Ketiga belas macam tersebut dikategorikan ke dalam 4 kategori yaitu: yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan serta usaha bank.

Setiap tindak pidana yang dilanggar akan melahirkan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukannya. Sanksi tersebut terutama akan diberikan kepada organ dalam bank seperti anggota dewan komisaris, karyawan, direksi serta pihak-pihak yang terafiliasi. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal ini, penulis yang membahas tanggung jawab komisaris dalam tindak pidana di bidang perbankan maka akan dibahas yang terkait dengan hal tersebut.

Pembagian pasal yang mengatur tindak pidana perbankan beserta sanksi sebagai bentuk tanggung jawabnya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Nomor Pasal	Hal yang Diatur (Bentuk Tindak Pidana)	Pihak yang Melanggar	Sanksi (Bentuk Pertanggungjawaban)	
					Pidana penjara:	Denda:
1	Berkaitan dengan Perizinan	46	Adanya penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia (sesuai dengan yang dipersyaratkan di pasal 16)	Siapapun (biasanya berbentuk badan usaha)	sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Sekurang-kurangnya: Rp. 10.000.000.000,00 Paling banyak : Rp. 200.000.000.000,00
2	Berkaitan dengan Rahasia Bank	47 ayat (1)	Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia seperti pada pasal 41 (kepentingan perpajakan), 41 A (penyelesaian piutang bank	Siapapun	Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun	Sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 Paling banyak : Rp. 200.000.000.000,00

			<p>yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara), dan Pasal 42 (kepentingan peradilan dalam perkara pidana) , sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan seperti pada pasal 40</p>			
		47 ayat (2)	<p>Sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya</p>	<p>Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun</p>	<p>Sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 Paling banyak: Rp. 8.000.000.000,00</p>

		47 A	Sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A (yang telah diayur di pasal 41, 41 A, dan 42) dan Pasal 44A (telah ada persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan)	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank	Sekurang-kurangnya: 2 (dua) tahun paling lama: 7 (tujuh) tahun	Sekurang-kurangnya: Rp. 4.000.000.000,00 Paling banyak: Rp. 15.000.000.000,00
3	Berkaitan Dengan Pengawasan Pembinaan Bank	48 ayat (1)	Sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagai amna dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) mengenai usaha dan tata cara serta bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas juga bantuan dalam mencari kebenaran dari segala yang dilaporkan, dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tentang neraca,	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank	Sekurang-kurangnya: 2 (dua) tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun	Sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 Paling banyak Rp. 100.000.000.000,00

		<p>perhitungan laba/rugi tahunan serta laporan berkala</p> <p>48 ayat (2)</p> <p>Lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dengan dimaksud pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank</p>	<p>Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun</p>	<p>Sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00</p> <p>Paling banyak Rp. 2.000.000.000,00</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

4	Berkaitan Dengan Usaha Bank	49 ayat (1) a	Membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu, dalam pembukuan atau laporan yang berkaitan dengan usaha, transaksi atau rekening suatu bank	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank	Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 Paling banyak : Rp. 200.000.000.000,00
		49 ayat (1) b	Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank	Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank	Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	Sekurang-kurang Rp. 10.000.000.000,00 Paling banyak Rp. 200.000.000.000,00
		49 ayat (1) c	Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam	Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau	Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima	Sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 Paling banyak Rp.

		<p>pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen/ laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/ merusak catatan pembukuan.</p> <p>49 ayat (2) a</p> <p>Meminta atau menerima, mengizinkan, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi</p>	<p>Pegawai Bank</p> <p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank</p>	<p>belas) tahun</p> <p>Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun</p>	<p>200.000.000.000,00</p> <p>Sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 Paling banyak Rp. 100.000.000.000,00</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi oranglain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.</p>			
	49 ayat (2) b	<p>Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris. Direksi atau Pegawai Bank</p>	<p>Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8</p>	<p>Sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00</p> <p>Paling banyak Rp. 100.000.000.000,00</p>

			tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi bank		(delapan) tahun	
	50		Sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi bank	Pihak yang Terafiliasi dengan Bank	Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun	Sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00
	50 A		Melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk	Pemegang Saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris,	Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling	Sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 dan Paling banyak Rp. 200.000.000.000,00

		memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi bank	Direksi atau Pegawai Bank	lama 15 (lima belas) tahun	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

Tabel 1.

Jenis dan Bentuk Tanggung Jawab Komisaris Bank Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas maka dapat dilihat bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang menjadi pelaku tindak pidana perbankan belum cukup berat mengingat masih banyak kasus yang terjadi berkeneaan dengan hal ini. Hukuman itu seakan tidak cukup bagi mereka. Namun, tetap sanksi pidana dalam hal ini bersifat *Ultimum Remedium* dimana dijatuhkan sebagai langkah terakhir dalam memberikan hukuman. Oleh karena itu, tanggung jawab dari komisaris sendiri pada dasarnya cukup berat dan sama beratnya dengan direksi. Dalam beberapa kasus, anggota komisaris kebanyakan melakukan tindak pidana perbankan dengan bekerja sama dengan direksi, pegawai maupun pihak terafiliasi bank lainnya. Bilamana ia melakukan seorang diri, biasanya dia adalah pemilik atau pemegang saham terbesar dalam bank tersebut serta kebanyakan terjadi pada bank-bank kecil.

Mengingat dalam hukum dikenal adanya *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dimana peraturan yang lebih spesifik menyesampingkan peraturan yang lebih luas. Untuk itulah, untuk kasus tindak pidana di bidang perbankan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan digunakan sebagai bahan utama adapun undang-undang lain dapat dielaborasikan dan menjadi dasar penuntutan pula bila masuk pada ranah lainnya biasanya Undang-Undang Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang *Money Laundering*.

Dalam hal ini pula, penulis memusatkan perhatian penulisan pada tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) yang pada akhirnya disebut dengan tindak pidana perbankan khususnya yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris.

BAB 4

**ANALISIS KASUS: TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
BERDASARKAN KASUS PT. BANK CITRAHASTA
DHANAMANUNGGAL**

Sebagai salah satu bank yang dilikuidasi oleh pemerintah di tahun 1998 di masa krisis moneter, PT. Bank Citra Dhanamanunggal (Bank Citra) mengalami sebuah masa dimana salah satu penyebab kejatuhannya adalah adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak dalam. Bank Citra mengalami masalah keuangan karena salah satu anggota Dewan Komisaris dan Direksi melakukan tindak pidana perbankan yang tentunya menyimpang dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) serta undang-undang hukum pidana lain yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP).

Walaupun, dalam perkara tersebut masih diberlakukan UU Perbankan, sebagai dasar dan berdasarkan teori-teori yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya maka analisis terkait kasus yang membelit bank tersebut adalah sebagai berikut.

Kasus ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 April 1998. Dengan Nomor Putusan: 001/PID/B/1998/PN. JKT. . Dengan para terdakwa yaitu :

1. Nama Lengkap : Achmad Febby Fadillah
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl Lahir : 33 Tahun (pada saat persidangan) / 2 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Billy and Moon Blok. F/9 Rt. 004/010 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur
Agama : Kristen

Pekerjaan : Anggota Komisaris PT. Bank Citra
(Selanjutnya dalam kapasitas dan kedudukannya disebut Terdakwa I)

2. Nama : Chandra Wijaya
 Tempat lahir : Teluk Betung
 Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun (pada saat persidangan) / 7 Mei 1962
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Mandar XIX Blok DF/20, Bintaro Jakarta Selatan
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Swasta (saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Bank Citra

Selanjutnya dalam kapasitas dan kedudukannya disebut Terdakwa II.

Mereka dituntut dan dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan yaitu “*Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank*”. Serta, “*Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”. Sebagai mana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang Nomor UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00. Namun, pada UU Perbankan ditambah menjadi pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00.

Hukuman yang dituntut adalah 6 (bulan) bulan kurungan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yaitu:

1. Terdakwa I Achmad Febby Fadillah ditahan Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 1997 s/d 26 Oktober 1997, di perpanjang Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1997 s/d 5 Desember 1997
2. Terdakwa II Chandra Wijaya ditahan Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 1997 s/d 29 Oktober 1997, diperpanjang Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 1997 s/d 8 Desember 1997
3. Penahanan Para terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 5 Desember 1997
4. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri menjadi tahanan rumah sejak tanggal 5 Januari 1998 s/d 3 Februari 1998
5. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 4 Februari 1998 s/d 4 April 1998.

Serta, adanya denda yang sebesar Rp. 10.000.000,00, subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Dimana dalam putusannya akhirnya hakim memutus kurungan penjara selama 3(tiga) bulan dan denda masing-masing Rp. 40.000.000,00 dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta barang bukti berupa surat-surat yang telah dilegalisir, 2 (dua) unit mobil, dan 2 (dua) unit sepeda motor diserahkan kepada Tim Likuidasi, serta biaya perkara Rp. 5000,00.¹ Putusan ini pun telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat segera dieksekusi.²

¹ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam *Pemerintah RI V. Achmad Febby Fadillah*, menghukum Achmad Febby Fadillah pemilik 47,5% saham Bank Citra, dan Chandra Wijaya masing-masing Komisaris dan Direktur PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal, keduanya pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,00 dari ancaman maksimal pidana penjara 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Putusan Nomor. 001/PID/B/1998/PN.JAK.Bar tanggal 6 April 1998.

² Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Lihat. <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.go.id/ondex.php/eksekusi-pupn/view-category.html>

4.1. Profil PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal

Seperti Bank-bank pada umumnya, PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Bank Citra) berdiri sebagai sebuah perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham. Bank Citra sendiri sahamnya terdiri dari 45,5% saham dimiliki oleh Suyoso Sukarno sebesar 45,5% yang juga merupakan Komisaris Utama dan 47,5% dikuasai oleh Achmad Febby Fadillah yang merupakan anggota Dewan Komisaris sedangkan sisanya dimiliki oleh Bambang Chandra. Sedangkan, yang merupakan direksi dari Bank Citra adalah A.K Hanafiah, Ferdinand NP, serta Chandra Wijaya.

Pendirian Bank Citra berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 7/KMK.017/1994 tanggal 5 Januari 1994 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal. Namun, beberapa tahun kemudian Bank Citra sendiri dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Menteri Keuangan (SK. Menkeu) No. 539/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 yang didasarkan atas usulan BI dengan surat No. 30/99/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997. Total aset yang dimilikinya 163, 5 Milyar dimana laba bersih yang dimilikinya sebesar Rp. 466 juta dengan dana masyarakat yang terhimpun sebanyak Rp. 148 Milyar.³

Akan tetapi, dana yang seharusnya dimasukkan ke dalam rekening milik Bank Citra, malah dimasukkan ke dalam rekening group perusahaan milik Achmad Febby Fadillah sebagai pemilik sekaligus anggota dewan komisaris PT. Bank Citra Dhanamanunggal (Bank Citra). Bank Citra sendiri bermasalah sebab jumlah dana yang disalurkan tersebut telah melebihi BMPK⁴. Banyak dana deposito nasabah yang dimasukkan atau ditransfer ke rekening pribadi orang di dalam bank terutama komisaris yang juga pemilik dari Bank Citra tersebut.

³ Aries, Kelana. "Ulah Mereka yang Dilikuidasi", www.gatra.ulah.y.mht, diunduh pada 23 Maret 2011.

⁴ BMPK merupakan Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu suatu presentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

4.2. Kasus Posisi

Kasus ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Putusan 001/PID/B/1998/PN.JAK.Bar tanggal 6 April 1998. Terdakwa I Achmad Febby Fadillah yang merupakan Komisaris Utama dan Terdakwa II Chandra Wijaya sebagai Direktur Bank Citra telah menarik dana Bank Citra yang digunakan untuk kepentingan perusahaan group milik Terdakwa Achmad Febby Fadillah diantaranya untuk proyek rumah susun. Tindakan terdakwa tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tanggal 29 Februari 1996 telah dilakukan transaksi pembelian surat berharga berupa obligasi⁵ dari PT. Waterfront Sekuritas sejumlah Rp. 32.000.000.000,00, (tiga puluh dua milyar rupiah) dimana obligasi tersebut tidak berada di Bank Citra. Terdakwa II yaitu Chandra Wijaya sebagai Direktur Bank Citra menandatangani pembelian transaksi obligasi tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 1996 Bank Citra kembali melakukan transaksi pembelian SBPU (Surat Berharga Pasar Uang)⁶ dari PT. Trisula Supra sebesar Rp. 5.000.000.000,00, akan tetapi dananya masuk ke rekening pribadi Perusahaan milik Terdakwa I. Terdakwa II dalam hal ini pun telah menandatangani transaksi pembelian SBPU tersebut.

Pada tanggal 7 November 1996 Bank Citra kembali melakukan pembelian NCD (Nota Sertifikat Deposito⁷) sebanyak Rp. 11.000.000.000,00 dari Bank Centris dan dananya juga masuk ke Perusahaan milik Terdakwa I serta Terdakwa II yang dalam hal ini pun menandatangani transaksi tersebut dan mengetahuinya. Dengan demikian, terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut.

⁵ Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Lihat H.M.N Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 203

⁶ Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang biasa diperjualbelikan di pasar uang yang diantaranya bank-bank, lembaga keuangan bukan bank, dan di “*over the counter*” yakni tempat-tempat di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, dimana transaksi jual beli surat berharga jangka pendek dilakukan. Lihat, *ibid.* hlm, 243

⁷ Sertifikat deposito adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh bank yang bersifat pendepositoan uang pada bank. Lihat, *ibid.* hlm, 194.

Untuk itulah, Bank Citra mendapatkan surat dari Bank Indonesia masing-masing:

1. Surat tertanggal 31 Desember 1997 Nomor: 29/538/UPB3/Rahasia, yang isinya mengenai tindak lanjut hasil penemuan
2. Surat tertanggal 4 Februari 1997 Nomor: 29/588/UPB3/Rahasia, yang isinya mengenai penyelesaian fasilitas kepada pemegang saham
3. Surat tertanggal 19 Maret 1997 Nomor: 28/1995/UPB3/rahasia yang isinya mengenai Debitur Bank Citra
4. Surat tertanggal 15 Oktober 1997 Nomor: 30/165/UPB3/APB3/ Rahasia yang isinya mengenai upaya perbaikan Bank Citra.

Namun, pada tanggal 29 September 1997 Terdakwa I melakukan penarikan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 secara tunai setelah adanya Surat tanggal 17 September 1997 dari Bank Indonesia yang berisikan agar tidak memberikan tambahan kredit kepada pemegang saham yang tidak diindahkan oleh Terdakwa I. Walaupun, pada akhirnya telah diselesaikan dalam waktu 3 hari. Diketahui bahwa Terdakwa 1 selain sebagai anggota Dewan Komisaris sekaligus juga merupakan pemilik saham sebanyak 47,5% pada Bank Citra dimana dia menjabat. Dimana Bank Citra sendiri pemegang sahamnya terdiri dari Terdakwa 1 yang merupakan pemegang saham mayoritas yaitu Rp. 47,5% dan Suyoso Sukanto sebesar 45% yang sisanya dimiliki pemegang saham minoritas lainnya. Terdakwa I sendiri dapat menjadi pemegang saham setelah adanya pengambilalihan Bank Citra dari Bambang Samiyono yang merupakan pemilik bank Citra sebelumnya dan hal ini pun adalah atas anjuran Bambang Samiyono.

Pada akhirnya para terdakwa ternyata terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan mengakui perbuatannya. Hingga, keduanya pun dihukum dengan pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp. 40.000.000,00 sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Terutama bagi terdakwa 1 yang merupakan anggota dewan komisaris yang semestinya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.

4.3. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan yang Dilakukan Oleh Komisaris sekaligus Pemilik

Seperti diketahui bersama bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.⁸ Dengan demikian sudah sepantasnyalah seorang yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris memberikan contoh nyata dan konkret akan tindakan pengawasan internal yang kokoh dan pemberian nasihat yang mumpuni dalam rangka mengedepankan kepentingan dari perseroan itu sendiri dalam hal ini adalah bank.

Dalam struktur kepengurusan bank, terdapat 3 organ yang penting yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank. Berkenaan mengenai hal tersebut ketiganya tentu memiliki banyak kedudukan, tugas, kewenangan, fungsi, kewajiban dan hak yang masing-masing berbeda. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan tersebut, sesuai dengan kasus maka analisis penulis adalah sebagai berikut:

Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank

Secara kepengurusan dan berdasarkan kapasitasnya sebagai seorang anggota Dewan Komisaris, Terdakwa 1 sudah sepantasnyalah terikat dengan apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan. Seperti diketahui bersama berdasarkan pada saksi seperti Suyoso Sukanto, Ferdinand Nurfian Oanji, Achmad Kasah Hanafiah dan pengakuannya sendiri, Terdakwa 1 memang merupakan anggota Dewan Komisaris Bank Citra yang memiliki saham sebanyak 47,5% yang dibelinya dari Bambang Samiyono (pemiliki lama).

Dalam pasal-pasal yang didakwakan padanya yang berbunyi *Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank*, pada pasal 49 ayat (2)b

⁸ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1, butir 6. LN. 106. TLN. 4756.

Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang bunyinya *Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Terdapat unsur :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku bagi bank.

Maka, unsur pada *point* pertama adalah sesuai karena Terdakwa 1 memang merupakan Anggota Dewan Komisaris dari Bank Citra.

Jabatan Komisaris bank sendiri merupakan sebuah jabatan yang memang tidak dapat disalahgunakan dan dijadikan alat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri. Mengingat ternyata selain menjadi anggota Dewan Komisaris, Terdakwa 1 pun adalah pemegang saham mayoritas dengan proporsi saham yang dimiliki sebesar 47,5%. Hal ini jelas, menjadi suatu keuntungan sendiri dimana selain menjabat sebagai anggota dewan komisaris, Terdakwa 1 pun adalah pemilik dari bank tersebut dan memuluskan jalan bagi Terdakwa 1 untuk melakukan tindak pidana terhadap Bank Citra. Ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa "*the best way to rob a bank is to own one*"⁹ dengan adagium tersebut tentu menjadi sebuah hal yang sangat ironis mengingat bank sendiri adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁰ yang pada hakikatnya mendapatkan sebuah kepercayaan besar dari masyarakat yang berkedudukan sebagai sebagai nasabah.

Sebuah kejahatan bila menyalahgunakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat yang begitu besarnya kepada bank dan pengurus bank. Terlebih, bank memang bergerak di bidang yang berhubungan dengan

⁹ Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank", (Jurnal Hukum Online, Volume 24 –No.1-Tahun 2005). hlm, 23

¹⁰ 10 Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan.* Nomor 18 Tahun 1998. Pasal 1, butir 2. LN. 182, TLN. 3790.

pernghimpunan dana masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Dana yang begitu besarnya dijadikan sebuah permainan kotor yang dijalankan oleh para penjahat kerah putih (*white crime collar*). Sebagai tambahan, yang dilakukan oleh Terdakwa 1 tidak hanya pada tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama namun proses pengambil alihan saham pun antara Terdakwa 1 dengan Bambang Samiyono pemilik sebelumnya) telah direkayasa. Rekayasa tersebut terkait dengan adanya kegiatan pembelian obligasi dan surat-surat berharga yang tidak dimasukkan ke dalam rekening Bank Citra namun digunakan untuk proyek pribadi diantaranya adalah pengambilalihan tersebut.

Sedangkan untuk Terdakwa II, Chandra Wijaya dalam kapasitasnya sebagai direktur Bank Citra juga ikut menandatangani surat-surat transaksi pembelian SBPU yang dilakukan oleh Achmad Febby Fadillah selaku Terdakwa I dalam kapasitas sebagai komisaris. Dalam hal ini, Terdakwa II mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh komisaris bank. Bahkan, sebagai Direktur tentu Terdakwa II Chandra Wijaya lebih mengetahui dan mengerti banyak peraturan perbankan dan apa yang dilakukannya telah menyalahi peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku saat itu. Namun, tidak dilakukan suatu upaya pencegahan, bahkan Terdakwa II Chandra Wijaya turut serta melakukan tindak pidana perbankan tersebut.

Dengan melihat penjabaran dan penjelasan mengenai segala kedudukan dan kapasitas Achmad Febby Fadillah (Komisaris atau Terdakwa 1) dan Chandra Wijaya (direktur atau Terdakwa 2) tersebut maka unsur subyek dalam tindak pidana ini pun terpenuhi. Namun, seperti diketahui penulis hanya menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I yang berkapasitas sebagai komisaris Bank Citra, sehingga untuk Terdakwa II tidak dijelaskan dan dipaparkan lebih dalam.

Unsur dengan sengaja tidak melakukan ketentuan bank terhadap ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku bagi bank:

Dalam KUHPidana tidak disebutkan mengenai kesengajaan sehingga harus dilihat pengertian kesengajaan seperti yang termuat dalam *Memorie Van*

Toelichting. Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dalam arti seseorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja bila ia memang benar-benar menghendaki tentang maksud dan perbuatannya itu sendiri.

Kesengajaan ini harus mengenal ketiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹¹ Kesengajaan sendiri terdiri dari tiga macam yaitu :¹²

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian)
3. Kesengajaan keinsyafan dengan disertai keinsyafan hanya dengan kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan keinsyafan kemungkinan)

Dengan demikian, Maka Achmad Febby Fadillah bersalah karena dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut menurut teori kesengajaan keinsyafan kepastian dimana Terdakwa I telah dengan nyata mengetahui akibat perbuatannya secara pasti walaupun ada suatu penyesalan yang diutarakan dan kewajiban yang dipenuhi selama pemeriksaan.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Achmad Febby Fadillah dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan yang memang dilarang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di pasal 49 ayat (2) b. Dimana transfer uang yang dilakukan untuk kepentingan pribadinya padahal dana tersebut adalah dana nasabah maka seperti dijelaskan pada pasal ini.

Salah satu bukti adalah seperti dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukannya adalah tidak

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 66.

¹² *Ibid.*

dilaksanakannya langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan adanya sebuah ketaatan terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang lain yang berlaku bagi bank. Ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah kepatuhan dari bank tersebut untuk melaksanakan segala aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perbankan dan salah satunya segala Peraturan Bank Indonesia berikut surat-surat teguran dan himbauan yang dikeluarkannya. Seperti diketahui, dengan tidak mengindahkan segala surat-surat teguran dan himbauan dari Bank Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terjadi pelanggaran aturan di sini dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan terutama dalam hal memasukkan dana nasabah kepada rekening pribadi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I, Achmad Febby Fadillah selaku komisaris bank.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, pada saat Terdakwa 1 melakukan tindak pidana tersebut yang pada akhirnya badan pengawas dari Bank Indonesia pun memberikan surat teguran dan pelarangan pemberian kredit kepada pemegang saham namun tidak diindahkan oleh Terdakwa 1 malah Terdakwa 1 melakukan penarikan uang sebesar Rp, 250.000.000,00 walaupun pada akhirnya diselesaikan, akan tetapi unsur kesengajaan terlihat jelas di sini. Surat teguran dan perintah dari Bank Indonesia sendiri dapat merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan karena berlaku bagi bank itu sendiri. Adapun, alasan lainnya adalah di dalam hukum dikenal adanya adagium "*lex specialis derogate legi generalis*"¹³ yang berarti peraturan yang lebih spesifik mengatur atau menyempitkan peraturan yang lebih umum.

Sebagai tambahan, Bank Indonesia dalam memberikan surat teguran tersebut adalah berdasarkan kapasitasnya sebagai pengawas eksternal dan regulator dari kegiatan industri perbankan di Indonesia. Surat teguran tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan secara berkala terhadap pembukuan Bank Citra yang dilihat mengalami kejanggalan dan ketidakberesan. Laporan-laporan dari biro pengawas Bank Indonesia itulah yang dijadikan bahan pertimbangan untuk dikeluarkannya surat teguran dan perintah tersebut dalam rangka menstabilkan kondisi Bank Citra saat itu terlebih di masa krisis moneter. Sebagai pertimbangan

¹³ C.S.T Kansil dan Christin Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 156

pula, bila tidak segera dilakukan tindakan terhadap bank maka tingkat kesehatan bank pun akan menjadi bermasalah. Terutama dalam kualitas aktiva produksi, likuiditas dan kualitas manajemennya. Bila itu terjadi maka bank dalam keadaan paling buruk akan dilikuidasi.

Untuk itulah, terbukti dengan jelas Terdakwa 1 telah melanggar pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, berdasarkan hal itulah maka unsur kesengajaan tidak melaksanakan ketaatan Bank terhadap ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku lainnya bagi bank telah tepat atau sesuai.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Seperti diketahui bersama bahwa unsur-unsur pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikatakan bahwa *dihukum sebagai pelaku –pelaku dari semua tindak pidana yaitu:*

- mereka yang melakukan
- menyuruh melakukan
- turut melakukan

Sesuai dengan pasal ini maka dianggap sama sebagai pelaku mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dimana perbedaannya adalah terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan/menyebabkan peristiwa pidana tersebut, dimana pengertian turut melakukan berarti bersama-sama melakukan karena sedikitnya harus dua orang atau lebih melakukan tindak pidana tersebut. Dan menurut ajaran dari *Deel Neming* pengertian bersama-sama dalam hal ini harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama yang disadari atau diinsafi
2. Kerjasama yang dilakukan terdakwa tersebut adalah penting sekali untuk pelaksanaan menuju arah terwujudnya perbuatan yang dilaarang tersebut.

Dengan adanya kerjasama dari Terdakwa II direksi maka dengan demikian terdapat persetujuan darinya kepada Terdawal untuk melakukan aktivitas perbankan seperti memasukkan atau mentransfer dana ke rekening pribadi dan

membeli surat-surat berharga untuk kepentingan pribadi serta penarikan dana sebesar Rp. 250.000.000,00.

Syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan perbuatan pidana adanya keinsyafan kerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu dan mereka itu secara timbal balik harus telah mengetahui perbuatan-perbuatan dari masing-masing mereka dan tidak diperlukan suatu waktu yang lama sebelum perbuatan itu dilakukan dalam suatu persetujuan diantara mereka yang terlibat. Sehingga, tiap-tiap orang yang terlibat dalam kegiatan bersama-sama tersebut, masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. Dapat terlihat, bahwa Terdakwa II saat melakukan tindak pidana ini tanpa paksaan dan dilakukan secara sadar. Hal membuktikan bahwa Terdakwa I tidak melakukan tipu muslihat saat meminta penandatanganan persetujuan dari Terdakwa II.

Dengan adanya kehendak bersama akan melakukan suatu tindak pidana secara kerja sama, sudah terang bahwa para “turut pelaku“ ada unsur kesengajaan.¹⁴ Dengan adanya sifat kesengajaan tersebut maka unsur turut melakukan secara bersama-sama ini pun terpenuhi. Sifat kesengajaan termasuk didalamnya adalah *willen* (kehendak dari si pelaku) dan *wetten* (pengetahuan bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar undang-undang). Kehendak ini timbul dimana telah adanya motif untuk melakukan penransferan dana ke dalam rekening pribadi Terdakwa I saat melakukan tindak pidana perbankan dan secara sadar Terdakwa I dan II mengetahui bahwa dengan adanya surat peringatan dari Bank Indonesia secepatnya harus segera memulihkan keadaan bank Citra bukan dengan memperburuknya dengan tindak pidana yang demikian.

Berkaitan dengan hal ini, maka penting untuk diketahui bersama bahwa perbuatan bersama-sama itu dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana transaksi yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 1996 atas pembelian obligasi sebesar Rp. 32.000.000.000,00 yang menandatangani adalah Terdakwa 2 sebagai Direktur dari Bank Citra tersebut. Dimana dalam, kesempatan yang sama pula, hasil transaksi malah digunakan oleh Terdakwa 1 untuk dimasukkan ke rekening pribadi bukannya warkat obligasinya tidak ada di dalam

¹⁴ *Ibid.*

Bank Citra. Selain itu, transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa 1 ditandatangani pula oleh Terdakwa 2 secara sadar apalagi diketahui bahwa terdakwa 2 secara sadar mengerti kapasitasnya sebagai Direktur dan mengetahui segala peraturan mengenai perbankan dan perseroan. Namun, Terdakwa 2 tetap melakukan perbuatan tersebut walaupun secara sadar Terdakwa 2 mengaku bahwa dirinya sadar perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, unsur kebersamaan ini pun dapat memperberat hukuman dan melalui analisa yang telah dikemukakan maka unsur ini pun telah tepat atau terpenuhi.

Seperti telah diketahui bersama bahwa Terdakwa 1 yaitu Achmad Febby Fadillah adalah selain berkapasitas sebagai anggota Dewan Direksi, ia pun adalah seorang pemegang saham di Bank Citra. Menurut ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan dimana terkait dengan tindak pidana yang melibatkan Komisaris Achmad Febby Fadillah dalam tindak pidana perbankan, Achmad Febby Fadillah telah memenuhi unsur-unsur dalam teori *piecing the corporate veil*¹⁵ yaitu:

1. Penggunaan Dana Perseroan secara pribadi

Seperti diketahui Komisaris Achmad Febby Fadillah membeli obligasi dan surat-surat berharga lainnya namun tidak memasukkannya ke dalam rekening Bank Citra tapi ke dalam rekening pribadinya demi kepentingan groupnya.

2. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum,¹⁶ penggelapan, dan rekayasa transfer modal atau adana secara tidak layak

Dalam hal ini jelas Komisaris Achmad Febby Fadillah (Terdakwa 1) melakukan penggelapan atas dana Bank Citra, serta dalam suatu waktu tepatnya

¹⁵ Doktrin *piecing corporate veil* seringkali diterapkan dalam kasus, seperti penipuan (fraud), modal yang tidak mencukupi (*inadequate capitalization*) kegagalan memenuhi formalitas pendirian perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan dalam perusahaan sebagai akibat adanya dominasi satu atau lebih pemegang saham. Lihat, Ridwan Khairandy, hlm. 264.

¹⁶ Dalam perspektif hukum pidana, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan itu ada dua, yakni ajaran formil dan ajaran materiil. Ajaran formil mendalilkan bahwa apa yang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum adalah apa yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam UU atau memenuhi unsur2 perbuatan yang terdapat dalam pasal UU. Ajaran materiil mendalilkan bahwa yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis), ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

pada tanggal 29 September 1997 Terdakwa I melakukan penarikan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 secara tunai setelah adanya Surat tanggal 17 September 1997 dari Bank Indonesia yang merisikan agar tidak memberikan tambahan kredit kepada pemegang saham yang tidak diindahkan oleh Terdakwa I.

3. Permodalan perseroan tidak layak

Apa yang dilakukan Komisaris Achmad Febby Fadillah yang juga selaku pemegang saham telah menimbulkan Bank menjadi tidak sehat. Dimana indikasinya terlihat bahwa Bank Citra dilikuidasi akibat keadaannya dinilai Bank Indonesia telah membahayakan kelangsungan usahanya.

4. Sangat dominan pemegang saham atau komisaris dalam kegiatan bisnis perseroan.

Dengan terungkapnya kasus ini, terlihat begitu dominan dan mudahnya Terdakwa 1 (komisaris Achmad Febby Fadillah) melakukan pembelian obligasi dan transfer dana serta penarikan dana dengan bekerja sama dengan direktur Chandra Wijaya (Terdakwa II).

4.4 Tanggung Jawab hukum secara administratif, perdata maupun pidana.

Pada dasarnya dengan melihat kronologis kasus ini dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 telah menyalahi aturan *Fiduciary duty*¹⁷ yang ada dalam perseroan. Dalam hal ini, merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kepercayaan yang diberikan perseroan kepada Dewan Komisaris. Kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepada Dewan Komisaris adalah seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseran dan diatur pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sebatas pada mengawasi kepengurusan dari Direksi dan memberikan nasihat yang diperlukan oleh Direksi demi kepentingan dan juga keberlangsungan dari perseroan itu sendiri.

¹⁷ Fiduciary duty dapat dikatak sebagai kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan. Lihat, *Khairandy*, hlm. 221.

Dalam hal ini sama dengan direksi, setiap anggota Dewan Komisaris memiliki *fiduciary duty* yang sama walau berbeda dengan anggota Direksi, yang dapat melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri, dewan komisaris bertindak hanya sebagai pengawas dan pemberi naseihat bagi direksi serta berada dalam satu kesatuan sebagai sebuah majelais, berdasarkan keputusan dewan komisaris dalam perseroan.

Berkaitan dengan *fiduciary duty* tindakan komisaris Achmad Febby Fadillah yaitu melalaikan kewajibannya dalam pengawasan. Dimana semestinya Achmad Febby Fadillah mengawasi operasional perusahaan atau perseroan bukan melakukan tindak pidana perbankan.

Pengawasan yang dilakukannya sebagai komisaris tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan dan tentunya hal ini tidak sesuai menurut maksud dan tujuan bersama perseroan. Namun, komisaris pun diberikan kewajiban guna memberi nasihat kepada direksi yang dapat diukur sebagai seberapa baik itikad yang dimiliki komisaris serta adanya *prudential principle* (kehati-hatian)¹⁸ dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. Sehingga fungsi pemberian nasihat pun sebagai salah satu bentuk cerminan pengawasan komisaris terhadap direksi.

Dalam pasal 114 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, dalam ayat (2) ada kewajiban bagi tiap anggota dewan komisaris untuk beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Sehingga, dengan adanya ketentuan ini menegaskan jika anggota Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya serta timbul kerugian bagi perseroan karena pengurusan direksi, anggota Dewan komisaris tersebut ikut

¹⁸ Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Lihat, *Hermansyah*, hlm. 66.

bertanggung jawab sebatas dengan kesalahannya. Namun, kerugian tersebut dapat dibebankan kepadanya dan dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban sampai segala harta benda pribadinya bila itu memang kesahannya.

Melihat hal ini, maka komisaris Achmad Febby Fadillah (Terdakwa 1) telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan yang merugikan perseroan sehingga perseroan tersebut dicabut izin usahanya oleh yang berwenang yaitu Bank Indonesia. Dengan demikian, ia dapat dimintai pertanggungjawaban sampai pada harta pribadi.

Kembali kepada *fiduciary duty*, dimana hal ini merupakan kepercayaan atas segala tugas bagi direksi maupun komisaris. Bila kepercayaan itu telah dilanggar maka anggota dewan komisaris tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa 1 tidak dapat memperoleh *business judgment rule* yang merupakan aturan yang melindungi manajemen dari pertanggungjawaban dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam lingkup kekuasaan korporasi dan kewenangan dalam pengelolaan, dimana terdapat dasar yang layak untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik. Walaupun ini dititikberatkan pada apa yang dilakukan oleh direksi sebagai kapasitasnya sebagai pengurus, akan tetapi penting untuk dewan komisaris juga karena dewan komisaris pun dalam keadaan tertentu dapat menjadi seorang pengurus bila direksi dirasa tidak mampu ataupun posisi direksi tersebut kosong. Namun, melihat pengertian dari *business judgment rule* tidak dapat dipungkiri hal ini berlaku pula bagi dewan komisaris karena manajemen perseroan perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk faktor lainnya yaitu dalam segi pengawasan dan pemberian nasihat bagi direksi tersebut apalagi dewan komisaris sendiri masuk dalam organ perseroan (bank).

Adapun, menurut doktrin yang dikatakan *alter ego*¹⁹, Terdakwa I yaitu Achmad Febby Fadillah dapat dikenakan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hal ini terkait hubungannya dengan perusahaan serta,

¹⁹ Alter ego merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa jika perusahaan digunakan oleh individu untuk kepentingan bisnisnya secara pribadi, maka pengadilan dapat mengenakan tanggung jawab terhadap individu tersebut melalui *piercing the corporate veil* apabila ada penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut. Lihat. *Khairandy*, hlm, 270.

telah adanya bukti penipuan, penggelapan, dan kecurangannya dalam hubungannya dengan bank (perseroan).

Berkenaan mengenai tanggung jawabnya sebagai Anggota Dewan Komisaris adalah penting untuk diketahui bahwa sebagai bagian dari organ dari bank dan terafiliasi terhadap bank, seorang Anggota Komisaris harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan, fungsi, kewajiban, kewenangannya sebagai seorang komisaris bank.

Bank Citra sendiri secara administrasi mengalami akibat yang buruk dari tindak pidana perbankan para pengurus dan anggota dari Dewan Komisaris tersebut. Hal yang paling fatal adalah dilikuidasinya Bank tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 539/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 yang didasarkan atas usulan Bank Indonesia dengan Surat Nomor: 30/99/DIR/UPB3/ Rahasia tanggal 31 Oktober 1997. Dimana seperti diketahui sebelumnya kasus ini terjadi sebagai salah satu pemicunya.

Secara perdata, memang kasus ini tidak dibawa ke dalam ranah perdata akan tetapi penting untuk diketahui bahwa dalam akhirnya patut adanya denda yang dijatuhkan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 dapat diartikan sebagai bentuk ganti kerugian di ranah hukum perdata. Dimana pada saat penarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa, berkaitan dengan transaksinya dilakukan penyitaan terhadap aset-asetnya sebagai jaminan pelunasan. Secara perdata, tidak ada hukuman yang dijatuhkan namun segala denda yang ganti kerugian materil telah dimasukkan pada tuntutan pidana karena undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar penuntutan mengandung unsur pembayaran ganti rugi berupa denda.

Secara pidana dapat diketahui dengan jelas sebagai Terdakwa 1 yang melakukan tindak pidana perbankan tentu mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai tanggung jawabnya. Sanksi atau hukuman tersebut adalah berupa pidana penjara selama 3 (bulan) yang telah dikurangi dengan masa tahanan sebelum persidangan dan saat pemeriksaan serta adanya denda sebesar Rp. 40.000.000.00. serta segala aset disita untuk diserahkan kepada Tim Likudasi Bank Citra dari Bank Indonesia.

Berkaitan dengan beratnya hukuman, penulis yakin bahwa hukuman ini jauh sangat ringan dan tidak mencerminkan sebuah hukuman yang sesuai. Akan tetapi kembali kepada tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu:²⁰

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikedepan hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat

Berpatokan pada tujuan tersebut hukuman selama 3 bulan penjara dan denda Rp. 40.000.000,00 masih ringan. Efek jera cenderung tidak akan ada serta tentu hal ini melukai rasa keadilan. Terlebih, bagi seorang anggota Dewan Komisaris yang sekaligus pemilik dimana semestinya tuntutan diberikan lebih berat dimana dengan ditambahkan pasal lainnya dalam penuntutannya.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sifat obyektivitas dari rasa keadilan dimana harus ada tolak ukur sampai dimana harus adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum karena rasa keadilan sendiri bersifat subyektif. Sehingga, dengan hukum pidana ada persamaan tolak ukur keadilan di mata hukum dan masyarakat karena hukum pidana sendiri masuk dalam ranah hukum publik.

Dengan adanya hukuman pidana ini setidaknya ada sebuah kepastian hukum yang telah diterapkan dalam pengadilan walaupun hukuman tersebut masih dirasa sangat ringan sebab dengan melihat tindak pidana yang dilakukan dengan kerugian Negara yang diakibatkan dimana Negara melalui Menteri Keuangan atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia melikuidasi 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL) dengan total biaya mencapai Rp 11.880.383,98

²⁰ *op. cit.* hlm. 19

juta dimana Bank Citra adalah 1,70% nya dengan dana talangan sekitar 43.398.000.000,00 dari Rp. 201.802,17 juta.²¹

Namun, alangkah baiknya ternyata telah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) yang memberikan ancaman hukuman lebih lama dan denda lebih besar dari pada sebelumnya. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lamanya hukuman minimum adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Untuk itulah penulis berharap agar dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja para anggota dewan Komisaris ini seperti adanya peningkatan kinerja komisaris independen serta hukuman lainnya yang dapat Bank Indonesia buat melalui Peraturan Bank Indonesia terkait dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank terutama oleh pihak yang semestinya berperan sebagai pengawas dan penasihat. Agar kedepannya, hal ini dapat menjadi pelajaran berharga dan memberikan efek jera lebih kepada para pelaku karena bank sangat rentan terhadap kejahatan apalagi bank terkait sangat erat dengan uang atau dana nasabah dan kepercayaannya yang telah diberikan.

²¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan Pengembalian Daba Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Pada 15 Bank (Dalam Likuidasi), (Nomor:01XX02/2006, tanggal 6 Februari 2001).

BAB 5 PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perbankan telah ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan masuk ke dalam ranah tindak pidana ekonomi khusus. Namun, belum ada definisi konkrit mengenai tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan. Dalam tindak pidana di bidang perbankan maka pengertiannya lebih luas dimana perbuatan itu pun bisa dikualifikasikan walaupun tidak diatur di undang-undang perbankan. Sedangkan, tindak pidana perbankan lebih tertuju pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) Pasal 46-50A diatur mengenai 13 macam tindak pidana perbankan yang dibagi kedalam 4 (empat) kategori tindak pidana yaitu berkaitan dengan pemberian izin usaha, rahasia bank, pengawasan pembinaan bank, dan kegiatan usaha bank.

2. Anggota Dewan Komisaris Bank yang terlibat dalam tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya bila terbukti karena kesalahannya bank mengalami kerugian menurut pasal 114 (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ia tidak dapat memperoleh *business judgment rule* yang merupakan aturan yang melindungi manajemen dari pertanggungjawaban dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam lingkup kekuasaan korporasi dan kewenangan dalam pengelolaan, dimana terdapat dasar yang layak untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik. *Business judgment rule* tidak dapat dipungkiri berlaku pula bagi dewan komisaris karena manajemen perseroan perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk faktor lainnya yaitu dalam segi

pengawasan dan pemberian nasihat bagi direksi tersebut apalagi dewan komisaris sendiri masuk dalam organ perseroan (bank). Anggota Dewan Komisaris Bank memiliki kewajiban yang sama dengan Anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Anggota Dewan Komisaris pun memiliki kewajiban untuk melaksanakan *fiduciary duty* dalam tugasnya. Hal ini berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Anggota Dewan Komisaris harus merupakan cerminan dari pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan perseroan khususnya peraturan perundang-undangan perbankan.

Berdasarkan kasus yang dianalisa, Achmad Febby Fadillah seorang anggota Dewan Komisaris PT. Bank Citrahasa Dhanamunggal terbukti telah melakukan tindak pidana perbankan bersama dengan Chandra Wijaya selaku direktur PT. Bank Citrahasa Dahamanunggal. Sesuai dengan pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka dihukum selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara dengan denda masing-masing Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta penyitaan terhadap aset-aset milik mereka. Hukuman pidana diberikan kepada anggota Dewan Komisaris sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada PT. Bank Citrahasa Dhanamanunggal (perseroan) yang telah mengalami kerugian hingga harus dilakukan pencabutan izin usaha oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Bank Indonesia.

1.2. Saran

Ada beberapa saran yang penulis ingin berikan, diantaranya adalah:

1. Bank Indonesia meningkatkan fungsi pengawasan secara eksternal terhadap kinerja para anggota dewan Komisaris ini seperti adanya peningkatan kinerja komisaris independen. Dengan peningkatan kinerja komisaris independen diharapkan akan ada *double check* dalam bank (perseroan) sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana di bidang perbankan.

2. Dilakukannya penyempurnaan fungsi regulasi Bank Indonesia mengenai tindak pidana di bidang perbankan dengan mempertegas serta menerapkan hukuman lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan tersebut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Peraturan tersebut berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank terutama komisaris bank. Serta, hukuman lainnya yang dapat Bank Indonesia buat melalui Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pihak yang semestinya berperan sebagai pengawas dan penasihat. Selanjutnya, agar kedepannya hal ini dapat menjadi pelajaran berharga dan memberikan efek jera lebih kepada para pelaku karena bank sangat rentan terhadap kejahatan apalagi bank terkait sangat erat dengan uang atau dana nasabah dan kepercayaannya yang telah diberikan.

3. Peran serta masyarakat dan media pun dibutuhkan dimana masyarakat diharapkan untuk ikut lebih mengawasi dan berpartisipasi dalam kegiatan perbankan di Indonesia terutama yang menyangkut kegiatan perbankan oleh bank-bank kecil. Bentuk pengawasan yang masyarakat dapat lakukan adalah dengan segera memberikan laporan bila mengetahui adanya dugaan praktek tidak sehat dalam suatu bank. Sedangkan, media diharapkan melakukan transparansi informasi dalam kegiatan perbankan guna memberikan gambaran bagaimana tindak pidana perbankan dilakukan serta sebagai cambuk bagi para pelaku industri perbankan agar tidak melakukan hal serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks, 2004.
- Arvis, Francois and Ronald E. Berenbeim. *Fighting Corruption in East Asia Solution from Private Sector*. Washington D.C: The World Bank, 2003.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, 2006
- Gandpraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hamzah. A. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Hermasyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Iwardono. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Kansil, C.S.T dan Christin Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Mamudji, Sri. at. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.
- Pardede, Marulak. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Purwosidjpto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Regar. H, Munaf. *Dewan KOMisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan: Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Soekanto, Soedjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Sitompul, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace 7 Library, 2005.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Warjiyo, Perry. *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004.

Internet

Kalimasada, Ichwan. “White Collar Crime & Banking Crime Bank Century: Mengulang Kisah Sukses Kasus BLBI”. <http://www.umum.kompasiana.com>. diunduh, 23 April 2011.

Kelana, Aries. “Ulah Mereka yang Dilikuidasi”. <http://www.gatra.ulah.y.mht>. diunduh, 23 Maret 2011.

NN. “Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan.”, http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/stabilitas+sistem_keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/. diunduh, 15 Juli 2011.

Artikel

Sitompul, Zulkarnain. “Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank”. *Jurnal Hukum Online* (Volume 24 No. 1 2005).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998, LN. No. 182, TLN. 3790

Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No 40 Tahun 2007, LN. No. 106, TLN. 4756.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Kesehatan Umum Bank Umum*. Nomor 6/10/PBI/2004.

Skripsi / Tesis / Disertasi

Hutomo, Djoko. “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas”. Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 2009.

Khotimah, Siti. “Transparansi Tingkat Kesehatan Bank”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 1996

Swastika, Benny. “Tinjauan Yuridis tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum Dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2006.

Wahid, Eryantouw. “Tindak Pidana Perbankan di Indonesia dan Permasalahannya”. Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 2001.

Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *dalam Pemerintah RI v Achmad Febby Fadillah*. Putusan Nomor. 001/PID/B/1998/PN. JKT. BRT tanggal 6 April 1998.

Bab/Chapter dari Buku yang Merupakan Kumpulan Karangan

Reksodiputro, Marjono. “Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu”. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.

Sirait, Midian. “Membangun Ekonomi Sebagai Basis Demokrasi”. Oleh Tim Penyunting Sularso Sopater, Bambang Subandrijo dan Jakob Tobing, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

UNTUK RISET MAHASISWA

PUTUSAN

NOMOR : 001/PID/B/1998/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ACHMAD FEBBY FADILLAH ;
Tempat lahir : J a k a r t a ;
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun/ 2 Pebruari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Billy and Moon Blok F/9 Rt.004/-
010 Kelurahan Pondok Kelapa, --
Jakarta Timur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Komisaris PT. Bank Citra ;

II. Nama lengkap : CHANDRA WIJAYA ;
Tempat lahir : Teluk Betung ;
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun/ 7 Mei 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mandar XIX Blok DF/20 --
Bintaro Jakarta Selatan ;
A g a m a : K r i s t e n ;
Pekerjaan : S w a s t a ;
direktur PT. Bank Citra

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Terdakwa I ACHMAD FEBBY FADILLAH ditahan Penyidik

sejak tanggal 7 Oktober 1997 s/d 26 Oktober 1997, di
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH UI, 2011

UNTUK RISET MAHASISWA

- perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1997 s/d -
5 Desember 1997 ; -----
2. Terdakwa II CHANDRA WIJAYA ditahan Penyidik sejak tang-
gal 10 Oktober 1997 s.d 29 Oktober 1997, diperpanjang
Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 1997 s/d 8 Desember-
1997 ; -----
3. Penahanan Para Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Kota
sejak tanggal 5 Desember 1997 oleh Penuntut Umum ; ---
4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat sejak tanggal 25 Desember 1997 s/d 23 --
Januari 1998 ; -----
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari
Tahanan Kota menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 5 ---
Januari 1998 s/d 3 Februari 1998 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan ---
Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 4 Februari 1998 s/d
4 April 1998 ; -----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ----
JUAN F. TAMPUBOLON, SH. dan Rekan-rekan, berdasarkan ----
Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 Januari --
1998 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Ter --
dakwa ; -----

Setelah melihat barang-barang bukti yang diajukan-
Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ---

UNTUK KESELAMATAN

Menyatakan terdakwa I. ACHMAD FEBBY FADILLAH bersama -
sama dengan terdakwa II. CHANDRA WIJAYA telah terbukti
melakukan tindak pidana perbankan yaitu Anggota Dewan-
Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja --
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan ---
untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan ----
dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan per --
undang-undangan lain yang berlaku bagi Bank ; -----
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 -
ayat (2) b UU No.7 tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) --
ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ; -----

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I ACHMAD FEBBY -
FADILLAH dan Terdakwa II. CHANDRA WIJAYA dengan pidana
penjara masing-masing 6(enam) bulan dikurangi selama -
para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda
Rp. 10.000.000,- subsidair 4(empat) bulan kurungan ; -

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- Foto copy surat-surat yang telah dilegalisir, tetap -
terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 1 mobil Mercedes Benz, 1 mobil Kijang dan 2 buah ----
sepeda motor (masih dalam leasing) diserahkan kepada
Tim Liquidasi Bank Citra ; -----

4. Menetapkan supaya masing-masing membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari ----
Penasehat Hukum Para Terdakwa dan dari Para Terdakwa sen-
diri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ; -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik-
Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan

Tanggung jawab ... masing-masing pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan

Pembelanya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka per
sidangan dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

P R I M A I R :

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. Achmad Febby Fa -
dillah dan terdakwa II. Chandra Wijaya sejak September --
1995 sampai dengan September 1997 atau setidaknya --
pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1995, tahun 1996 --
atau tahun 1997 di Kantor Bank Citra Jalan Sukatyo Suryo-
pranoto No.61 Jakarta Barat, atau pada tempat-tempat ter-
tentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang --
memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara bersama-
sama atau masing-masing secara sendiri-sendiri, melaku -
kan, sebagai turut melakukan, yaitu dalam kedudukannya --
sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai ---
Bank, dengan sengaja telah tidak melaksanakan langkah ---
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank --
terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya -
yang berlaku bagi Bank, perbuatan mereka terdakwa dilaku-
kan dengan cara : -----

1. Terdakwa I Achmad Febby Fadillah dalam kapasitas dan -
kedudukannya sebagai Komisaris Bank Citra dan terdakwa
II Chandra Wijaya dalam kapasitas dan kedudukannya ---
sebagai Direktur Bank Citra telah melakukan penarikan-
dana Bank Citra secara tidak sah dan merekayasa tran -
saksi obligasi, transaksi Deposito dan transaksi SBPU-
dimana bukti Obligasi dan NCD (Nota Certifikat Depo --
sito) tidak ditempatkan di Bank Citra yang nilai kese-
luruhannya berjumlah Rp. 48 milyar, dimana uang --
tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening Bank Citra-

Tanggung jawab Nyi Mas Gianti, Bingah Erbiana, FH UI, 2011
te tapi atas permintaan terdakwa I kepada terdakwa II -

UNTUK RISET MANASSIA

dana sejumlah itu langsung dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa I di Bank Citra ; -----

2. Dalam proses transaksi-transaksi tersebut diatas terdakwa I Achmad Febby Fadillah dan Terdakwa II Chandra Wijaya selaku Komisaris Utama dan Direktur PT. Bank Citra telah melakukan prosesing menanda tangani dokumen-dokumen yang bersangkutan sampai terjadinya pencairan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan ; -----

3. Dalam transaksi pembelian Obligasi oleh Bank Citra melalui PT. Waterfront Sekuritas sejumlah Rp. 32 milyar yang dilakukan dengan cara : -----

3.1. Tanggal 29 Februari 1996 PT. Waterfront Sekuritas menawarkan Obligasi dari 16 (enam belas) lembaga (7 Bank dan 9 Lembaga Non Bank) dengan jumlah nilai sebesar Rp. 32 milyar ; -----

3.2. Tanggal 29 Februari 1996 PT. Waterfront Sekuritas mengkonfirmasi kepada Bank Citra pembelian repo Obligasi bernilai Rp. 32 milyar tanggal valuta 29 Pebruari 1996 s/d 7 Maret 1996 nilai beli Rp. 31.872.950.876,- yang disetujui oleh Terdakwa II Chandra Wijaya selaku Direktur Utama PT. Bank Citra ; -----

3.3. Tanggal 29 Pebruari 1996 Terdakwa II. Chandra Wijaya selaku Direktur Utama PT. Bank Citra menginstruksikan kepada seksi Lily dan Ersan untuk menerbitkan Nota Kredit untak pembelian Obligasi dari PT. Waterfront Sekuritas senilai Rp. 31.872.950.876,- ; -----

Tanggung jawab ..., Nyi Mas Dan tanggal 29 Pebruari 1996 hari itu juga Bank - Gianti Bingah Erbiana, FH UI, 2011

UNTUK RISET AKASISMA 6

Citra menerbitkan Nota Kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa II. Chandra Wijaya dan saksi -- Lily Vondawati untuk pembelian Obligasi dari PT. Waterfront Sekuritas senilai Rp. 31.872.950.876. untuk PT. Waterfront Sekuritas A/C No.010. ----- 2005121 di PT. Bank PSP, yang mana sebelumnya -- yaitu pada tanggal 22 Pebruari 1996 PT. Bank Citra membukukan transaksi pembelian Obligasi PT. Waterfront Sekuritas Rp. 31.872.950.876,- sesuai slip pembukuan masing-masing No. Ref. SD-43/29/-02/96, SD-45/29/02/96 dan SD-46/29/02/96 ; -----

3.4. Tanggal 29 Pebruari 1996 PT. Waterfront Sekuritas memindahkan dana melalui kliring dengan ---- bilyet giro PT. Bank PSP No. P.131211 senilai -- Rp. 31.860.609.832,- ke rekening terdakwa I ---- Achmad Febby Fadillah AC No. 1010007638 di Bank Citra, namun kenyataannya digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pada rekening terdakwa I Achmad Febby Fadillah selaku pemilik Bank ---- Citra, sehingga surat berharga Obligasi tersebut pindah tangan kembali ke PT. Waterfront Sekuritas ; -----

4. Melalui transaksi pembelian Surat Berharga Pasar Uang /SBPU PT. Trisula Supra milik terdakwa I Achmad Febby Fadillah di Bank SEAB sejumlah Rp. 5 milyar, yang dilakukan dengan cara : -----

4.1. Tanggal 20 Maret 1996 PT. Trisula Supra menerbitkan 3(tiga) lembar Surat Sanggup Notes senilai -- Rp. 5 milyar yang ditanda tangani oleh terdakwa I Achmad Febby Fadillah dan saksi SMH. Simatu --

1 milyar tanggal penerbitan 20 Maret 1996 tanggal jatuh tempo 20 Juni 1996 dengan avalist Bank SEAB, No. 007/TRS-PN/III/96 nilai Rp. 2 milyar, tanggal penerbitan 20 Maret 1996, tanggal jatuh tempo 20 Juni 1996 dengan avalist Bank SEAB dan No. 008/TRS-PN/III/96 nilai Rp. 1 milyar tanggal penerbitan 20 Maret 1996 tanggal jatuh tempo 20 Juni 1996 dengan avalist Bank SEAB ; -----

4.2. Tanggal 20 Maret 1996 Surat Sanggup atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) tersebut kemudian di endors oleh PT. Bank SEAB ; -----

4.3. Tanggal 23 Maret 1996 melalui surat PT. Bank SEAB mengkonfirmasi penjualan SBPU yang diterbitkan PT. Trisula Supra senilai Rp. 5 milyar dengan suku bunga 23% P.a. nilai proceeds Rp. 4.722.426.278,- dan jatuh tempo 2 Juni 1996, hal ini di setujui oleh Bank Citra ; -----

4.4. Tanggal 20 Maret 1996 PT. Bank Citra membeli SBPU diterbitkan oleh PT. Trisula Supra senilai Rp. 5 milyar dimaksud melalui transaksi dealingroom ((trading order No. BC/TREA/003352) ; -----

4.5. Tanggal 20 Maret 1996 PT. Bank Citra membayar transaksi pembelian SBPU PT. Trisula Supra senilai Rp. 5 milyar dimaksud dengan menerbitkan Nota Kredit senilai Rp. 4.722.426.278,0 kepada Bank SEAB (No.006757 tanggal 20 Maret 1996) yang ditanda tangani oleh terdakwa II Chandra Wijaya dan saksi Lily Vondawati, selanjutnya Bank Citra menerima 3(tiga) lembar SBPU yang bersangkutan ;

4.6. Tanggal 20 Juni 1996 Bank Citra mendebet rekening Bank SEAB sebesar Rp. 5 milyar atas pelunasan --

UNITAS KEMAHASISWAAN

SBPU yang jatuh tempo, sesuai kesepakatan sebelum
Nota dengan Nota Debet No.002620 ; -----

Tanggal 19 Juni 1996 Bank SEAB mengkonfirmasi-
melalui surat kepada Bank Citra mengenai penjual-
an SBPU yang diterbitkan PT. Trisula Supra senilai
Rp. 5 milyar dengan suku bunga 23% P.a. tunai 20
hari proceeds Rp. 4.936.917.169,- dan jatuh tem-
po 10 Juli 1996, hal itu disetujui PT.Bank Citra;

4.8. Tanggal 20 Juli 1996 PT. Bank Citra membeli SBPU-
diterbitkan oleh PT. Trisula Supra senilai Rp. 5-
milyard melalui transaksi dealy room (trading ---
order No. BC/TREA/00412). ; -----

4.9. Tanggal 20 Juni 1996 PT. Bank Citra membayar ---
transaksi pembelian SBPU PT. Trisula Supra seni -
lai Rp. 5 milyar tersebut dengan menerbitkan ---
Nota Kredit senilai Rp. 4.936.917.169,- kepada --
PT. Bank SEAB (No.010286 tanggal 20 Juni 1996) ;-

4.10. Tanggal 10 Juli 1996 Bank Citra mendebet rekening
Bank SEAB sebesar Rp. 5 milyar atas pelunasan --
SBPU yang jatuh tempo, namun ditolak PT. Bank ---
SEAB, mestinya sebagai avalist harus membayar ; -
Tanggal 10 Juli 1996 Terdakwa I Achmad Febby Fadi
llah sebagai pemilik PT. Trisula Supra menye tor -
kan bilyet PT. Bank SEAB No.488453 Giro sebesar -
Rp. 5 milyar untuk pelunasan SBPU kepada Bank --
Citra, namun ditolak oleh PT. Bank SEAB, maka ---
pada tanggal 10 Juli 1996 terdakwa I Achnad Febby
Fadillah membukukannya sebagai tagihan lainnya --
sesuai pembukuan SD-32/12/07/96 tanggal 12 Juli -
1996 ; -----

4.11. Tanggal 2 Desember 1996 tagihan yang tertunggak atau pelunasan SBPU Trisula Supra senilai Rp. 5-milyard dikonversikan menjadi Fasilitas Kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai milik Terdakwa I Achmad Febby Fadillah berdasarkan kredit memorandum Bank Citra No.01/CM/1/96 tanggal 2-12-1996 ; -----

Seluruh transaksi SBPU tersebut diatas disalahgunakan sebagai sarana menarik dana milik Bank Citra secara tidak sah ; -----

Dana tersebut masuk dan dipergunakan terdakwa I Achmad Febby Fadillah dan grupnya seperti PT. Kusuma Harapan Permai, sedangkan SBPU yang bersangkutan pada saat ditagih ke Bank SEAB ditolak yang semestinya harus dilunasi oleh PT. Trisula Supra atau PT. Bank SEAB sebagai pengendornya ;

5. Melalui transaksi penyalahgunaan dana Bank Citra berupa pembelian NCD Bank Centris sejumlah Rp.11 milyar yang dilakukan dengan cara : -----

5.1. Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Bank Citra membeli 1 (satu) lembar sertifikat Deposito yang diterbitkan oleh PT. Bank Centris dari PT. Aspac Upindo Sekuritas dengan nilai nominal sebesar Rp. 6 milyar dan tanggal 8 Nopember 1996 PT. Bank Citra membeli 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito yang diterbitkan oleh PT. Bank Centris dan PT. Aspac Upindo Sekuritas dengan nilai nominal Rp. 5 milyar ; -----

5.1. Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Aspac Upindo Sekuritas mengkonfirmasi kepada Bank Citra mengenai

Tanggung jawab, Nyi Mas Dian Bina, dan PT. Bank Centris mengenai pembelian sertifikat deposito PT. Bank Centris --

UNIVERSITAS PADJARAN
FACULTY OF LAW
INSTITUT KEMAHAMATAN

senilai Rp. 6 milyar dan transaksi tersebut di -
setujui Bank Citra ; -----

Tanggal 6 Nopember 1996 Bank Citra melalui surat-
nya No.3/484/KRD mengajukan konfirmasi kepada ---
Bank Centris atas sertifikat Deposito yang berni-
lai Rp. 6 milyar yang diterbitkan oleh PT. Bank-
Centris yang dibeli oleh Bank Aspac Upindo Securi-
tas, hal itu disetujui oleh Bank Citra dan pada -
tanggal 8 Nopember 1996 PT. Bank Citra melalui --
suratnya No. 3/491.DIR mengajukan konfirmasi kepa-
da Bank Centris atas sertifikat Deposito yang ber-
nilai Rp. 5 milyar yang diterbitkan oleh PT. ---
Bank Centris yang dibeli oleh PT. Bank Centris --
dari PT. Bank Aspac Upindo Sekuritas, hal itu di-
setujui oleh PT. Bank Citra ; -----

5.4. Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Bank Citra membayar -
transaksi pembelian sertifikat Deposito dengan --
menerbitkan bilyet giro B.I. sebesar Rp. 5.595. -
999.896,- kepada PT. Aspac Upindo Sekuritas mela-
lui kliring ke PT. Bank Upindo ; -----
Selanjutnya PT. Bank Citra menerima 1(satu) lem -
bar bilyet asli sertifikat deposito PT. Bank ----
Centris No. urut 404/SD/VI/96 tanggal pengeluaran
25 Juni 1996 jatuh tempo tanggal 7 Januari 1997 -
senilai Rp. 6 milyar, transaksi tersebut dibuku-
kan di Bank Citra pada tanggal 7 Nopember 1996. -
Dan pada tanggal 8 Nopember 1996 PT. Bank Citra -
membayar transaksi pembelian sertifikat Deposito-
dengan menerbitkan Bilyet Giro sebesar Rp. 4.815.
409.310,- yang ditanda tangani oleh Terdakwa II.

melalui kliring ke PT. Aspac Upindo Sekuritas. --
 Selanjutnya PT. Bank Citra menerima 1 (satu) lem-
 bar asli bilyet sertifikat deposito PT. Bank Cen-
 tris No. Urut 828/SD/VI/96 tanggal pengeluaran 25
 Juni 1996, jatuh tempo 7 Januari 1997 senilai Rp.
 5 milyar. Transaksi tersebut dibukukan di Bank -
 Citra pada tanggal 7 Nopember 1996 ; -----

5.5. Tanggal 13 Desember 1996 dengan memorandum intern
 Bank Citra No.3/335/DIR menginstruksikan kan ke -
 pada Kepala Kantor Pusat Operasional untuk menye-
 rahkan 2 (dua) lembar asli bilyet sertifikat deposi-
 to dari Bank Centris senilai Rp. 11 milyar kepa-
 da saksi Lukman Siregar (Direktur Utama). Dan ---
 tanggal 13 Desember 1996 saksi Lukman Siregar dan
 Nono Mardiono melakukan pendepositan di Bank ---
 Citra di rekening Bank Centris melalui kliring --
 atas pelunasan sertifikat deposito sebesar Rp. 5-
 milyar yang dibeli dari PT. Aspac Upindo Sekuri-
 tas yang telah jatuh tempo namun pendebetn ter-
 sebut ditolak oleh Bank Centris karena tidak di -
 sertai dengan penyerahan bilyet sertifikat deposi-
 to asli. Hal tersebut disebabkan karena 2 (dua) --
 lembar bilyet sertifikat deposito telah diserah -
 kan kepada Cynthia F. Liando (saksi) Direktur ---
 Utama Sima Inti Corporation dan hingga tanggal --
 tersebut belum diserahkan kembali kepada PT. Bank
 Citra ; -----

Maka pada tanggal 7 Januari 1997 Bank Citra mem -
 bukukan tagihan pelunasan pembelian sertifikat --
 deposito Bank Centris senilai Rp. 5 milyar yang-
 ditolak oleh PT. Bank Centris dengan mendapat ---
 Ganti Bingah Erbianga, FH UI, 2011
 tagihan lainnya dan mengkredit rekening giro Bank

UNTUK RISET MAHASISWA

Citra di Bank Indonesia ; -----

6. Tanggal 10 Maret 1997 Bank Citra mengkonversikan lagi tagihan atas pelunasan sertifikat deposito Bank Centris dengan total nilai Rp. 11 milyar -- menjadi fasilitas kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai milik terdakwa I Achmad Febby Fadillah berdasarkan memo intern Bank Citra No.4/001/KOM -- tanggal 17 Pebruari 1997 kepada Direksi Bank Citra dari Komisaris Utama (saksi Suyoso Sukarno) -- dan Komisaris Alita Marsanti. Dan memo intern --- Bank Citra dari Direksi No.4/015/KOM kepada saksi Nono Murdiono (Kepala Bagian KPO) tanggal 5 Maret 1997 yang selanjutnya saksi Nono Murdiono meng -- instruksikan kepada Bagian Administrasi untuk me -- lakukan droping dana/ tambahan fasilitas kredit -- kepada PT. Kusuma Harapan Permai sebesar Rp.30,25 milyar termasuk out standing tagihan atas tran -- saksi pembelian sertifikat deposito Bank Centris -- sebesar Rp. 11 milyar ; -----

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank Citra telah ditemukan pemberian fasilitas kredit kepada pemegang saham dengan cara penarikan tunai atas nama Komisaris Utama (Terdakwa I) sebesar Rp. 250.000.000,- yang penarikannya dilakukan pada tanggal 29 No -- pember 1997 dan dana tersebut digunakan untuk kepen -- tingan pribadi terdakwa, walaupun Bank Citra sudah di -- tegur oleh Bank Indonesia dengan surat tanggal 17 Sep -- tember 1997 untuk tidak memberikan tambahan fasilitas -- kredit kepada pemegang saham ; -----

Seluruh transaksi dan penarikan uang tunai tersebut di atas merupakan pelanggaran dalam bentuk penarikan --- atau penggunaan dana Bank Citra yang seharusnya -----

khustas untuk transaksi bridging dengan Bank Centris --
 dan kenyataannya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa
 I Achmad Febby Fadillah dengan menyalurkan ke Grup ---
 perusahaan milik Terdakwa I yaitu PT. Kusuma Harapan -
 Fermai, atau setidaknya terdakwa tidak melaksana-
 kan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan -
 ketaatan Bank terhadap ketentuan-ketentuan perundang -
 undangan dan perbuatan terdakwa sudah diperingatkan --
 oleh Bank Indonesia ; -----

Perbuatan mereka Terdakwa diancam hukuman berdasarkan ke-
 tentuan pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang No.7 Tahun 1992
 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

S U B S I D A I R :

Bahwa mereka terdakwa, yaitu terdakwa I Achmad Febby Fadi-
 llah dan Terdakwa II Chandra Wijaya, pada waktu dan tem-
 pat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, baik se-
 cara bersama-sama dan atau secara sendiri-sendiri melaku-
 kannya, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan --
 sengaja telah memiliki dengan melawan hukum sesuatu ba --
 rang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan
 orang lain dan barang itu ada dalam tangan mereka terdak-
 wa bukan karena kejahatan, melainkan karena mereka Ter --
 dakwa memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya -
 atau jabatannya atau karena mereka mendapat upah uang, --
 yang mana perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan ---
 cara : -----

1. Pada tanggal 29 Pebruari 1996 Terdakwa I Achmad Febby-
 Fadillah bersama-sama Terdakwa II Chandra Wijaya telah
 memiliki uang Bank Citra dengan memindahkannya ke reke-
 ning pribadi Terdakwa I Achmad Febby Fadillah melalui

SI No.P.131211 dan mengkredit rekening giro terdakwa I Achmad Febby Fadillah di PT. Bank Citra sebesar Rp.- 31.860.609.832,- sebagai hasil transaksi pembelian --- obligasi oleh Bank Citra melalui PT. Waterfront seni - lai Rp. 32 milyar ; -----

2. Pada tanggal 2 Desember 1996 Terdakwa I Achmad Febby - Fadillah bersama-sama Terdakwa II Chandra Wijaya telah memiliki uang Bank Citra sebesar Rp. 5 milyar dengan- mengkonversikan tagihan yang tertunggak atas pelunasan SBPU Trisula Supra menjadi fasilitas kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai perusahaan milik Terdakwa I ---- Achmad Febby Fadillah ; -----

3. Pada tanggal 10 Maret 1997 Terdakwa I Achmad Febby -- Fadillah bersama-sama Terdakwa II Chandra Wijaya telah memiliki uang Bank Citra sebesar Rp. 30.250.000.000,-- dengan mengkonversikan tagihan pelunasan pembelian ser- tifikat Deposito Bank Centris yang sebesar Rp. 11 ---- milyar menjadi fasilitas kredit/ tambahan fasilitas - kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai perusahaan --- milik terdakwa I Achmad Febby Fadillah yang total jum- lahnya sebesar Rp. 30.250.900.000,- termasuk outstan- ding tagihan atas transaksi pembelian sertifikat Depo- sito Bank Centris sebesar Rp. 11 milyar ; -----

4. Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sub.1,2 dan 3 tersebut diatas dilakukan dalam kapasitas dan jabatan- Terdakwa I Achmad Febby Fadillah sebagai Komisaris dan Terdakwa II Chandra Wijaya sebagai Direktur Utama/Di - reksi PT.Bank Citra dalam proses transaksi pembelian - obligasi oleh Bank Citra melalui PT.Waterfront se jum - lah Rp. 32 milyar, transaksi pembelian SBPU PT. Tri --

sula Supra melalui Bank SBAB se jumlah Rp. 5 milyar --
Tanggung jawab, Nyl Mas Giant Bintang Erlaha, FH UI, 2011

UNTUK Riset MANASSO

dan dalam transaksi pembelian NCD Bank Centris se-
jumlah Rp. 11 milyar, yang mana ketiga transaksi terse-
but prosesnya antara lain cara : -----

1. Terdakwa I Achmad Febby Fadillah dalam kapasitas --
dan kedudukannya sebagai Komisaris Bank Citra dan --
terdakwa II Chandra Wijaya dalam Kapasitasnya se --
bagai Direktur Utama/ Direktur Bank Citra telah me-
lakukan penarikan dana Bank Citra secara tidak syah
dan merekayasa transaksi Obligasi, transaksi Deposi
to dan transaksi SBFU, dimana bukti Obligasi dan --
NCD tidak ditempatkan di Bank Citra yang nilai ke --
seluruhannya berjumlah Rp. 48 milyar ditambah pen-
dropingan tambahan fasilitas kredit ke PT.Kusuma --
Harapan Permai sebesar Rp. 19.250.000.000,- ; -----

2. Dalam proses transaksi-transaksi tersebut diatas --
Terdakwa I Achmad Febby Fadillah dan Terdakwa II --
Chandra Wijaya dalam kedudukan dan Jabatannya ma --
sing-masing melakukan prosesing dan menanda tangani
dokumen-dokumen yang bersangkutan sampai terjadinya
pencairan dana ; -----

3. Dalam transaksi pembelian Obligasi oleh Bank Citra-
melalui PT.Waterfront Sekuritas sejumlah Rp. 32 mil-
yard, dilakukan dengan cara : -----

3.1. Tanggal 29 Pebruari 1996 PT. Waterfront Sekuri-
tas menawarkan Obligasi dari 16(enam belas) --
lembaga (7 Bank dan 9 Lembaga Non Bank) dengan
jumlah nilai sebesar Rp. 32 milyar ; -----

3.2. Tanggal 29 Pebruari 1996 PT.Waterfront Sekuri-
tas mengkonfirmasi kepada Bank Citra pembe-
lian repo onligasi bernilai Rp. 32 milyar ---

1996 untuk membeli Rp. 31.872.950.876,- yang di -
setujui oleh Terdakwa II Chandra Wijaya selaku
Direktur Utama PT. Bank Citra ; -----

3.3. Tanggal 29 Pebruari 1996 Terdakwa II Chandra -
Wijaya selaku Direktur Utama PT. Bank Citra ---
menginstruksikan kepada saksi Lily dan Ersan -
untuk menerbitkan Nota Kredit untuk pembelian -
Obligasi dari PT. Waterfront Sekuritas senilai
Rp. 31.872.950.876,- ; -----

Dan tanggal 29 Pebruari 1996 hari itu juga ---
Bank Citra menerbitkan Nota Kredit yang ditanda-
tangani oleh Terdakwa II Chandra Wijaya dan
saksi Lily Vondawati untuk pembelian Obligasi -
dari PT. Waterfront Sekuritas senilai Rp. 31. -
872.950.876,- untuk PT. Waterfront Sekuritas --
melalui transfer rekening PT. Waterfront Se-
kuritas A/C No. 010.2005121 di PT. Bank PSP, ---
yang mana sebelumnya yaitu pada tanggal 22 Pe-
bruari 1996 PT. Bank Citra membukukan transak-
si pembelian Obligasi PT. Waterfront Sekuritas -
senilai Rp. 31.872.950.876,- sesuai slip pembu-
kaan masing-masing No. Ref. SD-43/29/02/96, --
SD-45/29/02/96 dan SD-46/29/02/96 ; -----

3.4. Tanggal 29 Pebruari 1996 PT. Waterfront Sekuri-
tas memindahkan dana melalui kliring dengan --
bilyet Giro PT. Bank PSP No. P.131211 senilai -
Rp. 31.860.609.832,- ke Rekening terdakwa I --
Achmad Febby Fadillah AC No. 1010007638 di Bank
Citra, namun kenyataannya digunakan/dimanfaat-
kan untuk kepentingan pribadi pada rekening --
terdakwa I Achmad Febby Fadillah selaku pemi -
lik Bank Citra, sehingga surat berharga -----

UNTUK PIRATE PAKSA SISWA

Obligasi tersebut pindah tangan kembali ke --
PT. Waterfront Sekuritas ; -----

4. Melalui transaksi pembelian Surat Berharga Pasar --
Uang/ SBPU PT. Trisula Supra milik Terdakwa I -----
Achmad Febby Fadillah di Bank SEAB sejumlah Rp. 5 -
milyard, yang dilakukan dengan cara : -----

4.1. Tanggal 20 Maret 1996 PT. Trisula Supra mener-
bitkan 3(tiga) lembar surat sanggup notes seni
lai Rp. 5 milyar yang ditanda tangani oleh --
terdakwa I Achmad Febby Fadillah dan saksi SMH
Simatupang, yaitu : No.006/TRS-PN/III/96 seni-
lai Rp. 1 milyar tanggal penerbitan 20 Maret-
1996 tanggal jatuh tempo 20 Juni 1996 dengan -
avalist Bank SEAB, No.007/TRS-PN/III/96 nilai-
Rp. 2 milyar, tanggal penerbitan 20 Maret ---
1996, tanggal jatuh tempo 20 Juni 1996 dengan-
avalist Bank SEAB dan No.008/TRS-PN/III/96 ---
nilai Rp. 1 milyar tanggal penerbitan 20 Ma -
ret 1996 tanggal jatuh tempo 20 Juni 1996 de -
ngan avalist Bank SEAB ; -----

4.2. Tanggal 20 Maret 1996 Surat Sanggup atau Surat
Berharga Pasar Uang (SBPU) tersebut kemudian -
diendors oleh PT. Bank SEAB ; -----

4.3. Tanggal 23 Maret 1996 melalui surat PT.Bank --
SEAB mengkonfirmasi penjualan SBPU yang di-
terbitkan PT. Trisula Supra senilai Rp. 5 mil-
yard dengan suku bunga 23% P.a. nilai procee -
des Rp. 4.722.426.278,- dan jatuh tempo 2 Juni
1996, hal ini disetujui oleh Bank Citra ; ----

4.4. Tanggal 20 Maret 1996 PT. Bank Citra membeli -
Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti Bingah Erbian, FH UI, 2011
SBPU yang diterbitkan oleh PT. Trisula Supra --

- 18 -

UNTUK PISET MAHASISWA

senilai Rp. 5 milyar dimaksud melalui tran --
saksi dealingroom (trading order No. BC/TREA/-
003352). ; -----

4.5. Tanggal 20 Maret 1996 PT. Bank Citra membayar -
transaksi pembelian SBPU PT. Trisula Supra se-
nilai Rp. 5 milyar dimaksud dengan menerbit--
kan Nota Kredit senilai Rp. 4.722.426.278,- --
kepada Bank SEAB (No.006757 tanggal 20 Maret -
1996) yang ditanda tangani oleh terdakwa II --
Chandra Wijaya dan saksi Lily Vondawati, selan
jutanya Bank Citra menerima 3(tiga) lembar SBPU
yang bersangkutan ; -----

4.6. Tanggal 20 Juni 1996 Bank Citra mendebet reke-
ning Bank SEAB sebesar Rp. 5 milyar atas pelu-
nasan SBPU yang jatuh tempo, sesuai kesepakat-
an sebelumnya dengan Nota Debet No.002620 ; --

4.7. Tanggal 19 Juni 1996 Bank SEAB mengkonfirmasi-
kan melalui surat kepada Bank Citra mengenai -
penjualan ABPU yang diterbitkan PT. Trisula --
Supra senilai Rp. 5 milyar dengan suku bunga-
23% P.a. tunai 20 hari proceeds Rp. 4.936. --
917.169,- dan jatuh tempo 10 Juli 1996, hal --
ini disetujui PT. Bank Citra ; -----

4.8. Tanggal 20 Juni 1996 PT. Bank Citra membeli --
SBPU yang diterbitkan oleh PT. Trisula Supra -
senilai Rp. 5 milyar melalui transaksi dealy-
room (trading order No. BC/TREA/00412) ; -----

4.9. Tanggal 20 Juni 1996 PT. Bank Citra membayar -
transaksi pembelian BPUP PT. Trisula Supra se-
nilai Rp. 5 milyar tersebut dengan menerbit--

UNTUK RISET MAHASISWA

kepada PT. Bank SEAB (No.010286 tanggal 20 ---
Juni 1996) ; -----

4.10. Tanggal 10 Juli 1996 Bank Citra mendebet reke-
ning Bank SEAB sebesar Rp. 5 milyar atas pelu-
nasan SBPU yang jatuh tempo, namun ditolak PT.
Bank SEAB, mestinya sebagai avalist harus ----
membayar ; -----

Tanggal 10 Juli 1996 terdakwa I Achmad Febby -
Fadillah sebagai pemilik PT. Trisula Supra me-
nye torkan bilyet PT. Bank SEAB No.488453 Giro-
sebesar Rp. 5 milyar untuk pelunasan SBPU ---
kepada Bank Citra, namun ditolak oleh PT. Bank
SEAB, maka pada tanggal 10 Juli 1996 terdakwa-
I Achmad Febby Fadillah membakukannya sebagai-
tagihan lainnya sesuai pembakuan SD-32/12/07/-
96 tanggal 12 Juli 1996 ; -----

4.11. Tanggal 2 Desember 1996 tagihan yang tertung -
gak atas pelunasan SBPU Trisula Supra senilai-
Rp. 5 milyar dikonversikan menjadi fasilitas-
Kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai milik-
terdakwa I Achmad Febby Fadillah berdasarkan -
kredit memorandum Bank Citra No.01/CM/1/96 ---
tanggal 2-12-1996 ; -----

Seluruh transaksi SBPU tersebut diatas disalah
gunakan sebagai sarana menarik dana milik Bank
Citra secara tidak syah ; -----

Dana tersebut masuk dan dipergunakan Terdakwa-
I Achmad Febby Fadillah dan grupnya seperti --
PT. Kusuma Harapan Permai, sedangkan SBPU yang
bersangkutan pada saat ditagih ke Bank SEAB di
tolak yang mestinya harus dilunasi oleh PT.

UNTUK RISET MAHASISWA

Transaksi Supra atau PT. Bank SEAB sebagai pe --
ngendorsnya ; -----

5. Melalui transaksi penyalahgunaan dana Bank Citra --
berupa pembelian NCD Bank Centris sejumlah Rp. 11 --
milyard, yang dilakukan dengan cara : -----

5.1. Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Bank Citra membeli
1(satu) lembar sertifikat Deposito yang diter-
bitkan oleh PT. Bank Centris dari PT.Aspac ---
Upindo Sekuritas dengan nilai nominal sebesar--
Rp. 6 milyar dan tanggal 8 Nopember 1996 PT.--
Bank Citra membeli 1(satu) lembar sertifikat --
Deposito yang diterbitkan oleh PT. Bank Cen --
tris dan PT. Aspac Upindo Sekuritas dengan ---
nilai nominal Rp. 5 milyar ; -----

5.2. Tanggal 7 Nopember 1996 PT.Aspac Upindo Sekuri
tas mengkonfirmasi kepada Bank Citra me ---
ngenai penjualan sertifikat deposito PT. Bank--
centris senilai Rp. 6 milyar dan transaksi --
tersebut disetujui Bank Citra ; -----

5.3. Tanggal 6 Nopember 1996 Bank Citra melalui su-
ratnya No.3/484/KRD mengajukan konfirmasi kepa
da Bank Centris atas sertifikat Deposito yang--
bernilai Rp. 6 milyar yang diterbitkan oleh -
PT. Bank Centris yang dibeli oleh Bank Aspac -
Upindo Securitas, hal itu disetujui oleh Bank-
Citra dan pada tanggal 8 Nopember 1996 PT.Bank
Citra melalui suratnya No.3/491/DIR mengajukan
konfirmasi kepada Bank Centris atas sertifikat
Deposito yang bernilai Rp. 5 milyar yang di -
terbitkan oleh PT. Bank Centris yang dibeli --

UNTUK RISET MANASISWA

Upindo Sekuritas, hal itu disetujui oleh PT. Bank Citra ; -----

5.4. Tanggal 7 Nopember 1996 PT. Bank Citra membe -
yar transaksi sertifikat Deposito dengan mener
bitkan bilyet giro B.I. sebesar Rp. 5.595.999.
896,- kepada PT. Aspac Upindo Sekuritas mela -
lui kliring ke PT. Bank Upindo ; -----
Selanjutnya PT. Bank Citra menerima 1(satu) --
lembar bilyet asli sertifikat deposito PT. Bank
Centris No. urut 404/SD/VI/96 tanggal pengelu-
aran 25 Juni 1996 jatuh tempo 7 Januari 1997 -
senilai Rp. 6 milyar, transaksi tersebut di -
bukukan di Bank Citra pada tanggal 7 Nopember-
1996. Dan pada tanggal 8 Nopember 1996 PT. Bank
Citra membayar transaksi pembelian sertifikat-
Deposito dengan menerbitkan Bilyet Giro sebe -
sar Rp. 4.815.409.310,- yang ditanda tangani -
oleh Terdakwa II Chandra Wijaya kepada Aspac -
Upindo Sekuritas melalui kliring ke PT. Aspac -
Upindo Sekuritas. Selanjutnya PT. Bank Citra -
menerima 1(satu) lembar asli bilyet sertifikat
deposito PT. Bank Centris No. urut 828/SD/VI/-
96 tanggal pengeluaran 25 Juni 1996, jatuh ---
tempo 7 Januari 1997 senilai Rp. 5 milyar. --
Transaksi tersebut dibukukan di Bank Citra ---
pada tanggal 7 Nopember 1996 ; -----

5.5. Tanggal 13 Desember 1996 dengan memorandum in-
tern Bank Citra No.3/335/DIR menginstruksikan-
kepada Kepala Kantor Pusat Operasional untuk -
menyerahkan 2(dua) lembar asli bilyet sertifi-
kat deposito dari Bank Centris senilai Rp. 11-
milyard kepada saksi Lukman Siregar (Direktur-

UNTUK RISET MAHASISWA

... Dan tanggal 13 Desember 1996 saksi ---
Lukman Siregar dan Noto Murdiono melakukan De-
positoan di Bank Citra di rekening Bank Centris
melalui kliring atas pelunasan sertifikat Depo-
sito sebesar Rp. 5 milyar yang dibeli dari PT
Aspac Upindo Sekuritas yang telah jatuh tempo-
namun penodebetan tersebut ditolak oleh Bank --
Centris karena tidak disertai dengan penyerah-
an bilyet sertifikat deposito asli. Hal terse-
but disebabkan karena 2(dua) lembar bilyet ---
sertifikat deposito telah diserahkan kepada --
Cynthia F. Liando (saksi) Direktur Sima Inti -
Corporation dan hingga tanggal tersebut belum-
diserahkan kembali kepada PT. Bank Citra ; ---
Maka pada tanggal 7 Januari 1997 Bank Citra --
membukukan tagihan pelunasan pembelian sertifi-
kat deposito Bank Centris senilai Rp. 5 mil --
yard yang ditolak oleh PT. Bank Centris dengan
mendapat tagihan lainnya dan mengkredit reke-
ning giro Bank Citra di Bank Indonesia ; -----

5.6. Tanggal 10 Maret 1997 Bank Citra mengkonversi-
kan lagi tagihan atas pelunasan sertifikat de-
posito Bank Centris dengan total nilai Rp. 11-
milyard menjadi fasilitas kredit kepada PT. --
Kusuma Harapan Permai milik Terdakwa I Achmad-
Febby Fadillah berdasarkan memo intern Bank --
Citra No.4/001/KOM tanggal 17 Pebruari 1997 --
kepada Direksi Bank Citra dari Komisaris Utama
(saksi Suyoso Sukarno) dan Komisaris Alita ---
Marsanti. Dab memo intern Bank Citra dari Di-
reksi No.4/015/KPO kepada saksi Nono Murdiono-

Tanggung jawab ..., Nyi Mas Gianti, Bingah Erhiana, FH 052011, tanggal 5 Maret 1997 yang-

UNTUK RISET MAHASISWA

Selanjutnya saksi Nono Mardiono menginstruksikan kepada Bagian Administrasi untuk melakukan dropping dana/ tambahan fasilitas kredit kepada PT. Kusuma Harapan Permai sebesar Rp. 30,25 -- milyar termasuk out standing tagihan atas --- transaksi pembelian sertifikat deposito Bank - Centris sebesar Rp. 11 milyar ; -----

Seluruh transaksi ini merupakan pelanggaran dalam -- bentuk penarikan atau penggunaan dana Bank Citra -- yang seharusnya khusus untuk transaksi bridging --- dengan Bank Centris, namun kenyataannya diperguna - kan sendiri oleh Terdakwa I Achmed Febby Fadillah - dengan menyalurkan ke Grup perusahaan milik Terdak- wa I yaitu PT. Kusuma Harapan Permai ; -----

Perbuatan mereka terdakwa diancam dengan hukuman berdasar kan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, --- Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang --- se telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. YUNUS HUSEIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru saat ini, dan -- sebelumnya belum pernah bertemu ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Wakil Kepala Biro Hukum Bank - Indonesia dan tidak kenal dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Mabes Polri, -- dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar, dan- saya bertetap pada keterangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Direktur BI untuk Tanggung jawab ...; Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, FH UI, 2011 melaporkan ke Mabes Polri tentang adanya temuan adanya

perusahaan di Bank Citra ; -----

Bahwa temuan tersebut adalah hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas teknis di lapangan yaitu Sdr. SUKARELA BATUNANGGAR dan NURIL MUCHENDRAWAN;

- Bahwa hasil temuan dari petugas teknis tersebut adalah Bank Citra melakukan transaksi Obligasi yang ditandatangani Chandra Wijaya melalui sebuah perusahaan Securities, namun dananya masuk Bank Citra dan perusahaan Grup Achmad Febby Fadillah ; -----

- Bahwa Bank Citra membeli Surat Berharga Pasar Uang melalui PT. Trisula Supra, dan dananya digunakan Perusahaan Grup Achmad Febby Fadillah sebesar Rp. 5 milyar ; -

- Bahwa benar Bank Citra juga telah mengadakan pembelian NCD Bank Centris dan dananya juga digunakan oleh Perusahaan Grup Achmad Febby Fadillah ; -----

- Bahwa pada tanggal 29 September Achmad Febby Fadillah melakukan penarikan tunai atas nama Komisaris Utama yang sebenarnya tidak dibenarkan, dan hal ini telah ditegur oleh Bank Indonesia untuk tidak memberikan fasilitas kredit kepada pemegang saham ; -----

- Bahwa benar saksi mendengar dari Tim Liquidasi bahwa Terdakwa Achmad Febby Fadillah telah melunasi kewajibannya beserta dengan bunganya ; -----

Saksi 2. SUKARELA BATUNANGGAR :

- Bahwa benar kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I karena kedinasan, dimana Terdakwa sebagai Komisaris Bank Citra dan saksi sebagai tim pengawas teknis lapangan ; -----

UNTUK RISET MAHASISWA

- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bank Citra, saksi berhasil menemukan penyalahgunaan dana -- antara lain Bank Citra melakukan transaksi membeli Obligasi melalui PT Waterfront Sekuritas sebesar Rp. 32 -- milyar dan dananya tidak masuk ke Bank Citra, namun -- masuk perusahaan Grup Terdakwa I ; -----
- Bahwa benar Bank Citra juga melakukan pembelian SEFU PT Trisula Supra dari Bank SEAB dan juga pembelian NCD -- Bank Citra melalui Aspac Upindo Securitas sebesar Rp.11 milyar, dan semua itu dananya masuk ke Perusahaan Terdakwa Achmad Febty Fadillah ; -----
- Bahwa benar Bank Indonesia sebagai Pengawas Bank di --- Indonesia telah menegur Bank Citra mengenai tindak lanjut hasil pertemuan serta upaya perbaikan Bank Citra, - penyelesaian fasilitas kepada pemegang saham dan tanggung debitur Bank Citra ; -----
- Bahwa benar ternyata semua permasalahan tersebut telah diselesaikan dan Terdakwa I telah melunasi semua dana - yang dipakai perusahaannya beserta bunganya ; -----

Saksi 3. SUYOSO SUKARNO :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Komisaris dan Terdakwa II sebagai Direktur Utama Bank Citra karena saksi adalah sebagai Komisaris Utama sekaligus - sebagai pemegang saham ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Mabes Polri, dan --- semua keterangan saksi dalam BAP Polisi adalah benar, - dan saya bertetap pada keterangan tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan Bank Citra -- karena tugas kepengurusan dan pengawasan Bank dan imple-
mentasinya bernak memeriksa surat-surat, bukti-bukti --

UNTUK RISET MAHASISWA

menyampaikan keadaan uang kas serta mengetahui segala --
tindakan yang dijalankan oleh Direksi ; -----

- Bahwa benar Bank Citra selalu melaporkan ke Bank Indone
sia sesuai ketentuan Perbankan, namun saksi pernah men-
dapatkan teguran dari Bank Indonesia mengenai himbauan-
untuk Bank Citra ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya warkat-warkat Bank-
sebesar Rp. 27 milyar yang warkatnya tidak disimpan di-
Bank Citra ; -----

- Bahwa benar ada dana Bank Citra yang berasal dari Obli-
gasi, SBPU dan NCD yang digunakan oleh Perusahaan milik
Terdakwa I, akan tetapi hal tersebut sudah diselesaikan
pada tanggal 29 Desember 1996 ; -----

- Bahwa benar pemberian fasilitas kredit kepada pemegang-
saham sebesar Rp. 25 milyar tersebut sudah diselesaikan
oleh Terdakwa I ; -----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I tersebut bukan menye-
hatkan Bank Citra ; -----

- Bahwa benar Bank Citra tidak pernah melaporkan hal ini-
ke Mabes Polri, akan tetapi Bank Indonesia yang melapor
kannya ke Mabes Polri ; -----

Saksi 4. ACHMAD ROZAK HANAFIAH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Komi-
saris Bank Citra, dan saksi adalah sebagai Direktur, --
akan tetapi saksi tidak kenal dengan Terdakwa II, kare-
pada waktu saksi masuk, Terdakwa II sudah keluar ; ----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Mabes Polri, dan-
semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar ; -----

UNTUK RISET MAHASISWA

Indonesia agar dana-dana pemegang saham diserahkan, ---
dan hal itu sudah dilaksanakan oleh Terdakwa I ; -----

Bahwa benar rapat-rapat dengan Bank Indonesia telah di-
adakan dan sedang disetujui, dana-dana sudah merupakan-
dana terkendali sebagai akhir dari penerbitan supaya --
tertib dan saksi mengetahui penyelesaian dari segi teh-
nik perbankan sudah benar ; -----

- Bahwa benar saksi melihat penyelesaian dana Obligasi, -
NCD dan SBPU sudah selesai sekaligus dan kewajiban Ter-
dakwa I untuk melunasi kembali dana yang dikucurkan ---
dari Bank Citra ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui dana dari Bank Citra yang-
dicairkan sebesar Rp. 250 juta juga telah selesai di --
bayar kembali ke Bank Citra ; -----

Saksi 5. FERDINAN NURFIAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I, karena sejak
tanggal 1 Januari 1997 saksi masih di Bank Citra ; ----

- Bahwa benar saksi adalah menjabat Direktur di Bank ----
Citra dan pernah diperiksa di Mabes Polri, dimana semua
keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ; -----

- Bahwa benar Bank Citra pernah ditegur oleh Bank Indone-
sia pada tanggal 17 September 1997 mengenai management-
Bank Citra agar menyelesaikan debit rekening Bank Citra
di B.I., tidak memberikan tambahan fasilitas kredit ke-
pada pemegang saham dan membuat pernyataan rencana pe-
nyelesaian kredit kepada pemegang saham tersebut ; ----

- Bahwa benar ada Obligasi, NCD dan SBPU yang dananya di-
gunakan oleh Grup Perusahaan Terdakwa I, tetapi semua -
itu sudah diselesaikan dan Terdakwa I telah menyerahkan

Tanggung jawab, Asyraf Sidiq Binah Erlana, 14/11/2011 yang digunakan ; -----

- Bahwa benar saksi dengan adanya surat teguran dari BI -

UNTUK RISET MAHASISWA

pada tanggal 17 September 1997 tersebut Terdakwa I ma--
sisi menarik tunai sebesar Rp. 250 juta atas namanya ---
sendiri dengan nama Komisaris Bank Citra ; -----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I tersebut adalah merupa
kan pelanggaran perbankan, akan tetapi Terdakwa I cepa--
t menyelesaikannya dan mengembalikan dana tersebut ke ---
Bank Citra sesuai dengan surat pelunasan yang diperli -
hatkan dipersidangan ; -----

Saksi 6. LILI VONDAWATI :

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa I sebagai Komisaris --
dan Terdakwa II Direktur Utama di Bank Citra ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Mabes Polri dan -
semua keterangan dalam BAP adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Kepala Bagian Opera--
sional Bank Citra ; -----
- Bahwa benar setiap ada transaksi harus ada perintah ---
dari Direktur dan Komisaris untuk diproses ; -----
- Bahwa benar Bank Citra pernah membeli Obligasi dari ---
Waterfront Securitas pada tanggal 29 Pebruari 1996 ; --
- Bahwa benar Bank Citra pada tanggal 29 Pebruari 1996 --
telah mengirim Nota Kredit sebesar Rp. 32 milyar, namun
prosesnya saksi tidak tahu karena bukan bagian saksi ;-

Saksi 7. ADE SUKARDI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa karena ter
akhir menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Bank Citra,
akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui penggunaan kredit Bank ---
Citra oleh Terdakwa I ; -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat teguran dari BI ---

UNTUK RISE MAHASISWA

yang lainnya untuk mengamankan aset-aset Bank Citra ; --

Bahwa benar persyaratan kredit yang digunakan Terdakwa

I memenuhi syarat, karena agunan yang dijaminkan nilainya melebihi besarnya pinjaman ; -----

Saksi 8. NONO MURDIONO :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Mabes Polri, dan semua keterangan dalam BAP adalah benar sehingga saksi bertetap pada keterangan tersebut ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa I menggunakan kredit namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya ; -----

- Bahwa saksi mendengar kalau transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut sudah diselesaikan ; -----

- Bahwa benar saksi masuk sebagai Tim Likuidasi Bank Citra, namun sudah selesai karena di Pos Pembukuan sudah Nihil ; -----

- Bahwa benar saksi tahu yang menanda tangani transaksi surat-surat tersebut adalah Terdakwa II ; -----

Saksi 9. ERSAN SABILURASYID :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai atasan saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Mabes Polri, dan keterangan saksi dalam BAP Polisi adalah benar, maka bertetap pada keterangan tersebut ; -----

- Bahwa benar Terdakwa I adalah sebagai Komisaris dan Terdakwa II sebagai Direktur Utama Bank Citra ; -----

Tanggung jawab saksi, Nyi Mas Gianti Bintang Erbilana, FIPOL, 2011
- Bahwa benar saksi tahu Bank Citra pernah membeli Obligasi Sertifikat Deposito, tetapi selanjutnya saksi -----

UNTUK RISET MAHASISWA

tidak tahu ; -----

Saksi 10. NINA A. BHARATA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar Terdakwa II menjadi Direktur Bank Citra sampai bulan Juni 1996 ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau Terdakwa I telah menggunakan dana Bank Citra ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai surat-surat berharga yang dibeli Bank Citra berupa Sertifikat Deposito SBPU dan Obligasi ; -----
- Bahwa benar yang mengerjakan surat-surat sehubungan dengan transaksi surat-surat berharga adalah saksi sesuai dengan instruksi dari atasan yaitu Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai treasure ; -----
- Bahwa benar saksi tahu adanya transaksi dengan SBPU sebesar Rp. 5 milyar ; -----

Saksi 11. RICARDO SIMATUPANG :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Mabes Polri dan keterangan saksi dalam BAP Polisi adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Komisaris dan Terdakwa II sebagai Direktur Utama Bank Citra akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Direktur Operasi Bank Citra ; -----
- Bahwa benar ~~saksi tidak mengetahui mengenai~~ Terdakwa I

yang menggunakan dana Bank Citra, yang saksi tahu ada

UNTUK RISET MAHASISWA

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Surat Peringatan dari Bank Citra kepada Bank Citra mengenai permintaan perbaikan mengenai administrasi ; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I tersebut tidak ada nasebah Bank Citra yang dirugikan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rapat ada pembicaraan investasi Perusahaan ; -----
- Bahwa benar belakangan saksi mengetahui dari Bank Indonesia bahwa kredit harus diikat jaminan dan dengan perjanjian yang jelas ; -----
- Bahwa saksi keluar dari Bank Citra pada tanggal 6 Agustus 1997 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dari keterangannya dalam BAP Polisi, yaitu saksi YUNUS DARMA dari keterangannya dalam BAP Polisi tanggal 20 Oktober 1997 dan saksi CHAERUDIN BERLIAN dari keterangannya dalam BAP Polisi tanggal 6 Nopember 1997, serta saksi NATHANAEL TANAYA dari keterangannya dalam BAP Polisi tanggal 16 Oktober 1997, dimana keterangan dari ketiga orang saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan (saksi ahli dari Bank Indonesia bernama NURIL MACHENDRAWAN, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi kenal sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Bank Citra ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan, saksi menemukan praktek per -----

pemeriksaan praktek Obligasi, NCD dan SBPU yang dananya seharusnya masuk Bank Citra dialihkan ke perusahaan --- milik Grup pribadi Terdakwa I, dan pada waktu jatuh --- tempo harus dicairkan namun tidak dapat cair, maka menjadi kredit, lalu terdakwa menyerahkan aset jaminan kepada Tim Likuidasi Bank Indonesia dan diterima oleh Tim Likuidasi serta diikat ke aset jaminan agar aman ; ----

- Bahwa baik Obligasi, NCD serta SBPU yang dananya tidak dimasukkan ke Bank Citra tersebut, maka Terdakwa I --- telah melanggar ketentuan perbankan ; -----
- Bahwa dengan adanya praktek perbankan yang tidak sehat tersebut Bank Indonesia menegur Bank Citra karena Bank Indonesia adalah sebagai Pembina dan Pengawas ; -----
- Bahwa beberapa kali Bank Citra ditegur oleh Bank Indonesia dimana isinya adalah agar tidak memberikan fasilitas kredit kepada pemegang saham ; -----
- Bahwa teguran tersebut dilakukan pada tanggal 17 September 1997, tetapi Terdakwa I tidak mengindahkan, karena pada tanggal 29 September 1997 Terdakwa I masih mencairkan dana atas nama Komisaris sebesar Rp. 250 juta ; ---
- Bahwa dengan demikian Terdakwa I telah melanggar ketentuan Perbankan, karena Terdakwa I telah dengan telah -- dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank ; -----
- Bahwa benar sesuai dengan Laporan dari Tim Likuidasi, - Terdakwa I telah melunasi kembali dana yang dipergunakan dengan menyerahkan asetnya kepada Tim Likuidasi --- Bank Citra yang diterima Tim untuk mengikat kredit ---- Tanggung jawab ... dan, Bidang ... 2011 terdakwa jauh melebihi ; --

- Bahwa fasilitas kredit yang dicairkan oleh Terdakwa ---
telah dilunasi hanya dalam waktu 3 hari ; -----

Bahwa benar telah ada laporan dari Bank Citra bahwa ke-
wajibannya Terdakwa I telah diselesaikan dengan jalan me-
lunasi semua dana yang ditarik dari Bank Citra kepada -
Bank Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka per ---
sidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan-kete-
rangan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. ACHMAD FEBBY FADILLAH :

- Bahwa pertama terdakwa kenal dengan Bambang Samiyono --
yang mengaku sebagai pemilik Bank Citra tertarik dengan
proyek yang terdakwa tawarkan, dan Bambang Samoyono ---
menganjurkan agar terdakwa mengambil alih Bank Citra ;-
- Bahwa dengan adanya pengaruh Bambang Samiyono terhadap-
pemegang saham, maka ditindak lanjuti dengan perjanjian
pengambil alihan Bank Citra dan hal tersebut dilaporkan
kepada Bank Indonesia ; -----
- Bahwa dalam pengambil alihan Bank Citra tersebut, Ter -
dakwa membayar modal ditambah saldo sebesar + Rp. 40 ---
milyar dan Terdakwa menjadi pemegang saham sebanyak ---
47,5% dan Suyoso memiliki saham 45% ; -----
- Bahwa mengenai Sertifikat Deposito dan SBPU segala se -
sustanya dirapatkan terlebih dahulu dengan Dewan Di ---
reksi dan Dewan Komisaris ; -----
- Bahwa Terdakwa mempergunakan dana Bank Citra untuk ---
proyek terdakwa, antara lain untuk proyek Rumah Susun -
namun tindakan Terdakwa tersebut mendapatkan perse tuju-
dan izin dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ; -----

lain transaksi Obligasi tanggal 29 Pebruari 1996 sebe -
sar + Rp. 32 milyar, SBPU tanggal 20 Maret 1996, NCD -
tanggal 7 Nopember 1996 sebesar Rp. 1 milyar, akan ---
tetapi semua itu sudah terdakwa selesaikan pada tanggal
27 Desember 1996 ; -----

- Bahwa setelah adanya teguran dari Bank Indonesia pada -
tanggal 17 September 1997 terdakwa pada tanggal 29 Sep-
tember 1997 masih melakukan penarikan tunai sebesar Rp.
250.000.000,- akan tetapi dalam waktu 3(tiga) hari dana
tersebut telah terdakwa kembalikan lagi ; -----
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan September 1997 ---
Bank Citra berkantor di Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.61,
Jakarta Barat, dan mengenai permasalahan dengan Para --
Nasabah telah diselesaikan melalui Tim Likuidasi, dan -
ternyata aset Bank Citra melebihi untuk menanggung ----
semua beban yang harus diselesaikan ; -----
- Bahwa mengenai barang bukti berupa mobil Mercedes Benz,
Mobil Toyota Kijang dan 2(dua) buah sepeda motor sedang
dalam leasing ; -----
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut adalah menyalahi per -
aturan perbankan dan terdakwa tidak mempunyai niat ---
jahat dalam hal ini, dan Terdakwa menyesali perbuatan -
nya tersebut ; -----

Terdakwa II. CHANDRA WIJAYA :

- Bahwa pengambil alihan Bank Citra dari Bambang Samiyono-
kepada Terdakwa I terjadi pada tahun 1994, dan Terdakwa
yang melaporkan hal tersebut ke Bank Indonesia ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah menanda tangani Transaksi --
Obligasi dan SBPU, akan tetapi hal tersebut terdakwa --

Peraturan Bank Indonesia ; -----

Bahwa dana Repo Obligasi yang dibeli melalui perusahaan Sekuritas pada akhir 1995 tersebut dananya digunakan oleh perusahaan Grup Terdakwa I, dan pada saat jatuh tempo ternyata tidak dapat dicairkan karena tagihan kliring ditolak oleh Bank yang mengendors yaitu Bank SEAB senilai Rp. 5 milyar ; -----

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Citra sejak tahun 1994 s/d 1996, dan selanjutnya menjabat sebagai Direktur, oleh karena ada perubahan susunan Pengurus sampai dengan Bulan Juli 1996, kemudian Terdakwa keluar dari Bank Citra karena saham terdakwa dijual ; -----

- Bahwa walaupun Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur di Bank Citra, akan tetapi Terdakwa masih menanda tangani giro-giro dan surat-surat lainnya, hal tersebut dilakukan karena specimen yang ada di Bank Indonesia adalah specimen terdakwa, dan hal ini sebenarnya tidak dibenarkan ; -----

- Bahwa benar tanda bukti Obligasi dan NCD serta SBPU tidak berada di Bank Citra, dan untuk penyelesaiannya Terdakwa telah menagih kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I telah menyerahkan asset berupa tanah di Cipinang serta tanah dan gedung di Jl. Antara Jakarta ; -----

- Bahwa benar pernah ada surat tegoran dari Bank Indonesia pada tanggal 17 September 1997, namun pada tanggal 29 September 1997 Terdakwa I masih melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 250.000.000,- namun sudah diselesaikan dalam waktu 3 hari, jadi sebenarnya semua kewajiban Terdakwa I telah diselesaikan ; -----

UNTUK ASEMAHASISMA

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa tindakannya tersebut ada --
-lah salah dan terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka sidang oleh-
-Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang ---
-bersifat alternatif, maka pertama-tama Majelis akan me --
-ninjau Dakwaan Primair, dimana Para Terdakwa telah di ---
-dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum ----
-dalam Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang No.7 Tahun 1992 -
-Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur dari -
-pasal itu ialah : -----

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ; -
- b. Dengan sengaja tidak melaksanakan ketaatan Bank ter --
-hadap ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang ber -
-laku bagi Bank ; -----

Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi
-saksi SUYOSO SUKARNO, FERDINAN NURFIAN OANDJI, ACHMAD ---
-KASAH HANAFIAH, serta dari pengakuan Para Terdakwa sen --
-diri, bahwa Terdakwa I adalah sebagai Komisaris Bank ----
-Citra yang memiliki saham sebanyak 47,5% yang dibelinya -
-dari BAMBANG SAMIYONO, sedangkan Terdakwa II menjabat ---
-sebagai Direktur Utama dan dengan adanya perubahan Peng -
-urus, selanjutnya menjabat sebagai Direktur sejak tahun -
-1994 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Anggo-
-ta Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank telah ter -
-bukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Unsur Dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Bank --
-terhadap ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang ----

UNTUK RISET MAHASISWA

berdasarkan bagi Bank :

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak disebut --
kan mengenai kesengajaan, sehingga oleh karena itu harus--
dilihat pengertian kesengajaan sebagaimana termuat dalam--
Memorie Van Toelichting, kesengajaan diartikan sebagai --
menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dalam arti
kata bahwa seorang pelaku baru dianggap sebagai telah ---
melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang ----
benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan terse --
but dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya itu --
sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan ber --
dasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Ter -
dakwa, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan
perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I. ACHMAD FEBBY FADILLAH sebagai Komisa-
ris dan Terdakwa II. CHANDRA WIJAYA sebagai Direktur --
Bank Citra telah menarik dana Bank Citra yang digunakan
untuk kepentingan Perusahaan Grup milik Terdakwa ACHMAD
FEBBY FADILLAH dimana pada tanggal 29 Pebruari 1996 --
telah melakukan transaksi pembelian Obligasi dari PT. --
Waterfront Sekuritas sejumlah Rp. 32 milyar, dimana --
Obligasi tersebut tidak terada di Bank Citra ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 1996 Bank Citra kembali ---
melakukan transaksi pembelian SBPU dari PT. Trisula ---
Supra sebesar Rp. 5 milyar, akan tetapi dananya masuk-
ke Perusahaan milik Terdakwa I ; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1996 kembali Bank Citra -
melakukan pembelian NCD sebanyak Rp. 11 milyar dari --
Bank Centris dan dananya juga masuk ke Perusehaan milik
Terdakwa I ; -----

UNTUK RAHASIA

- Bahwa dengan adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, maka Bank Citra mendapatkan surat dari Bank Indonesia masing-masing : -----

1. Surat tertanggal 31 Desember 1997 Nomor : 29/538/ -- UPB3/APB3/Rahasia, yang isinya mengenai tindak lanjut hasil pertemuan ; -----
2. Surat tertanggal 4 Pebruari 1997 Nomor : 29/588/ --- UPB3/APB3/Rahasia, yang isinya mengenai penyelesaian fasilitas kepada pemegang saham ; -----
3. Surat tertanggal 19 Maret 1997 Nomor : 28/1995/ -- UPB3/APB3/Rahasia, yang isinya mengenai Debitur Bank Citra ; -----
4. Surat tertanggal 15 Oktober 1997 Nomor : 30/165/UPB3/ /APB3/Rahasia, yang isinya mengenai upaya perbaikan kondisi Bank Citra ; -----

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa seharusnya dana-dana dari transaksi pembelian Obligasi dari PT. Waterfront Sekuritas sebesar Rp. 32 milyar, dan pembelian SBPU -- dari PT. Trisula Supra sebesar Rp. 5 milyar serta --- transaksi NCD sebesar Rp. 11 milyar, dimasukkan ke --- Bank Citra, akan tetapi dana-dana tersebut dipergunakan oleh Perusahaan Grup Terdakwa I ; -----

- Bahwa ternyata Bank Citra kembali mendapatkan surat -- dari Bank Indonesia pada tanggal 17 September 1997 yang berisikan agar tidak memberikan tambahan kredit kepada pemegang saham, akan tetapi ternyata tidak diindahkan - oleh Terdakwa I, hal mana pada tanggal 29 September --- 1997 Terdakwa I menarik dana sebesar Rp. 250.000.000, -- secara tunai ; -----

Tanggung jawab ... Bahwa untuk mengembalikan dana-dana yang telah digunakan Nyi Mas Gianti Bintang Erbiانا, KAPU, 2011

oleh perusahaan milik Terdakwa tersebut, Terdakwa I ---
telah menyerahkan asset-asset perusahaannya kepada Tim-
Likuidasi, dan bahkan asset-asset tersebut melebihi ---
dana-dana yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa I ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertim-
bangan tersebut diatas, maka Unsur dengan sengaja tidak --
melaksanakan ketaatan Bank terhadap ketentuan Undang ----
Undang dan peraturan yang berlaku bagi Bank sudah ter ---
penuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Dakwaan Primair-
tersebut telah di Juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
rumusannya yaitu dihukum sebagai pelaku-pelaku dari semua
tindak pidana, yaitu : -----

- Mereka yang melakukan ; -----
- Menyuruh melakukan, atau ; -----
- Turut melakukan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 KUHP ini -
yaitu dianggap sama sebagai pelaku mereka yang menyuruh -
lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa perbedaannya terletak pada peran-
an orang-orang yang menciptakan/ menyebabkan peristiwa --
pidana tersebut, dimana pengertian turut melakukan ber --
arti bersama-sama melakukan karena sedikit-dikitnya harus
ada dua orang atau lebih melakukan perbuatan pidana ; ---

Menimbang, bahwa menurut ajaran Deel ne ming -----
pengertian bersama-sama dalam ajaran ini harus memenuhi 2
(dua) syarat, yaitu : -----

- Bahwa kerja sama yang dilakukan terdakwa tersebut adalah penting sekali untuk pelaksanaan menuju arah terwujudnya perbuatan yang dilarang ; -----

Menimbang, bahwa syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan perbuatan pidana ialah adanya keinsyafan kerjasama antara orang-orang yang bekerja sama itu dan mereka itu secara timbal balik harus telah mengetahui perbuatannya dari masing-masing mereka dan tidak diperlukan suatu waktu yang lama sebelum perbuatan itu dilakukan dalam suatu persetujuan diantara mereka ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang, maka tiap-tiap orang diantara mereka itu bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24.6-193. W.12875);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dimana transaksi yang dilakukan pada tanggal 29 Pebruari 1996 pembelian transaksi Obligasi sebesar Rp. 32 milyar yang menanda tangani adalah Terdakwa II sebagai Direktur Bank Citra, dan dana hasil transaksi yang seharusnya dimasukkan ke Bank Citra telah dipergunakan atau dialihkan kedalam Perusahaan Grup Terdakwa I, sedangkan warkat Obligasi yang asli tidak berada di Bank Citra;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa II juga telah menanda tangani transaksi pembelian SBPU pada tanggal 26 Maret 1996 sebesar Rp. 5 milyar dan transaksi NCD pada tanggal 7 Nopember 1996 sebesar Rp. 11 Milyard, dan dana dari hasil transaksi SBPU dan NCD tersebut seharusnya

UNTUK RISET MAHASISWA

kedalam perusahaan Grup Terdakwa I, dimana Terdakwa II --
yang menjabat sebagai Direktur dan mengetahui lebih ----
banyak peraturan perbankan, bahwa apa yang telah dilaku --
kan tersebut adalah menyalahi/ bertentangan dengan per --
aturan perundang-undangan dan peraturan perbankan yang --
ada, akan tetapi Terdakwa II tidak berusaha untuk mence --
gahnya, justru Terdakwa II menanda tangani apa yang se --
harusnya tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan --
Terdakwa I. ACHMAD FEBBY FADILLAH dan Terdakwa II. CHANDRA
WIJAYA tersebut telah memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, sebagai kerja sama antara pelaku dengan orang-
yang tarut serta melakukan perbuatan pidana , sehingga --
dengan demikian Dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah
terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua -
unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 49 ayat (2) b ---
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1
KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah se ---
bagaimana Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua --
unsur-unsur yang dikehendaki dalam Pasal Dakwaan Penuntut
Umum melanggar Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang No.7 ---
Tahun 1992 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana --
Dakwaan Primair, sudah seharusnya pula dijatahi pidana --
sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang ber-
laku, karena tidak terdapat adanya unsur pemaaf dalam ---
perbuatan Para Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa disamping Pidana penjara yang ---
akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, juga Para Ter --
Tangg jawab di Nyi Mas Gianti, Bigah Erpiana, FH UI, 2011
dakwa haruslah di bebani untuk membayar ongkos perkara ---

UNTUK APE MAHASISWA

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan -- akan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang wajib- dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, juga sebagaimana di ancam dalam Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang No.7 Tahun- 1992, adalah pidana denda, sehingga Majelis Hakim me ---- mandang adil dan patut jika terhadap masing-masing Ter -- dakwa dihukum pula untuk membayar denda dan apabila denda- tersebut tidak dibayar, maka sebagai hukuman penggantinya adalah hukum "Pidana Kurungan", yang besarnya akan di --- tentukan dalam diktum amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa juga akan dipertimbangkan- hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan --- atas diri Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengurangi kepercayaan para -- Nasaban terhadap Bank ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya se- hingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
- Sudah ada penyelesaian melalui Tim Likuidasi Bank Indo- nesia dan asset Terdakwa I yang diserahkan melebihi --- kerugian Bank Citra ; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti -
 dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum dipersidang-
 yang penyitaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang-
 berlaku, maka statusnya akan ditentukan kemudian yang ---
 akan dinyatakan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang --
 No.2 Tahun 1992 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ---
 peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ACHMAD FEBBY -----
FADILLAH dan Terdakwa II. CHANDRA WIJAYA tersebut
 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan -
 bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, -----
 yaitu : Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau ---
 Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan --
 langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan-
 ketataan Bank terhadap ketentuan dalam Undang ---
 Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang
 berlaku bagi Bank ; -----
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut diatas oleh ----
 karena itu dengan pidana penjara masing-masing --
 selama 3(tiga) bulan ; -----
3. Menghukum pula Para Terdakwa dengan pidana denda-
 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat ---
 puluh juta rupiah), subsidair 2(dua) bulan -----
 kurungan ; -----
4. Menetapkan selama Para Terdakwa berada dalam ----
 tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dengan -
 pidana yang dijatuhkan ; -----

UNTUK RISET MAHASISWA

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Foto copy surat-surat yang telah dilegalisir --
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----
- 1(satu) buah Mobil Mercedes Bens, 1(satu) buah-
Mobil Kijang dan 2(dua) buah Sepeda Motor -----
(masih dalam leasing). Diserahkan kepada Tim --
Likuidasi dari Bank Citra ; -----

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya ---
perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima -
ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah -----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari :
S E N I N, TANGGAL : 6 APRIL 1998, oleh Kami : ANDAR ---
PURBA, SH., sebagai Hakim Ketua, MARYATMO, SH. dan -----
H. SANIM DJARWADI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari : S E N I N, TANGGAL : 13 --
APRIL 1998, oleh Kami : ANDAR PURBA, SH., sebagai Hakim -
Ketua, MARYATMO, SH. dan FADHLY ILHAMY, SH., masing -----
masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu : UDJANG --
SYAIFULLAH, Panitera Pengganti, serta dihadiri : ESTHER -
DATU RANTE, Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan -----



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 539/KMK.017/1997

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 7/KMK.017/1994 tanggal 5 Januari 1994, telah diberi izin usaha kepada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal;
 - b. bahwa keadaan PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal dinilai telah membahayakan kelangsungan usahanya;
 - c. bahwa Bank Indonesia telah memberikan waktu yang cukup kepada pemilik dan pengurus bank untuk melakukan segala upaya guna penyehatan banknya, namun tidak berhasil karena tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pemegang saham/pengurus bank;
 - d. bahwa Direksi Bank Indonesia dengan surat No. 30/99/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997 telah memberikan pertimbangan untuk mencabut izin usaha PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal;
 - e. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mencabut izin usaha PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
- Tanggung jawab, Ny. Mas Giardi, Menteri Keuangan, Republik Indonesia



Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 539/KMK.017/1997.

Tanggal : 1 Nopember 1997

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3714);
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Bank Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/1997 tanggal 22 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Keuangan No. 7/KMK.017/1994 tanggal 5 Januari 1994 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal.

Pasal 2

PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya.

Pasal 3

Memerintahkan Direksi PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996.

Tanggung jawab

Nyi Mas Gianti Bingah Erhana, Ph.D., 2011



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 539/KMK.017/1997
Tanggal : 1 Nopember 1997

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehakiman;
2. Direksi Bank Indonesia;
3. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
4. Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 1997

Menteri Keuangan

td

Mar'ie Muhammad

SALINAN Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Drs. Dyoko Widodo
NIP. 060015174



BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 30/131/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PENUNJUKAN CARE TAKER
PT. BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL
(DALAM LIKUIDASI)**

DIREKSI BANK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Keuangan telah mencabut izin usaha dan memerintahkan likuidasi PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan aset dan kelancaran pelaksanaan likuidasi bank-bank yang dicabut izin usahanya, dipandang perlu untuk menempatkan care taker pada bank-bank dimaksud untuk menggantikan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris bank-bank yang bersangkutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan penunjukan care taker dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659);
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/63/KEP/DIR tentang Tatacara Pelaksanaan Likuidasi Bank;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 539/KMK.017/1997 tanggal 1 Nopember 1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/76/KEP/DIR tanggal 3 Oktober 1995 tentang Tindakan Penguasaan Sementara Terhadap Bank Oleh Bank Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN CARE TAKER PT. BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL (DALAM LIKUIDASI)**

Pasal 1

- (1) Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai care taker PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal, untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Dalam Likuidasi).
- (2) Membekukan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Dalam Likuidasi).

Pasal 1

Pasal 2

Tugas pokok care taker PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Dalam Likuidasi), antara lain:

- a. Melakukan pembayaran kepada semua nasabah penyimpan dana giro, tabungan dan deposito:
Sebesar jumlah saldo simpanan untuk simpanan dana di bawah Rp.20 juta per rekening;
Sebesar Rp.20 juta untuk simpanan yang jumlahnya di atas Rp.20 juta per rekening;
- b. Melakukan dan atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melaksanakan verifikasi atas simpanan nasabah penyimpan dana, yang selanjutnya diikuti dengan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. Melakukan verifikasi atas aset dan kewajiban bank sesuai dengan pembukuan atau administrasi bank, termasuk barang jaminan yang dikuasai bank, dan mengambil tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka mengamankan aset bank;
- d. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi;
- e. Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka persiapan likuidasi bank.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan tugas care taker berakhir setelah pencabutan Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Nopember 1997

DIREKSI
BANK INDONESIA



Hendro Gubinsanto *Hera Soejarto*

Lampiran S.K. DIR. BL NO.30/131/KEP/DIR

SUSUNAN CARE TAKER PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL
(DALAM LIKUIDASI)

NO	NAMA	JABATAN DALAM CARE TAKER
1	Alus Karo Sekali	Ketua
2	Nasrul Husin	Wakil Ketua
3	Herman Hoferia	Anggota

Jakarta, 1 November 1997

Urusan Pengaturan dan Pengembangan
Perbankan



Sukarwan
Kepala Urusan